

**REKONSTRUKSI REGULASI PENCATATAN NIKAH SIRI
DALAM KARTU KELUARGA
PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH***

DISERTASI

Dibuat untuk Memenuhi Sebagian Syarat
guna Memperoleh Gelar Doktor
dalam Studi Islam



Oleh:

ZAKI MUBAROK
NIM: 1600039050

**KONSENTRASI HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCASARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Lengkap : **Zaki Mubarak**
NIM : 1600039050
Judul Penelitian : Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga
Perspektif Maqāṣid Asy-syarī' ah
Program Studi : Studi Islam
Konsentrasi : Hukum Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:

REKONSTRUKSI REGULASI PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARĪ' AH

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 27 Maret 2023

yataan,

703ANX330131342
Zaki Mubarak
NIM.1600039050



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454, 70774414

FDD- 38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertasi saudara:

Nama : Zaki Mubarak
NIM : 1600039050
Judul : Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif
Maqāsid Asy-syarī'ah

telah diujikan pada 6 Juni 2023 dan dinyatakan :

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
<u>Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag</u> Ketua/Promotor/ Penguji	<u>20-07-2023</u>	
<u>Dr. H. Nashihun Amin, M. Ag.</u> Sekretaris /Penguji	<u>20-07-2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur M.Ag.</u> Promotor/Penguji	<u>20-07-2023</u>	
<u>Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.</u> Ko Promotor/Penguji	<u>20-07-2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Masrukhan, M.Ag.</u> Penguji	<u>19-07-2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA.</u> Penguji	<u>18-07-2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag</u> Penguji	<u>20-07-2023</u>	
<u>Dr. H. Rokhmadi, M. Ag</u> Penguji	<u>20-07-2023</u>	

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap naskah disertasi yang ditulis oleh:

Nama : **Zaki Mubarak**
NIM : 1600039050
Konsentrasi : Hukum Islam
Program Studi : Program Doktor Studi Islam
Judul : Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqāsid Asy-syarāh

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Disertasi.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Promotor



Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag
NIP. 19670117 199703 1 001

Ko-Promotor



Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D
NIP. 19590606 198901 1 002

Motto

*Susah namun selalu ada jalan
Mudah namun selalu ada ujian*

PERSEMBAHAN

Untuk Almarhum Bapak Zaenal Arifin
Ibunda Alfiah
Isteri Tercinta Nur Rifati
Anak-anakku Aleeva Keumalahayati Mubarok
Dan Alif Alfarizqi Mubarok

ABSTRAK

Judul : Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah*
Nama : Zaki Mubarak
NIM : 1600039050

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menyebutkan pasangan nikah siri dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat dalam mengajukan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri nampak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan. Dimana dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Sedang ayat (2) berbunyi Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pencatatan ini menghasilkan buku nikah yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya. Dengan latar belakang masalah tersebut, penelitian yuridis normative dan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini menjelaskan beberapa temuan.

Pertama, ditinjau dari tujuan syariah, regulasi tentang kartu keluarga nikah siri dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara, secara substansi dapat diterima sebagai langkah afirmasi. Tegasnya kartu keluarga nikah siri bukan sebagai legalisasi pasangan nikah siri oleh negara. Kartu keluarga nikah siri sebagai afirmasi dari negara untuk mencatat peristiwa kependudukan berupa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.

Kedua, kartu keluarga nikah siri yang tidak memiliki legalitas sebagai dasar pemenuhan hak hidup, keperdataan maupun akses public menjadikan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak dapat memenuhi prinsip *hifdzun an-nasl, hifdzul maal dan hifdzun an-nafs*.

Ketiga, dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* perlu rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri. Dengan demikian afirmasi ini mendorong pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah dan kartu keluarga yang legal dan sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Kata Kunci: Kartu Kerluarga, Nikah Siri, Maqāṣid Asy-syarī'ah

ABSTRACT

Title : Reconstruction of Siri Marriage Registration Regulations in
Maqashid Sharia Perspective Family Card
Name : Zaki Mubarak
NIM : 1600039050

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 09 of 2016 concerning the Acceleration of Increasing the Coverage of Birth Certificate Ownership which stipulates that married couples can use a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) as a requirement in applying for a family card for unregistered married couples seems to be contrary to laws and regulations regarding marriage. Where in Law Number 1 of 1974 Article 2 (1), Marriage is legal if it is carried out according to the laws of each religion and belief. While paragraph (2) each bookkeeping is recorded according to the applicable laws and regulations. This registration produces a marriage book which is the basis for issuing family cards and other population documents. Against the background of these problems, this normative juridical research and maqashid sharia approach explain several findings.

First, from the point of view of Sharia objectives, regulations regarding family cards for unregistered marriage to fulfill citizens' basic rights can be substantially accepted as an affirmative measure. Strictly speaking, the unregistered marriage family card is not the legalization of such marriage by the state. The family card for siri marriage is an affirmation from the state to record population events in the form of births, marriages, divorces and deaths as mandated by Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration.

Second, family cards for unregistered marriages that do not have legality as a basis for fulfilling the right to life, civil rights and public access make family cards for unregistered marriage partners unable to fulfill the principles of family, property, and soul preservation.

Third, in the perspective of maqashid sharia, it is necessary to reconstruct the regulation on the affirmation of the siri family marriage card by setting the validity period of the siri family marriage card as a pause to prepare the marriage certificate for the unregistered marriage partner. Thus this affirmation encourages unregistered married couples to carry out marriage certificates and family cards that are valid and per maqashid sharia.

Keywords: *Family Card, Siri Marriage, Maqāshid Asy-syarī'ah*

المخلص

العنوان: التبرير لتنظيم كتابة النكاح في البطاقة العائلية في ضوء المقاصد الشرعية
الاسم: زكي مبارك
العدد: ١٦٠٠٠٣٩٠٥٠

تنظيم الوزير الاندونسي للشئون الداخلية نمرة ٩ سنة ٢٠١٦ في اسراع ارتفاع الاشتمال لتمليك الوثيقة الولادية الذي يحكم أن الزوج السري يجوز استعمال رسالة القوام المطلقة كشرط في تقديم البطاقة العائلية. وذلك يتعارض مع التنظيم الدستوري في النكاح. وفي الفصل ٢(١) من الدستور نمرة ١ سنة ١٩٧٤ يكتب ان النكاح صحيح اذا عقد تحت حكم مشروع معين. واما في الفصا ٢ (٢) ان العقد يكتب بحسب مانظمه الدستور الاندونسي الرسمي. ومن هذه الكتابة تطبع الوثيقة النكاحية التي هي شرط في توقيع البطاقة العائلية والوثيقة الجنسية الأخرى. ولأجل هذه المسائل ينطلق هذا البحث باستعمال المنهج الحكم و المقاصد الشرعية.

هذا البحث يجد، اولاً، انه مقبول في جواز اخراج الوثيقة العائلية من عقد السر، وهو من باب وفاء الحقوق للمواطن. ولم تكن البطاقة العائلية من عقد السر تشريعاً علي صحيح زواج السر. البطاقة العائلية من عقد السر يدخل في باب كتابة الاحوال الشخصية من الولادة، والنكاح، والطلاق، والوفاة التي هي مقررة في الدستور الاندونسي نمرة ٢٣ سنة ٢٠١٦ في الادارة الجنسية.

ثانياً، ان البطاقة العائلية من عقد السر لم يكن له قوة صحيحة كالدليل لنيل الخدمة العامة، فاذن هذه البطاقة لم تتوفر في وظيفة حفظ النسل، والمال، والنفس. ثالثاً، ومن منظور المقاصد الشرعية ان التنظيم في مقبول البطاقة العائلية من عقد السر يحتاج الى التبرير من جعل وقت معين محدد لاستعداد اثبات النكاح. والحاصل من ذلك ان الزوج تحت عقد السر يدعون الى شروع على اثبات النكاح لنيل البطاقة العائلية الصحيحة المتوفرة للمقاصد الشرعية.

الكلمة المفتاحية: البطاقة العائلية، العقد السري، مقاصد الشرعية

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

No	HURUF ARAB	HURUF LATIN
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ḏ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḏ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m

25	ن	n
26	و	W
27	ه	H
28	ء	'
29	ي	Y

2. Vokal pendek:

1. َ (fath)ah) : a كتب kataba
2. ِ (kasrah): i سئل su'ila
3. ُ (d)ammah) : u يذهب yaz\habu

3. Vokal panjang:

1. (fath)ah+alif) : ā قال ā
2. (kasroh+alif) : ī قيل ī
3. (dommah+alif) : ū يقول ū

4. Diftong:

1. َأ (hamzah+ya) ditulis ai
2. َأو (hamzah+wawu) ditulis au

Tanwin

Tanwīn (pengganti num mati) yang terletak di akhir kata ditulis dengan "n", contoh: *tafsīra*"

Pengecualian:

1. Kata-kata dari bahasa asing yang telah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, maka penulisannya disesuaikan dengan huruf ejaan kata-kata tersebut sebagaimana tertuang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), seperti: hadis, ulama, tasawuf.
2. Huruf hamzah di awal kata ditulis dengan huruf vokal, tanpa didahului tanda apostrof ('), seperti Umayyah, Abu Hurairah.
3. Ya an-nisbah pada akhir kata ditulis i>.

KATA PENGANTAR

Bismillah Wal Hamdulillah

Segala bentuk syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahi segala bentuk nikmat dalam proses penulisan disertasi ini. Sholawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, penghulu para Nabi, Rosul akhir zaman yang selalu penulis harapkan syafaatnya di segala zaman dan tempat.

Disertasi ini penulis susun sebagai respon atas problem akademik dan konstitusi yang disebabkan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga. Sebagaimana diketahui, pasangan nikah siri dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 dapat mencatatkan pernikahannya dalam satu kartu keluarga. Perdebatan masalah ini dimulai dari status hukum nikah siri dalam kerangka hukum syariat, hukum perkawinan di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan hingga maksud dan tujuan pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga.

Dalam Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada ayat ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pencatatan ini menghasilkan buku nikah yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya.

Namun demikian, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 menjadi landasan afirmasi bagi pasangan nikah siri untuk mencatatkan pernikahannya dalam satu kartu keluarga meskipun sebelumnya tidak memiliki buku nikah. Pasangan nikah siri dapat menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai pengantar untuk membuat kartu keluarga di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota. Dengan kebijakan ini, para akademisi, aktifis gender dan pemangku kebijakan khawatir akan memicu tingginya angka nikah siri. Sebab bisa jadi masyarakat akan menilai nikah siri sebagai pernikahan yang secara administrasi sebagai pernikahan yang legal dengan dibuktikan adanya kartu keluarga.

Pada titik inilah nikah siri yang dicatatkan dalam kartu keluarga menampakkan permasalahannya. Secara syariat, selama memenuhi syarat dan rukun, pernikahan menjadi sah. Baik dicatat atau tidak dicatatkan dalam dokumen negara. Namun demikian, sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara suami istri, *mitsaqon gholidzo*, di dalamnya terdapat hak dan kewajiban suami istri dan karenanya harus dijamin dengan baik. Pencatatan nikah merupakan kehadiran negara dalam menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam kepengasuhan, kewarisan maupun dalam mengakses pelayanan public bagi suami istri dan anak-anaknya.

Di sisi lain, kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum apapun dalam konteks kepengasuhan, kewarisan maupun akses pelayanan public. Artinya meskipun pasangan nikah siri

berdasarkan permendagri nomor 09 tahun 2016 bisa memiliki kartu keluarga, namun tidak memiliki legalitas formal sebagaimana nikah yang sejak mula dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA). Terdapat perbedaan yang mendasar antara kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dengan kartu keluarga nikah ‘reguler’.

Lalu bagaimana maksud dan tujuan dikeluarkannya kebijakan pencatatan pasangan nikah siri dalam kartu keluarga? Berdasarkan Undang-undang administrasi kependudukan bahwa setiap peristiwa kependudukan yang antara lain perkawinan, kelahiran dan kematian harus dicatat oleh negara. Alasan ini menjadi dasar kebijakan pencatatan bagi pasangan nikah siri di Indonesia. Lebih lanjut, pencatatan pasangan nikah siri dalam kartu keluarga bukan secara otomatis mengesahkan pernikahan siri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karenanya dalam disertasi ini menegaskan beberapa poin. Pertama, ditinjau dari tujuan syariah, regulasi tentang kartu keluarga nikah siri dalam upaya pemenuhan hak dasar warga negara, secara substansi dapat diterima sebagai langkah afirmasi. Tegasnya kartu keluarga nikah siri bukan sebagai legalisasi pasangan nikah siri oleh negara. Kartu keluarga nikah siri sebagai afirmasi dari negara untuk mencatat peristiwa kependudukan berupa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.

Kedua, kartu keluarga nikah siri yang tidak memiliki legalitas sebagai dasar pemenuhan hak hidup, keperdataan maupun akses public

menjadikan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak dapat memenuhi prinsip *hifdzun an-nasl, hifdzul maal dan hifdzun an-nafs*.

Ketiga, dalam perspektif maqahid syariah perlu rekonstruksi regulasi afirmasi kartu keluarga nikah siri dengan mencantumkan masa berlaku kartu keluarga nikah siri sebagai jeda untuk mempersiapkan isbat nikah bagi pasangan nikah siri. Dengan demikian afirmasi ini mendorong pasangan nikah siri untuk melakukan isbat nikah dan kartu keluarga yang legal dan sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Selanjutnya, perlu penulis sampaikan bahwa disertasi ini bisa diselesaikan atas bimbingan dari promotor Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag dan co. promotor Drs. H. Abu Hafsin, MA., Ph.D. Karenanya terima kasih atas segala bimbingannya selama ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada penguji Prod. Dr. Ahmad Rofiq, MA yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat berarti dalam penyelesaian disertasi ini. Juga kepada Prof. Dr. Masrukhan, M. Ag dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dan Dr. Nur Khoirin, M.Ag. yang telah begitu cermat meneliti disertasi ini sehingga kekurangan demi kekurangan yang ada dapat ditambah dan diperbaiki. Ucapan terima kasih berikutnya kepada Dr. Muhammad Sulton, M.Ag., Dr. Rokhmadi, M. Ag dan Dr. Nasihun Amin, M.Ag. selaku pimpinan sidang yang mengawal proses sidang disertasi sekaligus memberikan masukan yang baik dan mendasar dalam perbaikan disertasi ini.

Kepada Ibu dan Mak'e, penulis ucapkan terima kasih dengan segala kerepotan yang ada selalu mendoakan dan mendukung anaknya dalam

menyelesaikan studi ini. Kepada istri saya, Nur Rif'ati dan anak-anak saya, Aleeva Keumalahayati Mubarak dan Alif Alfarizqi Mubarak, terima kasih tak terhingga atas kesabarannya dalam mendampingi saya selama studi ini. Adik-adik saya, Uyun, Fahmi dan Asya terima kasih dan mohon maaf sering meninggalkan kalian sendiri dalam menjalani takdir kehidupan ini.

Kepada Keluarga besar Bani Maksudi, Bani Abdul Fattah dan Bani Bintoro, terima kasih atas segala dukungannya. Terutama kepada mas Ali Afif dan Mas Nur Asyiq yang di sela-sela kesibukannya berkenan memberikan support kepada saya selama studi ini. Baik material maupun moral. Sahabat sekaligus guru saya, mas Joko Resi Purnomo Joyo, terima kasih atas dukungan material dan spiritualnya. Juga kepada keluarga besar Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Semarang atas segala asupan material-intelektualnya. Kepada Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, M. Ag beserta seluruh keluarga yang menjadi tempat berteduh di Surabata selama proses disertasi ini saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Rektor IBN Tegal, Dr. Saepudin, MA dan para wakil rector, jajaran Yayasan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam Ki Gede Sebayu dan seluruh dosen dan staf di IBN saya sampaikan terima kasih, khususnya H. Itmam Aulia Rachman dan Mohammad Koidin.

Penulis,

Zaki Mubarak
NIM. 1600039050

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA	iv
NOTA PEMBIMBING	v
MOTTO	vi
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	21
D. Kajian Pustaka	21
E. Kerangka Teori	29
F. Metode Penelitian.....	35
G. Sistematika Penulisan.....	45
BAB II SISTEM HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA	
A. Nikah Siri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer.....	47
1. Nikah Siri Perspektif Ulama Klasik	47
2. Nikah Siri Perspektif Ulama Kontemporer	63
B. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	77
1. Pengaturan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam.....	77
2. Pengaturan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia	92
C. Teori Sistem Hukum	103
D. Teori Maqashid Syariah	175

BAB III PENGATURAN PENERBITAN KARTU KELUARGA NIKAH SIRI DALAM PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	
A. Syarat Mencatatkan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga.....	185
1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Pemohon Kartu Keluarga Nikah Siri Sebagai Pengganti.....	194
2. Alur Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Siri.....	204
B. Kekhususan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga.....	206
BAB IV REKONSTRUKSI REGULASI PENCATATAN PERNIKAHAN SIRI DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF MAQĀŞID ASY- SYARĪĀH	
A. Sinkronisasi Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan	215
B. Aspek Maqashid Syariah Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga	227
C. Pencatatan Nikah Siri di Indonesia.....	244
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	253
B. Rekomendasi.....	255

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, polemik nikah siri semakin hangat di kalangan masyarakat, akademisi, aktifis gender dan berbagai stake holder terkait. Penyebabnya adalah berdasarkan permendagri tersebut, pasangan nikah siri dapat mencatatkan pernikahannya dalam satu kartu keluarga. Dalam permendagri tersebut diatur bahwa pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah dapat menggantinya dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Seolah Negara mengakui nikah siri yang selama ini oleh beberapa kalangan dianggap memicu pelanggaran atau pengabaian hak perempuan dan anak hasil nikah siri.

Sebagaimana diketahui, nikah siri hingga kini masih terus dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Secara umum, nikah siri dipahami sebagai nikah yang sah secara agama namun tidak memiliki legalitas karena tidak tercatat sebagaimana amanat Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Dari sini, seolah agama berhadapan dengan Negara atau sebaliknya. Nikah siri meskipun sah secara agama namun negara tidak dapat hadir ketika dalam pernikahan siri atau akibat pernikahan siri muncul kekerasan dalam rumah

tangga, sengketa waris dan persoalan perdata¹. Karena istri dan anak hasil nikah siri secara administrasi negara tidak tercatat dan karenanya hak dan kewajibannya tidak dijamin oleh negara.

Secara umum, masyarakat membingkai nikah siri dalam tiga pemahaman;

Pertama; pernikahan tanpa wali. Pernikahan sejak mula memang direncanakan dan dilaksanakan secara rahasia. Penyebabnya bisa jadi karena wali perempuan tidak merestui; meyakini pernikahan sah tanpa wali; pernikahan yang hanya berorientasi pemenuhan hasrat seksual tanpa mematuhi syariat. Pada segmen ini jelas terjadi pelanggaran terhadap filosofi pernikahan.

Kedua, pernikahan yang dilakukan sesuai dengan syariat agama namun tidak dicatatkan di KUA. Beberapa factor menyebabkan pernikahan siri ini berlangsung. Antara lain; faktor biaya, alias tidak

¹Lihat Undang-Undang RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (2002); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak” (2022). Terkini Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga telah disahkan menjadi Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ada 10 point penting dalam undang-undang ini; Setiap perilaku pelecehan seksual termasuk dalam kekerasan seksual; Melindungi korban revenge porn; Pemaksaan hubungan seksual bisa dikenai denda dan pidana; Pemaksaan perkawinan; Pelaku tidak hanya dikenai pidana dan denda; Korporasi yang melakukan TPKS bisa dikenai pidana dan denda; Keterangan saksi/korban dan satu alat bukti sudah cukup menentukan terdakwa; Korban berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan; Korban TPKS berhak mendapatkan pendampingan; Tidak ada restorative justice. Kehadiran undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini semakin menegaskan agenda perlindungan perempuan dan anak.

mampu membayar administrasi pencatatan; bersembunyi dari peraturan larangan pegawai negeri berpoligami dan sebagainya. Nampak pelanggaran yuridis dalam pernikahan siri ini.

Ketiga, pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu; misalnya karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri; atau karena pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya².

Melihat ini, nikah siri nampak memiliki dua pengertian; secara agama dan negara. Agama Islam telah memiliki aturan atau syariat yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Selama memenuhi syariat, pernikahan tersebut dihukumi sah. Sedang dalam matra negara, pernikahan harus merujuk pada aspek pencatatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, nikah siri dalam disertasi ini berpangkal pada kajian hukum pernikahan dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga negara dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA).

Dalam Islam, menikah merupakan perintah agama. Sebagaimana ditemukan dalam hadis Nabi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ السَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعْصُ لِلْبَصِيرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصُّومِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

²Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Indonesia Research Foundation, “Laporan Penelitian Pernikahan Siri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat” (Jakarta, 2017), <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/39/1320/laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya>.

Artinya: "Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (Muttafaq Alaihi).

Terdapat dua kelompok pendapat mengenai kata ba'ah. Meski keduanya merujuk kepada satu pengertian yang sama dan terkait satu sama lainnya. Keduanya adalah sebagai berikut;

1. Ba'ah secara etimologi adalah jimak (bersetubuh). Artinya siapapun yang memiliki kemampuan jimak karena ia juga mampu menanggung beban pernikahan, hendaklah menikah. Tetapi, bagi yang tidak memiliki kemampuan jimak, karena tidak memiliki kemampuan menanggung bebannya, hendaklah berpuasa.
2. Ba'ah itu bermakna beban (*al-mu'nah dan jamaknya mu'an*) pernikahan. Menurut Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim juz ix/173, dengan bersandar pendapat Qadhi Iyadh, makna ba'ah yaitu rumah atau tempat. Kata ba'ah berasal dari al-maba'ah, yang di antara maknanya adalah maba'ah unta yaitu kandang atau tempat tinggal unta. Lebih detailnya siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah³.

Asy-Syaukani dalam Naylu Al-Awthar juz vi/229 juga menyandarkan pada Qadhi Iyadh, berpendapat bahwa siapa yang tidak mampu menikah adalah ketidakmampuan karena keterbatasan dalam menanggung aneka beban pernikahan dan karena kelemahan dalam jimak, baginya berpuasa⁴. Dalam hadits lain yang diriwayatkan an-Nasa'i,

³ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), juz ix/173.

⁴ Muhammad Aly Bin Muhammad Asy-Syaukani, *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar* (Riyadh: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005).

Ahmad, al-Bazar, dan riwayat ath-Thabrani, Rosulullah mendorong siapapun yang mampu menyiapkan atau memiliki *thawl* agar menikah. As-Sinadi dalam Hasyiyah as-sinadi juz vi/57 menjelaskan, *at-thawl* adalah mampu membayar mahar dan mampu memberikan nafkah⁵.

Disinilah makna “mampu memberikan nafkah” linier dengan *al-ba’ah* sebagai beban pernikahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa perintah Rosululloh adalah kepada orang yang memiliki kemampuan menikah sekaligus menanggung beban pernikahan hendaknya ia menikah. Atau siapa saja yang memiliki rasa percaya diri atau memiliki dugaan kuat bahwa dirinya mampu memikul tanggung jawab pernikahan maka hendaknya ia menikah.

Masyarakat Indonesia, salah satunya dengan landasan ini, menganggap bahwa nikah adalah soal kemampuan berjimak dan menanggung beban pernikahan. Sehingga masih terjadi pengabaian terhadap norma-norma hukum positif terkait pernikahan. Salah satunya adalah mengabaikan pencatatan nikah. Pengabaian pencatatan nikah inilah yang kemudian dikonstruksi dengan sebutan nikah siri.

Padahal hukum perkawinan di Indonesia memberikan prinsip-prinsip, landasan serta perlindungan hukum bagi sebuah perkawinan serta menjadi perdoman dan pegangan bagi semua golongan masyarakat yang ada Indonesia. Hukum perkawinan di Indonesia⁶, yang melarang perkawinan di bawah umur (19 tahun bagi laki-laki dan perempuan), misalnya, sejatinya adalah upaya melindungi perkawinan itu sendiri.

⁵ Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan As-Sinadi, *Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa’i* (Halab: Maktabah Al Mathbu’at Al Islamiyah, 1986).

⁶ “UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (2019).

Karena prinsip perkawinan adalah calon kedua mempelai telah mantab jiwa dan raganya demi terciptanya keluarga yang langgeng dan bahagia serta menghasilkan keturunan yang sehat. Dengan memperhatikan ini sejatinya perkawinan di bawah umur harus dihindari kerana berakibat kurang baik utamanya bagi yang melaksanakannya⁷. Namun demikian, pengaturan ini masih kerap dilanggar dengan berbagai alasan. Sehingga lahirlah pernikahan anak-anak dan tidak dilaksanakan sesuai hukum perkawinan di Indonesia. Nikah siri menjadi mekanismenya.

Di lapangan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan praktik nikah siri. Antara lain; faktor ekonomi. Beberapa masyarakat khususnya yang berada di tingkat menengah ke bawah merasakan ketidakmampuan pembayaran administrasi pencatatan yang terkadang bisa berlipat dua kali dari biaya resmi⁸. Adat pengantin laki-laki selain berkewajiban membayar mahar, pun memberikan uang dapur untuk biaya resepsi dan seserahan (memberikan biaya yang dipakai untuk menyelenggarakan pernikahan) menjadi dalih lain yang menyebabkan mempelai laki-laki ekonomi lemah atau belum mapan cenderung memilih menikah dengan cara siri, diam-diam, tidak mencatatkan di KUA sebagaimana lazimnya pernikahan.

Kedua, karena belum cukup umur. Biasanya pihak perempuan belum cukup umur untuk dinikahi sebagaimana amanat undang-undang

⁷ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

⁸ Tambahan dari penulis, saat disertasi ini ditulis telah ada Peraturan Pemerintah (PP) RI, “Peraturan Pemerintah (PP) no 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama” (2015). mengatur bahwa pernikahan yang dilaksanakan di KUA gratis. Sedang yang di luar KUA terdapat biaya Rp. 600.000 dan itu langsung disetor ke Bank.

perkawinan. Selain karena pertimbangan umur menurut adat dan agama, factor ekonomi juga linier dengan alasan umur dalam terjadinya nikah siri. Orang tua perempuan akan lebih ringan jika anak perempuannya lekas menikah.

Ketiga, faktor ikatan dinas/kerja atau sekolah. Untuk menyelamatkan pekerjaan atau sekolah yang melarang seseorang menikah atau menikah lagi, maka nikah siri dilakukan dengan mengelabui atau diam-diam dan tidak mematuhi persyaratan yang berlaku.

Keempat, masyarakat beranggapan bahwa menurut agama nikah siri adalah sah, pencatatan tersebut untuk tertib administrasi. Artinya menikah tanpa pencatatan nikah di KUA tetap sah. Karena pencatatan nikah bukan bagian dari rukun dan syarat sah pernikahan. Fenomena ini masih sering terjadi di kalangan masyarakat yang masih berpegang pada hukum perkawinan yang fiqh sentris⁹.

Kelima, hamil luar nikah. Fenomena ini sekarang jamak terjadi di tengah masyarakat dengan alasan menikah secara siri dengan laki-laki yang membuat hamil anaknya dengan dalih menyelamatkan nama baik keluarga dan tanpa keterlibatan petugas PPN.

Keenam, minimnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pencatatan pernikahan. Padahal pencatatan nikah sejalan dengan amanat hukum islam dalam rangka melindungi dan melestarikan pernikahan di bawah naungan hukum Negara. Padahal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) sudah menjelaskan, "Tiap-tiap

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 109.

perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Ketujuh, faktor sosial. Stigma terhadap poligami menjadikan lelaki yang melakukan poligami tidak mengikuti proses yang telah ditentukan undang-undang. Sebaliknya lebih menempuh nikah siri.

Kedelapan, peliknya aturan poligami. Untuk melakukan perkawinan yang kedua, ketiga dan seterusnya (poligami) adanya persyaratan yang harus terpenuhi, sebagaimana pada Pasal 5 UU No 1 tahun 1974 menjelaskan, harus mendapat izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Dengan ini berharap bisa memperkecil bagi laki-laki yang sudah menikah melakukan poligami tanpa memiliki dalih tertentu. Dikarenakan sulit mendapat persetujuan dari istri, pada akhirnya menyebabkan suami nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah siri¹⁰.

Kesembilan, terdapat masyarakat yang melakukan nikah siri dikarenakan belum adanya ketegasan dalam mengambil tindakan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 45 menyatakan:

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

¹⁰Heru Susetyo, "Revisi Undang-Undang Perkawinan," *Lex Journalica* 4, no. 2 (2007): 70–76, <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/260>.

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas merupakan pelanggaran¹¹.

Sebagai negara hukum, berpijak pada konstitusi di Indonesia mulai dari Pancasila dan UUD 1945, negara berfungsi memberi rasa aman dan nyaman, jaminan pendidikan, terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan¹². Termasuk dalam pernikahan, negara hadir untuk menjalankan fungsinya. Sebagai instrumen kehadiran negara dalam melindungi pernikahan membutuhkan instrumen berupa Kantor Urusan Agama yang mencatatkan perkawinan warga negara dengan bukti autentik berupa akta perkawinan. Dengan ini negara dapat menjalankan fungsinya pemberian kepastian hukum. Eksistensi KUA dan pencatatan pernikahan kebutuhan mendasar bagi warga negara yang menghendaki perlindungan pernikahannya.

Namun kemudian muncul pertanyaan mengapa dalam kitab-kitab klasik dan otoritatif tidak membahasanya? Konteks pada saat kitab-kitab

¹¹Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Siri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (12 Maret 2011): 104–12, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>.

¹²Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8.

tersebut ditulis, kondisi sosial dulu tidak serumit sekarang ini. Bisa dikatakan keberadaan pencatatan perkawinan tidaklah mendesak dilaksanakan, sebab pada masyarakat dahulu sangat menjunjung dan menghormati etika-etika sosial. Masyarakat saat itu cukup dengan rambu-rambu dan sanksi sosial untuk dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum, utamanya dalam konteks perkawinan. Ahmad Rofiq berpendapat, umat Islam relatif percaya—ketika kitab-kitab itu ditulis—kemungkinan menyalahgunakan perkawinan demi tujuan sementara atau sesaat yang belum memenuhi target ideal perkawinan dan bisa membuat rugi orang lain relatif kecil dan jarang terjadi¹³.

Supaya bisa dilihat dengan jelas betapa pentingnya pencatatan perkawinan, sebaiknya harus memandang dampak perkawinan yang tercatat lembaga negara, yakni:

- a. Berhubungan badan (seks) menjadi halal
- b. Istri mempunyai hak untuk mahar
- c. Adanya hak dan kewajiban suami istri
- d. Kepala rumah tangga dipegang oleh suami, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga
- e. Anak yang terlahir merupakan anak yang sah menurut hukum negara
- f. Suami mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada istri serta anaknya
- g. Menimbulkan pelarangan perkawinan semenda
- h. Bagi anak perempuan, seorang ayah mempunyai hak untuk menjadi wali nikah

¹³Malthuf Siroj, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 186.

- i. Jika salah satu pihak meninggal, pihak lain mempunyai hak menjadi wali baik bagi anak-anak ataupun harta bendanya
- j. Diantara suami, istri, dan anak-anaknya mempunyai hak saling waris mewarisi¹⁴.

Sedangkan dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat atau siri, yaitu:

- a. Tidak mempunyai kekuatan hukum bagi perempuan dan anak yang terlahir dari perkawinan siri.
- b. Mempunyai dampak psikologis dan kehidupan sosial anak.
- c. Pendidikan menjadi faktor banyaknya perkawinan bawah tangan, hingga mencari pekerjaan pun sulit dan seringnyacuma jadi pekerja keras. Jadi untuk ketahanan ekonomi masihlemah,
- d. Kurangnya pemenuhan hak mendasar bagi anak, baik pendidikan, kesehatan ataupun sosial.
- e. Tidak bisa menjadi ahli waris, terlebih anaknya, dikarenakan tidak mempunyai bukti yang sahyakni akta nikah serta akta kelahiran.
- f. Tidak adanya perlindungan hukum, menyebabkan rentan terjadi perceraian.
- g. Dampak secara kultural, terkadang masyarakat beranggapanbahwa perkawinan siri, terjadi dikarenakan laki-laki mencari amannya saja, agar bisa menikah untuk kesekian kalinya atau untuk istri kedua dan seterusnya.

¹⁴Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 22–23.

- h. Dampak secara administratif kependudukan yang lemah dan berdampak pada pelayanan publik.
- i. Nikah di bawah tangan berdampak kepada Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
- j. Perempuan mempunyai beban yang makin besar, dikarenakan seringnya terlantar suami dalam menafkahi istri dan anaknya, akhirnya istri berperan jadi tulang punggung keluarga.
- k. Kualitas hidup anak akan menurun. Sebab anak akan terlantar.
- l. Menurunnya nilai pernikahan, sering terjadi penyalahgunaan perkawinan di bawah tangan untuk hal-hal yang kurang baik.
- m. Merusak pemikiran generasi muda. Pikiran generasi muda terutama perempuan muda cenderung pragmatis dan instan, guna mendapatkan keuntungan dari perkawinan di bawah tangan tersebut, dirinya siap untuk menikahi orang kaya, atau orang asing demi keuntungan finansial.
- n. Melemahkan status sosial perempuan, sebab seringnya perempuan dijadikan alat untuk dieksploitasi dan hanya untuk seks semata¹⁵.

Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat atau yang tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Akibatnya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah termasuk kedua anaknya

¹⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Indonesia Research Foundation, "Laporan Penelitian Pernikahan Siri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat."

atau harta bersama yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia (suami/istri) maka ia tidak dapat mewaris dari si istri atau suaminya itu.

Sedangkan anak yang lahir dari hasil pernikahan siri secara yuridis terkategoriikan *sebagai anak di luar nikah*. Ini merujuk pada Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa asal usul seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sementara anak yang lahir dari pernikahan siri tidak bisa mendapat akta kelahiran. Karena salah satu syarat pengajuan akta kelahiran yang berupa buku nikah, untuk menunjukkan sahnya perkawinan orang tuanya tidak dapat dipenuhi¹⁶. Sebagai dokumen negara yang mendasar, akte kelahiran digunakan untuk membuat KTP, Paspor, mendaftarkan sekolah, dan keperluan lainnya. Dari sini, nampak dokumen kependudukan, baik perkawinan dan kelahiran saling berkaitan sebagai instrumen negara dalam menjamin hak warga dalam mendapatkan pelayanan public di negara ini. Pada sisi ini, pernikahan yang sah menurut agama dan tercatat dalam dokumen negara menjadi idealitas yang harus dijalani masyarakat Indonesia.

Begitu besar implikasi nikah siri dalam kehidupan masyarakat sehingga pada tahun 2004 lalu, Tim Pengarusutamaan Gender (PUG) Departemen Agama RI, menyusun *Counter Legal Drafting* Kompilasi Hukum Islam (CLD KHI) untuk merespon secara yuridis berkait dengan *nikah siri*. Menyusul Tahun 2010, Kementerian Agama menyusun draft

¹⁶Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

RUU tentang Hukum Materiil Peradilan Agama bab perkawinan mencantumkan pasal pemidanaan bagi pelaku nikah siri¹⁷. Lagi-lagi pembahasan materiil peradilan agama ini belum sampai pada pengesahan menjadi Undang-undang sampai sekarang.

Dinamika terkini, disebutkan bahwa pasangan yang nikah siri dapat memiliki kartu keluarga (KK). Anak dari pernikahan siri pun bisa mendapatkan Akta Kelahiran. Namun demikian, pasangan nikah siri diharuskan membuat kartu keluarga baru yang di dalamnya terdapat beberapa syarat tambahan.¹⁸ Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian dalam Negeri, Prof. Zudan Arif Fakhrulloh, menerangkan bahwa pasangan yang sudah menikah namun belum mempunyai buku nikah, akan ditandai secara khusus dalam kartu keluarga yang diterbitkan. Apa yang disampaikan Zudan merupakan penjelasan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 disebutkan, untuk mengganti berbagai persyaratan dalam menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, diperlukan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). SPTJM merupakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang digunakan pemohon atau wali

¹⁷Taufiqurrahman Al-Azizy, *Jangan Siri-kan Nikahmu* (Jakarta: Himmah Media, 2010), 11.

¹⁸Zudan Arif Fakhrulloh, "Bagaimana Membuat Akta Kelahiran _ Ngopi Pagi Bareng Prof Zudan #02," TV Desa, 2020, <https://www.vidio.com/watch/2055924-bagaimana-membuat-akta-kelahiran--ngopi-pagi-bareng-prof-zudan-02>.

sebagai sesuatu yang benar disertai tanggungjawab yang penuh dan diketahui 2 (dua) orang saksi.

Dalam peraturan ini, SPTJM atas kebenaran data dapat dibuat bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Ketentuan ini kemudian ditegaskan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai pelaksana urusan kependudukan dengan mengeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 109 Tahun 2019. Kementerian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu kartu keluarga. Hal ini untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui kartu keluarga.

Keseriusan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini nampak pula melalui laman resmi Dukcapil Kemendagri, pada 3 September 2021 yang menyebutkan bahwa negara wajib melindungi dan memberikan pengakuan atas status pribadi dan status hukum termasuk kepada anak-anak. Akta kelahiran merupakan bentuk perlindungan dan pengakuan negara terhadap status hukum anak, termasuk identitas nama, tempat dan tanggal lahir, orang tuanya, serta kewarganegaraannya.

Dalam pandangan Zuhdan, anak yang tidak memiliki akta kelahiran masa depannya kurang terlindungi, termasuk terkendala dalam mengakses layanan publik. Mereka juga rawan dalam menghadapi kriminalitas, *human trafficking* dan perkawinan di bawah umur. Secara teknis, Zuhdan juga menegaskan Akta kelahiran bisa dibuat di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Dukcapil

Kecamatan atau desa/kelurahan, dan tempat lain yang melayani bidang kependudukan dan pencatatan sipil¹⁹.

Konteks kebijakan ini pada dasarnya negara memang tidak mengakui pernikahan siri. Tetapi alasan masyarakat Indonesia masih banyak yang melakukan nikah siri dan pada akhirnya melahirkan persoalan turunannya yaitu anak hasil pernikahan siri maupun persoalan lain di kemudian hari menjadi dasar Kementerian Dalam Negeri mengizinkan mencatatnya di Kartu Keluarga.

Namun demikian, dalam pandangan Nur Khoirin, penerbitan kartu keluarga nikah siri menabrak berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku. Pencatatan perkawinan hukumnya wajib, sehingga jika tidak dilakukan pasti ada resiko atau sanksinya. Apalagi perkawinan ini dikatakan oleh undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sendiri (Pasal 1), bukan hanya perjanjian biasa, tetapi ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME, sehingga mengharuskan untuk dicatat²⁰.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan lagi, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitssaqan ghalidzan*), yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan manusiawi, tetapi melaksanakannya bernilai ibadah. KHI yang merupakan hukum positif

¹⁹Wahyu Aji, "Kemendagri: Pasangan Nikah Siri Tak Punya Buku Nikah, Bisa Punya Kartu Keluarga, Apa Syaratnya?," [tribunnews.com](https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/11/kemendagri-pasangan-nikah-siri-tak-punya-buku-nikah-bisa-punya-kartu-keluarga-apa-syaratnya?page=3), 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/11/kemendagri-pasangan-nikah-siri-tak-punya-buku-nikah-bisa-punya-kartu-keluarga-apa-syaratnya?page=3>.

²⁰Nur Khoirin YD, "Itsbat Nikah Solusi Nikah Siri," [Jatengdaily.com](https://jatengdaily.com/2021/itsbat-nikah-solusi-nikah-siri/), 2021, <https://jatengdaily.com/2021/itsbat-nikah-solusi-nikah-siri/>.

bagi umat Islam menegaskan, agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat (Pasal 5). Maka perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum (Pasal 6). Lebih jauh ditegaskan, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kritik terhadap Dukcapil mengenai kartu keluarga untuk pasangan nikah siri ini datang juga dari Komisi Nasional (Komnas) Perempuan. Siti Aminah, salah satu komisioner Komnas Perempuan memperingatkan bahwa syarat sah perkawinan adalah dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan dan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Untuk mendapatkan kartu keluarga baru diperlukan akta nikah/kutipan akta nikah/akta perceraian. Menurutnya, SPTJM yang menerangkan adanya perkawinan bukanlah akta otentik dan tidak dibenarkan sebagai syarat dalam rangka menerbitkan kartu keluarga.

Dalam pandangan Agus Sukrisyanto, pakar kebijakan public Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya, mencatatkan dan memiliki Kartu Keluarga adalah dua hal yang berbeda. Bukanlah masalah semua penduduk tercatat dalam kartu keluarga. Namun dalam pandangannya terkait Kartu keluarga nikah sirri, persoalan yang mendasar adalah ketidakabsahannya dan tetap saja perempuan yang dirugikan.²¹

²¹Andi Saputra, "Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan," detiknews, 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan/2>.

Sebagaimana diketahui, merujuk pada Permendagri No 09 tahun 2016, pasangan yang telah menikah dan tidak tercatat bisa ditulis disatu KK dan status di KTPnya bisa ditulis 'kawin' setelah memenuhi SPTJM. Akibatnya, seolah dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut diakui oleh Pemerintah sebagai konsekuensi atas adanya status 'kawin' di KTP atau 'kawin tidak tercatat' di kartu keluarga. Padahal kekuatan hukum SPTJM ini tidak ada. Selain itu, kecuali Kementerian Dalam Negeri, instansi pemerintah tidak mengakui²².

Konsekuensi lainnya adalah jika dalam rumah tangga tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga, maka UU KDRT tidak dapat diterapkan. Kepada rumah tangga ini hanya didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana umumnya. Dalam konteks pengasuhan, apabila terjadi anak atau keluarga ditelantarkan, terjadi sengketa waris dan perselisihan harta, untuk itu identitas atau status 'kawin belum tercatat' yang tertulis dalam kartu keluarga, tidak dapat menjadi landasan hukum.

Frasa 'Kawin Belum Tercatat' berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 118 tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mulai dipakai dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) versi 7, dimana peralihan ke SIAK 7 ini, pengembangan database kependudukan secara tidak langsung mengakibatkan derajat pencatatan perkawinan yang awalnya mempunyai fungsijaminan ketertiban hukum (*legal order*)

²²Kanwil Kemenag Kalsel, "Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016," <https://kalsel.kemenag.go.id/>, 2020, <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

sebagai perangkat kepastian hukum melalui alat bukti perkawinan, akhirnya bertentangan dengan kewajiban pencatatan perkawinan sebagai halnya diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU 1/74 dan Pasal 2 PP 9/75 tentang Pelaksanaan atas UU 1/74 tentang Perkawinan. Secara administratif seharusnya perkawinan mereka sudah 'legal' berdasarkan bukti KTP dan KK itu meski ada embel-embel 'Belum Tercatat'. Akan tetapi, kenyataannya tulisan 'Nikah Belum Tercatat' itu tidak memiliki implikasi hukum apapun.

Menilik pada spirit dari penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, sesungguhnya bagian dari upaya yuridis dalam melindungi perempuan (istri nikah siri) dan anak hasil pernikahan siri dengan mencatatnya dalam dokumen negara. Hal ini menemukan pijakannya pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan²³. Pernikahan dan kelahiran anak adalah peristiwa kependudukan, termasuk di dalamnya adalah pernikahan siri dan anak hasil pernikahan siri. Karena di dalam undang-undang administrasi kependudukan frasa yang digunakan adalah penduduk, bukan dengan sebutan yang spesifik atau klasifikasi dalam hal pernikahan. Dengan mencatat pernikahan, diharapkan negara dapat melindungi istri nikah siri maupun anak dari hasil pernikahan siri.

Namun demikian pada akhirnya nampak problem dalam pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga yang merujuk pada Permendagri

²³ Peristiwa kependudukan merupakan peristiwa yang dialami oleh penduduk dan wajib dilaporkan sebab mempengaruhi penerbitan atau perubahan kartu keluarga, KTP dan/atau surat keterangan penduduk lainnya, meliputi pindah datang, perubahan tempat tinggal, dan status menetap terbatas menjadi tetap.

nomor 09 Tahun 2016 menjadikan Undang-undang administrasi kependudukan sebagai konsiderannya. Problem tersebut adanya pertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Permendagri nomor 109 Tahun 2016 meski memiliki semangat yuridis melindungi warga negara dengan memberikan akses kepada pelaku nikah siri untuk mendapatkan kartu keluarga, namun di sisi lain menciderai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam pandangan penulis perlu dilakukan rekonstruksi hukum dengan tetap berpijak pada *maqashid syariah* dengan maksud menemukan tujuan diterapkannya hukum tentang pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga dengan judul “Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga Perspektif *Maqashid Syariah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, terdapat tiga rumusan masalah yang diteliti dalam disertasi ini.

1. Mengapa regulasi tentang pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga menimbulkan problematika hukum?
2. Bagaimana kekuatan hukum Permendagri nomor 09 tahun 2016 peraturan perundang-undangan di Indonesia?
3. Bagaimana rekonstruksi regulasi pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga perspektif *maqashid syariah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Merujuk pada latar belakang masalah di atas, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Mengetahui akar problematika hukum pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga.
2. Mengetahui kekuatan hukum Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 yang menjadi landasan penerbitan kartu keluarga nikah siri.
3. Merekonstruksi regulasi pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga dengan berlandaskan maqashid syariah.

D. Kajian Pustaka

Tema penelitian ini tentu bukan yang pertama diangkat. Karenanya sebagai pembeda dari penelitian sebelumnya, penulis perlu menyampaikan penelitian terdahulu yang linear dengan tema penelitian yang sedang penulis lakukan. Setelah itu akan ditunjukkan perbedaan capaian penelitian /noveltynya.

Artikel pertama adalah penelitian dari Ahmad Tholabi Kharlie dengan judul *Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern*. Dalam artikel ini ditunjukkan bukti bahwa pencatatan perkawinan memiliki dasar dalam kaidah Islam:

دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصْلِحِ

“Menolak kemadaratan lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Suatu tindakan (peraturan) pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan masyarakat”

Merujuk pada kaidah di atas, maka sesungguhnya hukum positif yang mengatur pencatatan perkawinan adalah model perlindungan dari pemerintah baik yang bersifat pencegahan maupun penegakkan perkawinan agar sesuai dengan cita-cita dan hakikat perkawinan. Karenanya mencatatkan perkawinan sudah mengantarkan bahwa hukum munakahat bekerja secara ideal dan layak untuk diapresiasi²⁴.

Artikel kedua adalah karya Fadli dengan judul *Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia*. Menurutnya, angin segar yang didapatkan oleh pasangan nikah siri untuk mengurus kartu keluarga ini sebenarnya juga menjadi semangat bagi masyarakat melakukan nikah siri. Karena memberikan pengertian nikah siri juga masih bisa mengurus kartu keluarga ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kebijakan ini pada akhirnya memberikan celah terhadap praktik nikah siri. Salah satu masalah yang muncul akibat adanya regulasi yang membolehkan pasangan suami isteri menerbitkan kartu keluarga adalah meningkatkan praktik nikah siri di tengah-tengah masyarakat. Idealnya, kebijakan pemerintah haruslah sejalan dengan semangat undang-undang perkawinan yang sesungguhnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak²⁵.

²⁴Ahmad Tholabi Kharlie, "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern," *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 259–292, <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/140>.

²⁵Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia," *Jurnal MEDIASAS* 4, no. 1 (2021): 82–91, <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/275>.

Artikel berikutnya yang linier dengan tema penelitian ini adalah Polemik Pencatatan yang dilakukan oleh Agus Manurung dan Lusua Sulastris (2021) yang mendedah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang menjadi syarat penerbitan kartu keluarga nikah siri maupun akta kelahiran anak. Menurutnya, SPTJM masih menyisakan masalah hukum. Antara lain, anak dari hasil perkawinan sirimasih perlu membuktikan siapa bapaknya bila diperlukan di kemudian hari. Kedudukan istri siripun sangat rentan terhadap perlindungan hukum. Karena belum ada status sah sebagai istri, maka hubungan hukum keperdataan antara hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri tidak ada. Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing tidak bisa bergantung pada tuntutan pemenuhan hukum, namun hanya terbatas pada iktikad baik masing-masing pihak²⁶.

Artikel selanjutnya adalah karya Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni dengan judul *Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo*. Penelitian ini menunjukkan beberapa temuan. Antara lain, *pertama*, ada dua proses dalam Permohonan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, 1) Menggunakan metode SPTJM untuk keluarga nikah siri yang mempunyai Kartu Keluarga untuk membuat akta anak, hingga nama ayah dan nama ibu bisa tercantum, namun perbedaannya adalah ada tambahan frasa ‘yang

²⁶Agus Manurung dan Lusua Sulastris, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri,” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (9 Desember 2021): 321–32, <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.

perkawinannya belum dicatatkan'. 2) Jikalau tidak mempunyai Kartu Keluarga, SPTJM dibuat atas nama ibu saja dan nama ayah tidak tercantum dalam Akta Kelahiran anak.

Kedua, implikasi hukum perkawinan siri kepada prosedur permohonan penerbitan akta kelahiran anak adalah hak yang bisa diberikan kepada anak ialah sebatas hak pengakuan biologis, tidak ada hak keperdataan. Dengan demikian, SPTJM tidak memiliki legalitas yang utuh dalam menjamin hak anak. Hal ini dikecualikan bila sudah ada penetapan pengadilan yang memutuskan bahwa anak tersebut memang mempunyai ayah biologis yang dibuktikan dengan DNA²⁷.

Artikel kelima yang ditulis oleh Anjani Sipahutar dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak dari Hasil Perkawinan Siri yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak*. Artikel ini menjelaskan bahwa hubungan ibu-anak sebab adanya kelahiran, kecuali jika anak tersebut adalah anak zina. Hubungan perdata ayah dan anak terjadi atas dasar pengakuan (Pasal 280 KUHPperdata), bahwa: dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara anak dan bapak atau ibunya. Artinya tidak ada hubungan hukum antara anak luar kawin dan 'ayah' (biologisnya) maupun 'ibunya'. Hubungan hukum ada jika 'ayah' dan/atau 'ibunya' mengakui anak tersebut merupakan anaknya.

²⁷Monica Putri Maharani dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 849–54, <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770>.

Oleh karena itu, tanpa adanya pengakuan dari ayah dan/atau ibunya, pada prinsipnya anak itu tidak memiliki hubungan hukum dengan siapapun. Dari prinsip ini bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum antara orang tua dan anak yang sah berdasarkan adanya hubungan darah antara orang tua-anak yang sah didasarkan atas adanya hubungan darah antar keduanya. Namun bila merujuk pada anak luar nikah, maka hubungan anak luar nikah dengan ayah yang mengakui atas dasar hubungan darah lewat pengakuan. Oleh karenanya, hubungan darah dalam hal ini merupakan hubungan darah dalam artian yuridis, bukan dalam arti biologis.

Pada kenyataannya, secara hukum status anak luar nikah lebih rendah dibanding anak sah, yang berarti bahwa harta warisan yang didapatkan oleh anak yang berasal dari luar kawin lebih kecil dibanding anak sah. Namun, dalam rangka perlindungan hukum bagi anak hasil nikah siri, diserahkan pada subjek hukum dalam bentuk perangkat, baik bersifat preventif ataupun represif, baik secara lisan ataupun tertulis. Artinya, perlindungan hukum adalah gambaran tersendiri dari berfungsinya hukum itu sendiri, dengan pengertian bahwa hukum memberi keadilan, ketertiban, kepastian, kebermanfaatan dan kedamaian. Allah SWT memberikan orang tua dengan kedudukan terhormat kepada anak-anaknya dalam bentuk tanggung jawab dalam kepemimpinan, memberi nafkah yang halal dan berkewajiban dalam pendidikan. Dengan demikian, orang tua harus melaksanakan kewajiban serta tanggung jawab atas anaknya. Selain itu, tiap anak yang lahir sudah memiliki hak yang diatur dalam bentuk perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan ditetapkan dalam hukum negara serta hukum Islam,

Hak-hak anak pun diberikan supaya si anak dapat diakui dan diberi perlindungan serta mempermudah keputusan atas kedudukan si anak tersebut²⁸

Artikel berjudul *Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak* menjelaskan bahwa nikah siri dalam ranah hukum perkawinan disebut sebagai perkawinan tidak tercatat. Perkawinan ini hanya berlandaskan pemenuhan rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut agama Islam, tetapi dalam ranah hukum positif Islam tidak memiliki kekuatan yuridis, terlebih untuk istri dan anaknya nanti. Dalam pandangan penulisnya, kebijakan pemerintah terkait nikah siri dengan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, satu sisi memiliki nilai positif sebagai upaya perlindungan dan hak yang sama bagi warga negara. Meski di sisi lain masih memerlukan perangkat administrasi lain sebagai akibat pencatatan pernikahan siri dalam konteks relasi suami-istri yang berkaitan dengan administrasi kependudukan²⁹.

Artikel lain berjudul *Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia* menegaskan, sesungguhnya negara telah memerintahkan pencatatan perkawinan melalui peraturan perundang-undangan perkawinan. Artinya dalam

²⁸Anjani Sipahutar, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak,” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2 Mei 2019): 66–82, <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.

²⁹Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani, “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.

konteks hukum negara, perkawinan wajib untuk dicatatkan di hadapan petugas pencatat nikah. Dalam artikel ini, disebutkan bahwa: 1) pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif dalam konteks hukum positif yang tidak menjadi bagian dari syarat sah atau rukun perkawinan. 2) sedang dalam konteks hukum islam, pencatatan perkawinan merupakan langkah normatif-yuridis untuk mendapatkan keabsahan secara hukum positif, bukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan legitimasi agama (normatif-teologis)³⁰

Kharisudin dalam artikel yang berjudul *Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia* menjelaskan sesungguhnya nikah siri adalah sah dengan merujuk pada ketentuan agama dan adat namun menjadi polemic karena tidak dicatatkan kepada negara. Sebagian masyarakat menganggap pernikahan ini sah, namun di mata negara tidak sah. Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu hukum positif islam atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan menyebutkan nikah siri adalah nikah yang tidak sah. Selain itu, artikel ini juga menyebutkan fenomena ramainya nikah siri dipengaruhi faktor karakteristik masyarakat dalam memahami nikah siri, kesadaran hukum masyarakat dan aturan yang ada dan berlaku di Indonesia khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 serta KHI kurang begitu diperhatikan. Karenanya literasi tentang konsekuensi

³⁰ Fauzan Ghafur, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri, "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219, <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.

hukum yang ditimbulkan dari nikah siri harus digencarkan termasuk dengan menunjukkan kasus yang terjadi pada nikah siri ini³¹

Uum Ummul Muhimah, dalam artikelnya yang berjudul *Peran Pemerintah Dalam Bidang Administrasi Kependudukan Dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, menjelaskan hakikatnya peristiwa kependudukan yang antara lain berupa pernikahan merupakan kegiatan hukum administrasi negara dalam rangka menjalankan kewajibannya untuk melaksanakan pendataan warga negara dalam rangka untuk memberikan perlindungan dan pemberian pelayanan public kepada setiap warga negara. Ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini pula yang menjadi landasan peraturan Menteri dalam negeri nomor 09 tahun 2016 yang juga menjadi landasan pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga. Selain itu, administrasi kependudukan dijalankan oleh seluruh tingkatan pemerintah, dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan kepada pembagian urusan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.³²

³¹ Kharisudin Kharisudin, “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia,” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

³² Uum Ummul Muhimah, “Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,”

Perbedaan dari artikel maupun penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis memberikan langkah rekonstruksi regulasi pencatatan pernikahan siri yang belum ada pada artikel di atas; aspek normative-yuridis dengan normatif teologis dalam nikah siri seperti dua elemen yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Penelitian ini berupaya menghubungkan normatif-yuridis dengan normatif-teologis dalam tarikan nafas maqashid syariah; penelitian ini merekomendasikan kepada Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Pengadilan Agama dan *stake holder* terkait untuk membangun literasi nikah dan konsekuensinya kepada masyarakat.

E. Kerangka Teori

Berbicara tentang rekonstruksi hukum kiranya perlu dipahami dasar pengertiannya terlebih dahulu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari kata ‘konstruksi’ yang artinya pembangunan, yang kemudian ditambahkan kata ‘re’ menjadi ‘rekonstruksi’ yang artinya kembali ke cara lama. Dalam Black Law Dictionary, rekonstruksi adalah tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan atau menata ulang sesuatu, rekonstruksi disini diartikan sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau menyusun kembali sesuatu. B.N. Marbun dalam ‘Kamus Politik’ mendefinisikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ke lokasi aslinya, pengaturan atau desain ulang bahan-bahan yang ada dan

Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum 2, no. 1 (2022): 53, <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15879>.

pemulihannya sebagaimana adanya atau sebagaimana terjadinya semula.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rekonstruksi berasal dari kata ‘konstruksi’ yang artinya pembangunan, yang kemudian ditambahkan kata ‘re’ menjadi ‘rekonstruksi’ yang artinya kembali ke cara lama. Dalam *Black Law Dictionary*, rekonstruksi adalah tindakan atau proses membangun kembali, menciptakan atau menata ulang sesuatu, rekonstruksi disini diartikan sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembali atau menyusun kembali sesuatu. B.N. Marbun dalam ‘Kamus Politik’ mendefinisikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu ke lokasi aslinya, pengaturan atau desain ulang bahan-bahan yang ada dan pemulihannya sebagaimana adanya atau sebagaimana terjadinya semula.³⁴

Rebuild atau rekonstruksi menurut kamus secara umum berarti membangun kembali, merenovasi, memulihkan, memperbaharui, mereformasi, merenovasi, menata ulang, menciptakan kembali. Rekonstruksi berarti membangun atau mengembalikan sesuatu berdasarkan peristiwa aslinya, di mana rekonstruksi melibatkan nilai-nilai utama yang harus dipertahankan dalam kegiatan rekonstruksi untuk menjaga sesuatu dalam keadaan aslinya. Jika ingin merekonstruksi sesuatu, baik tentang peristiwa, atau tentang fenomena sejarah masa lalu, atau tentang konsep pemikiran yang dikemukakan oleh para pemikir sebelumnya, maka tugas para rekonstruktor adalah melihat dari segala

³³ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 469.

³⁴ B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 469.

sisi. Sehingga sesuatu yang akan dibangun nantinya sesuai dengan keadaan sebenarnya dan menghindari subjektivitas berlebihan yang dapat mengaburkan isi dari apa yang dibangun nantinya.

Yusuf Qardhawi menjelaskan, rekonstruksi itu menyangkut tiga hal penting, yakni *pertama*, menjaga inti bangunan asli, melestarikan karakter dan ciri khasnya. *Kedua*, untuk memperbaiki barang-barang yang rusak dan memperkuat persendian yang lemah. *Ketiga*, menambahkan banyak pembaruan tanpa mengubah karakter dan fitur aslinya. Sementara itu, menurut Andi Hamzah, tujuan rekonstruksi adalah menata ulang, mengkaji ulang perkara pidana, berusaha mereproduksi protes sebagai peristiwa nyata, yang dilakukan baik penyidik maupun hakim untuk mendapatkan putusan. Jadi, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi adalah restrukturisasi untuk memperbaiki hal-hal yang sudah salah dalam tujuan perbaikan.³⁵

Sedangkan hukum sebagai instrumen perencanaan sosial tidak dipahami hanya sebagai sarana untuk ‘memaksakan’ kehendak pemerintah kepada rakyat. Namun kini konsep tersebut diperluas sehingga hukum menjadi instrumen reformasi sosial dan birokrasi. Dengan demikian, perundang-undangan negara menggambarkan adanya pengaturan, pengawasan, dan kontrol yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya pada umumnya. Apabila rekonstruksi merujuk pada konsep atau gagasan atau gagasan tentang hukum, maka rekonstruksi hukum diartikan sebagai proses menyusun atau menyusun

³⁵ Gesied Eka Ardhi Yunatha, 2010, ‘Analisis Pelaksanaan Rekonstruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan’ (Surakarta: Universitas Sebelas Maret).

kembali gagasan, gagasan atau konsep yang berkaitan dengan hukum. Semua kata hukum harus ditafsirkan sesuai dengan konteksnya. Misalnya dikategorikan dalam satu sistem hukum nasional, yaitu sistem hukum Indonesia.³⁶ Dengan demikian rekonstruksi hukum harus berada dalam konteks permasalahan hukum yang ada dalam sistem hukum Indonesia.

Lawrence M. Friedman adalah salah seorang yang mengemukakan gagasan bahwa sistem hukum dapat dengan mudah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rekonstruksi hukum mengacu pada proses merekonstruksi atau menciptakan kembali atau menata kembali struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum yang telah ada untuk memperbaiki dan membuatnya berfungsi. Upaya rekonstruksi melalui rekonstruksi hukum bertujuan untuk menemukan kehendak hukum (*recht idee*), kehendak masyarakat dan moral. Kehendak hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis.

Hukum mempunyai tujuan yang ingin dicapai, yaitu terciptanya tatanan sosial yang tertib, terciptanya ketertiban, keseimbangan dan keadilan. Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa dengan terciptanya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan dapat mengamankan kepentingan manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum hadir untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan. Untuk mencapai tujuan hukum dan keberadaan hukum, dimulai dengan pembuatan hukum, yaitu penyusunan

³⁶ Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Penerbit Alumni, 153.

undang-undang (legislasi) dilakukan oleh DPR, DPD, atau DPRD sebagai fungsi legislasi.

Dalam peraturan perundang-undangan lembaga perwakilan, pembentukannya secara hukum bermuara pada Undang-Undang Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 10 (1) huruf (e) menyebut pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat yang salah satunya adalah masalah materiil, isi undang-undang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencerminkan konsep pembuatan undang-undang yang responsif dan aspiratif. Bagaimana tahapan penyusunan undang-undang yang diikuti oleh perwakilan otoritas publik, peneliti, aktivis, dan beberapa organisasi sipil (lembaga swadaya masyarakat) yang bergerak di bidang hukum dan ketertiban umum. Membuka ruang publik dalam negara hukum seperti Indonesia sangat mendesak untuk mempertahankan wibawa Indonesia sebagai laboratorium hukum.³⁷

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengambilan keputusan, keputusan hukum dan yurisdiksi dapat menjadi kekuatan yang sangat besar ketika peraturan atau kebijakan menguntungkan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Eugen Ehrlich (1862-1922), yang memperkenalkan konsep hukum manusia yang hidup. Ehrlich menyatakan dalam konsepnya bahwa hukum yang hidup dan baik berasal dari manusia, yaitu hukum yang disusun atas dasar kehendak rakyat. Roscoe Pound menyebut hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Politik hukum, legislasi dan kebijakan menentukan arah kebijakan, apakah itu bernilai positif atau

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet.I (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 112.

negatif. Ungkapan kedua pemikir tersebut menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara pemahaman hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum dan hukum yang hidup sebagai peran penting masyarakat dalam pembuatan hukum dan orientasi hukum.

Termasuk dalam hal ini adalah kebijakan pemerintah tentang pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga yang menimbulkan berbagai perdebatan di ruang public. Rekonstruksi hukum mengarah pada upaya perlindungan hukum kepada setiap warga negara yang telah menikah siri namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dalam perspektif maqashid syariah.

Urgensi maqasid syariah adalah sebagai barometer dalam menentukan dan mengukur manfaat dan mafsadat sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini terbagi menjadi 3 tingkatan mashlahat yaitu kebutuhan primer (*mashlahat dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*mashlahat hajjiyat*) dan kebutuhan tersier (*mashlahat tahsiniyat*). Dalam pembentukan hukum, pentingnya urutan primer, sekunder, dan tersier menjadi jelas jika dikontraskan dengan keunggulannya.

Konstruksi maqasid syari'ah inilah yang menjadi landasan para ulama terdahulu dalam menegakkan hukum Islam di zamannya. Dalam konsep ini, Al-Ghazali mengembangkan maqāshid syari'ah dengan mengelaborasi tiga level maqāshid syari'ah dan menyatakan bahwa level maqāshid syari'ah yang lebih rendah akan melengkapinya ke level yang lebih kuat sehingga secara konseptual dapat dipahami bahwa Hajjiyat akan

sempurna untuk Dharuriyat dan Tahsiniyat akan sempurna untuk Hajjiat. Menurut Al-Ghazali, hirarki kesinambungan tidak bisa dibalik.³⁸

Sesuai dengan keterangan di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahawa tujuan primer berkaitan dengan ibadah dan tujuan skunder berkaitan dengan mu'amalah. Antara dua hal itu terdapat prinsip yang sangat berbeda. Prinsip dalam ibadah adalah *ta'abbudi*, tanpa ada kepastian untuk memerhatikan nilai yang terkandung di dalamnya. Hikmah *ta'bbudi* secara umum adalah kepatuhan kepada Allah, dengan merendahkan diri dan ta'zim kepada-Nya. Akal dipandang tidak bebas dan tidak mampu mendalami nilai-nilai ibadah itu secara terperinci. Adapun prinsip muamalah adalah adanya perhatian yang ditujukan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang tidak mengadakan perhitungan dan bertujuan memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks. Berdasarkan tema dan rumusan masalah dalam penelitian ini, dengan harapan dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian hukum normative atau yuridis normative ditentukan sebagai jenis penelitian yang akan dilakukan peneliti. Penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip

³⁸ Ardhiba Shafa Sipayung, "Maqashid Syariah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022), 2612.

prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi³⁹.

Dapat pula dijelaskan bahwa penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka⁴⁰. Pendekatan yuridis normatif menggunakan konsepsi logistik positivis yang memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga dan pejabat yang berwenang⁴¹.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani⁴². Fokus dalam *statute approach* adalah perlunya memahami hirarkhi dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana disebutkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dengan merujuk pada penjelasan tersebut, pendekatan perundang-undangan berarti pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

³⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010)..

⁴⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2003)..

⁴¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991).

⁴²Marzuki, *Penelitian Hukum*.

Selain itu, penulis juga membingkai persoalan penelitian ini dengan menggunakan perspektif maqashid syariah. Dengan keyakinan bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah SWT untuk hambaNya pasti demi kebaikan dan kemaslahatan. Syariat yang ditentukan Allah SWT dipastikan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia. Termasuk dalam hal ini adalah pencatatan pernikahan yang masih terjadi Tarik ulur antara hukum positif dengan hukum islam.

Maqashid Syariah berasal dari dua kata, Maqashid dan syariah. Maqashid ialah bentuk jama' dari maqshad atau maqshid yang memiliki arti kesulitan dari apa yang ditunjukkan atau dimaksud⁴³. Sedangkan syariah adalah hukum atau aturan Allah bagi manusia dan menjadi pedoman dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa maqashid syariah ialah mencari kandungan nilai-nilai dari sebuah penetapan atau pensyariaan suatu hukum, agar mengetahui suatu hukum itu terdapat sebuah maslahat dan manfaat kepada manusia⁴⁴.

2. Jenis Data

Dalam penelitian hukum normative atau yuridis normative ini data utamanya adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut;

⁴³ Ahsan Lihasanah, *Al-Fiqh Al-Maqāṣid Inda Al-Imami Al-Syatibi*, (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 11

⁴⁴ Ghofar Shidiq, "Teori Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Sultan Agung, Volome XLIV Nomer 118 (Juni-Agustus 2009)*, 118

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang berkaitan dengan pokok permasalahan⁴⁵ Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
 - b. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut UU Adminduk.
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
- 2) Bahan hukum sekunder adalah buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak, atau elektronik yang relevan dengan tema penelitian⁴⁶.
- 3) Bahan hukum tersier dalam hubungan penelitian ini menyangkut serta memberikan petunjuk seperti kamus atau ensiklopedi⁴⁷ yang memberikan batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau

⁴⁵Marzuki, *Penelitian Hukum*.

⁴⁶Marzuki.

⁴⁷Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Revisi (Malang: Bayumedia Publishing, 2007)..

secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini fokus pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 09 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran yang menjadi regulasi dalam mencatatkan perkawinan siri dalam kartu keluarga. Dengan berdasarkan pada kewajiban Negara untuk mencatat peristiwa kependudukan berupa perkawinan dan kelahiran sebagaimana amanat Undang-undang Adminduk serta perlindungan anak sebagaimana amanat Undang-undang nomor 23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, permendagri ini mengatur pasangan nikah siri yang tidak memiliki buku nikah, yang tidak lain sebagai syarat mengajukan kartu keluarga, dapat memiliki kartu keluarga nikah siri. Adapun buku nikah yang tidak dimiliki pasangan nikah siri dapat diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Detail pengaturan SPTM sendiri dituangkan dalam Permendagri Nomor 109 tahun 2019.

Pada dasarnya, spirit kartu keluarga nikah siri adalah mencatat warga Negara yang telah menikah siri dan melindungi perempuan dan anak hasil dari konsekuensi pernikahan siri yang selama ini masih terus berjalan di Indonesia.

Namun demikian, kebijakan tersebut membentur Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur setiap perkawinan sah menurut agama dan dicatat oleh Negara di

hadapan Petugas Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama. Pencatatan nikah inilah yang kemudian menghasilkan buku nikah sebagai dasar penerbitan kartu keluarga.

Dengan mekanisme SPTJM di atas, buku nikah berikut mekanisme di atasnya sesuai amanat undang-undang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan nampak dieliminir. Masyarakat seperti ditempatkan pada situasi menikah siri lebih mudah dan diakui Negara karena mereka berhak mendapatkan kartu keluarga nikah siri. Dalam konteks ini, SPTJM sebagai dasar menerbitkan kartu keluarga siri dinilai tidak memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kartu keluarga bagi pelaku nikassiri berikut implikasi-implikasi hukumnya.

Pertentangan ini menunjukkan problem pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga yang perlu direkonstruksi dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dalam perspektif maqashid syariah.

Di bawah ini adalah contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan Kartu Keluarga nikah siri

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I Nama :

NIK :

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA,

II Nama :

NIK :

Sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri / telah melakukan perceraian *, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan /perceraian *) dengan saksi - saksi :

I Nama :

NIK :

II Nama :

NIK :

Dengan nama anak - anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEKANBARU,

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

Materai

Materai

(.....)

(.....)

NIK.

NIK.

SAKSI II,

SAKSI I,

(.....)

(.....)

NIK.

NIK.

*) Coret/sesuaikan.



Nama Kepala Keluarga :
Alamat :
RT/RW :
Republik Indonesia Kode Pos :

HARANDI
KOTO PANJANG
0031005
25175

KARTU KELUARGA

No. 13711110

Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

KC
KOTO LANGSAH
KOTA PADANG
SUMATERA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	HARANDI	13711101001	LAKILAKSI	PANGAS	07-07-1982	ISLAM	AL-THORIQINAH	BERSIH HASIL UJIAN	TIDAK TAU
2	RISMA YETTI	13711101002	PEREMPUAN	PANGAS	28-12-1984	ISLAM	TAMATI SD/SEKOLAH	MENGENAL RIWAYAT TINGGAH	TIDAK TAU
3	RIAMA SULAWA	13711101003	LAKILAKSI	PANGAS	02-07-2004	ISLAM	TEKNIK LI SIKOLAH	BELIAUTUK BERSEKULA	TIDAK TAU
4	SHAWLA CORTESSA	13711101004	PEREMPUAN	PANGAS	22-06-2007	ISLAM	TEKNIK LI SIKOLAH	BELIAUTUK BERSEKULA	TIDAK TAU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	No. Paspor	Dokumen Imigrasi	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	KAWIN MELUAH RESIKALAT	-	KEPOLA KELUARGA	INDONESIA	-	-	INDONESIA	07-07-1982	ISLAM	AL-THORIQINAH	BERSIH HASIL UJIAN	TIDAK TAU
2	KAWIN MELUAH RESIKALAT	-	KEPOLA KELUARGA	INDONESIA	-	-	INDONESIA	28-12-1984	ISLAM	TAMATI SD/SEKOLAH	MENGENAL RIWAYAT TINGGAH	TIDAK TAU
3	BELIAUTUKAN RESIKALAT	-	KEPOLA KELUARGA	INDONESIA	-	-	INDONESIA	02-07-2004	ISLAM	TEKNIK LI SIKOLAH	BELIAUTUK BERSEKULA	TIDAK TAU
4	BELIAUTUKAN	-	KEPOLA KELUARGA	INDONESIA	-	-	INDONESIA	22-06-2007	ISLAM	TEKNIK LI SIKOLAH	BELIAUTUK BERSEKULA	TIDAK TAU
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 22-11-2021





KEPALA KELUARGA

PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Tanda Tangan/Cap Jempol

PT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



HARANDI

Dt. Didi ARYADI M.Si
NIP. 196910051989111001

4. Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi. Yaitu suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas⁴⁸. Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis⁴⁹. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepastasaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan hukum sekunder yang terkait dengan permasalahan kartu keluarga nikah siri dalam perundang-undangan di Indonesia. Teknik pengumpulan data lainnya adalah dengan studi kepastasaan⁵⁰. Teknik ini merupakan usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepastasaan (sumber bacaan, referensi atau penelitian lain).

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat

⁴⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 131.

⁴⁹Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.

⁵⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 45.

ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data⁵¹. Untuk menganalisis data yang diperoleh penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dimaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁵² Metode ini akan menguraikan bahan hukum primer dan sekunder dengan benar dalam susunan kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan dengan lebih spesifik menggunakan metode yuridis normatif⁵³. Yaitu kajian atau pemetaan secara normative berdasarkan peraturan perundang-undangan (das solen) baik secara sinkronisasi vertical maupun horizontal melalui asas-asas hukum tata Negara. Sedangkan dalam menyajikan data, dilakukan dengan mengurai seluruh data yang diperoleh secara sistematis dan logis dan dihubungkan satu dengan yang lainnya sesuai pokok permasalahan yang diteliti, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh didasarkan pada norma hukum atau kaidah kaidah hukum yang relevan dengan pokok masalah.

⁵¹Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2002), 103.

⁵²Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 18.

⁵³

G. Sistematika Penulisan

Fokus penelitian ini adalah problem kartu keluarga nikah siri yang dilegitimasi oleh Permendagri Nomor 09 Tahun 2019 dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Dengan merujuk pada focus penelitian, sistematika disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Kerangka Berpikir, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II memuat bahasan tentang Rekonstruksi Hukum Dan Maqashid Syariah Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga. Dalam bab ini terdapat beberapa sub bab. Antara lain: Nikah Siri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer; Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia; Rekonstruksi Hukum dalam Pencatatan Pernikahan Siri Dalam Kartu Keluarga dan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dalam Perspektif Maqashid Syariah.

Isi Bab III adalah Pengaturan Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Siri Dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Terdiri dari sub bab yang membahas Pihak yang Terlibat dalam Menerbitkan Kartu Keluarga Nikah Siri; Syarat Mengajukan Kartu Keluarga Nikah Siri; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Pemohon Kartu Keluarga Nikah Siri Sebagai Pengganti; Alur Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Siri. Dan sub bab terakhir dalam bab tiga ini membahas Kekhususan Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Siri.

Bab IV memuat hasil Analisa Rekonstruksi Regulasi Pencatatan Pernikahan Siri Dalam Kartu Keluarga Perspektif Maqashid Syariah. Bab ini memuat sub bab berupa Sinkronisasi Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Aspek Maqashid Syariah Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga; Implementasi Pencatatan Nikah bagi Pasangan Nikah Siri di Indonesia

Sedangkan Bab V berupa penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

SISTEM HUKUM DAN *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*

PENCATATAN NIKAH SIRI DALAM KARTU KELUARGA

A. Nikah Siri Menurut Ulama Klasik dan Kontemporer

1. Nikah Siri Perspektif Ulama Klasik

Ada tiga macam pengertian dalam lafadz nikah; (1), menurut bahasa, nikah berasal dari istilah *al-dhammu* atau *al-tadakhul* yang diartikan dengan berkumpul atau saling memasuki¹; (2), perspektif ahli Ushul mendefinisikan nikah dengan setubuh (*harfīy*), dan akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dengan wanita (*majazy*). Ini pendapat menurut Ahli Ushul Hanafiyah. Ulama-ulama lain, seperti Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli Ushûl dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah mengandung kedua arti sekaligus, yaitu sebagai akad dan setubuh.² Sedangkan Ahli Ushûl Syafi'iyah mengatakan, nikah secara harfiyyah ialah akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara pria dan wanita.³ Serupa dengan istilah majazi (*metaphoric*) yang artinya bersetubuh.⁴ *Ketiga*, menurut Ahli Fiqh. Nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama

¹ A. W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. 14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

² Abu al-Ainain Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Ta'lif, 2002).

³ Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1974).

⁴ Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani Al-Shan'ani, *Subul al-Salam* (Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.).

untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati *faraj* dan seluruh tubuh wanita itu dan bertujuan membentuk rumah tangga.⁵

Frasa ‘hak milik’, yang hampir dapat ditemukan di setiap definisi yang disebutkan fuqaha, ialah *milku al-intifa’*, yaitu hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda. Pemaknaan lebih luasnya menyatakan kalau akad nikah itu tidak menimbulkan *milku ar-raqabah*, yaitu memiliki sesuatu benda, sehingga akibatnya dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan *milku al-manfa’ah*, yaitu hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda, yang dalam hal ini manfaatnya juga boleh dialihkan kepada orang lain.⁶ Secara harfiyyah (makna asli) mayoritas para Ahli Fiqh ini menyatakan dengan definisi ‘berkumpul’, berbeda ketika memberikan pemaknaan atas nikah secara metaforis atau arti kiasan. Abu Hanifah memakai arti ‘setubuh’, sedang al-Syafi’i memakai arti ‘mengadakan perjanjian perikatan.’⁷ Apabila ditelaah dari segi adanya kepastian hukum dan pemakaian perkataan ‘nikah’ di dalam al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi, maka ‘nikah’ dengan definisi sebagai ‘perjanjian perikatan’ lebih tepat dan banyak dipakai daripada ‘nikah’ dengan arti ‘setubuh.’⁸ Dari definisi nikah yang diuraikan oleh fuqaha, dapat ditarik kesimpulan, bahwa:

⁵ Badran, *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*.

⁶ A. Basit Badar Mutawally, *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran* (Mesir: Dar al-Salam, 1999).

⁷ Abd al-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (Kairo: Maktabah Al-Tijariyyah, 1969).

⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996).

- a. Hak *imtita'* (mencari kesenangan) dalam kepemilikan kemanfaatan atas istrinya hanya untuk suami, karena selain suaminya haram merasakan kenikmatan itu.
- b. Tidak ada ikatan antara istri dengan suami, artinya istri mempunyai hak untuk dapat melepaskan diri dari suaminya.
- c. Kemaluan istri adalah hak miliknya selaku pemilik raqabah dan manfa'at, karena jika terjadi kekeliruan dalam *wati syubhat*, maka wajib atas suami tersebut membayar *misl* kepada istri, bukan kepada suami.
- d. Kewajiban suami bukanlah tuntutan akad, tetapi hanya berkewajiban memelihara moral istri. Jadi kalau suami sudah membuktikan kepada istrinya dalam persetubuhan yang pertama kali bahwa suami impoten, maka hal ini dianggap cukup untuk memenuhi tuntutan istrinya.

Penjelasan di atas masih bersifat mendasar dan global dalam pengertian belum menjadi pijakan dalam peraturan hukum perkawinan di berbagai dunia Islam. Di Indonesia memiliki hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, yaitu Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa: Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁹ Selanjutnya, diperjelas melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang menyebutkan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya

⁹ Wasman dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif* (Yogyakarta: Teras, 2011).

merupakan ibadah.¹⁰ Definisi di atas bila dirinci lebih lanjut, maka ditemukan beberapa poin penting berikut ini:

- a. Perkawinan ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri berlandaskan lahir dan batin.
- b. Membentuk dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera adalah tujuannya.
- c. Semangat tersebut didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika demikian, maka prinsip pernikahan yang dijelaskan dalam UU No.1 Tahun 1974 itu linier dengan semangat pernikahan dalam Islam, karena keduanya tidak hanya melihat dari segi ikatan kontrak lahirnya saja, tetapi sekaligus ikatan kebatinan antara suami istri yang ditujukan untuk membina keluarga yang kekal dan bahagia, sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.¹¹ Kedua bentuk hukum (hukum positif Indonesia dan hukum Islam) tersebut berbeda dengan hukum Barat-Amerika, yang memandang pernikahan hanya merupakan bentuk persetujuan dan kontrak pernikahan. Tetapi mereka mempunyai kesamaan dalam hal pernikahan tersebut terdiri dari tiga pihak, yaitu calon istri, calon suami dan negara (*government*).¹² Islam sangat memperhatikan perkawinan dengan menjamin perkawinan sebagai ikatan yang relatif kuat dan permanen.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997).

¹¹ *Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014).

¹² Reader's Digest Association, *You and the Law* (New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., 1984), 139.

Hakikatnya, hukum Islam yang asli tentang pernikahan adalah Sunnah. Para ulama Malikiyah muta'akhirin berpendapat bahwa pernikahan itu wajib bagi sebagian orang, tetapi bagi sebagian orang sunah dan bagi sebagian yang lain boleh.¹³ Itu menyangkut dengan kondisi atas kesusahan atau kekhawatiran dirinya. Meskipun ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa hukum asal nikah diperbolehkan, kecuali yang bersifat sunah, wajib, haram dan makruh.¹⁴ Sehubungan dengan poin di atas, perlu dijelaskan di sini beberapa hukum perkawinan, yaitu:

1. Wajib. Seseorang menanggung hukum wajib, jika orang itu telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan juga wajib sesuai dengan kaidah:
2. Sunnah. Perkawinan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumhur ulama.¹⁵ Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan berbuat zina.
3. Makruh. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina

¹³ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003).

¹⁴ Ghazaly.

¹⁵ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998).

sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami istri yang baik.

4. Haram. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan perkawinan terlantarlah diri dan istrinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.
5. Mubah. Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

Kehidupan berpasangan antara suami dan istri yang disahkan melalui lembaga perkawinan, pada hakikatnya bukanlah semata-mata dalam rangka penyaluran hasrat biologis. Pernikahan jika dibawa ke dalam ranah religius, pada hakekatnya adalah salah satu bentuk penghambaan (ibadah) kepada Allah. Karena itulah, perkawinan yang sarat akan nilai dan norma dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyariatkannya perkawinan tercapai.

Suatu perbuatan hukum harus ditentukan dengan adanya syarat dan rukun, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada dan diadakan.¹⁶ Keabsahan suatu perkawinan dalam Islam adalah dengan terlaksananya akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk itu, para ulama telah merumuskan sekian banyak rukun dan atau syarat, yang mereka pahami dari ayat-ayat al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW. Adanya calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, mahar serta terlaksananya ijab dan qabul merupakan rukun atau syarat yang rinciannya dapat berbeda antara seorang ulama atau mazhab dengan mazhab lain.

Dengan demikian pernikahan adalah interaksi sosial yang dihargai dan dianjurkan dalam ajaran Islam ketika seseorang mampu melakukannya. Perkawinan mempunyai arti dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan seseorang di tengah-tengah masyarakat, karena perkawinan merupakan perlindungan moral yang luhur yang dapat menjauhkan dari perbuatan buruk (zina). Hadits Rasulullah saw mengatakan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج و من لم
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه البخارى)

“Hai sekalian pemuda apabila diantara kamu ada yang telah sanggup menikah, maka hendaklah dia menikah karena dengan menikah akan lebih memejamkan pandangan dan akan terpelihara

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2007)..

farajnya. Apabila belum mampu menikah hendaklah dia berpuasa karena puasa itu perisai baginya”. (H.R. Bukhari)

Selain tujuan di atas, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menghasilkan keturunan agar manusia dapat mengembangkan dan melanjutkan cintanya di dalam naungan sakinah, mawaddah dan rahmah. Seperti yang dikutip dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”

dan Al-Quran surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِعِمَّتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik.”

Hukum Islam memiliki *maqashid syariah* atau yang sering disebut dengan tujuan utama dalam hidup yang terdiri dari lima aspek, yaitu *hifdz al-din* (perlindungan agama), *hifdz al-nafsi* (perlindungan jiwa), *hifdz al-'aql* (perlindungan akal), *hifdz al-nasl* (perlindungan keturunan) dan *hifdz al-mal* (penahanan harta). Sama halnya dengan pernikahan, merupakan sunah Nabi Muhammad SAW. yang diserukan kepada umat Islam sebagai bagian dari *hifdz al-nasli* (pemeliharaan keturunan). Pernikahan juga

merupakan sunah dari ajaran dari nabi dan rasul dan pelindung Allah. Perkawinan adalah suatu hal yang besar dan adalah suatu kedudukan yang mulia dan tinggi dalam istilah Islam karena agama Islam adalah agama yang memuliakan keluarga.¹⁷

Konkritnya, tujuan perkawinan adalah terpenuhinya UU Perkawinan, yaitu hak perkawinan, hak istri, hak keturunan, hak waris dan hak sanak saudara. Sebuah perkawinan dianggap sah dalam syariah atau agama jika sesuai dengan rukun dan syarat-syaratnya. Dalam masalah perkawinan, terdapat perbedaan bentuk dari perkawinan, salah satunya adalah nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan. Perkawinan haram atau lebih dikenal dengan nikah siri merupakan masalah yang sudah ada sejak di Indonesia di mana perkawinan diakui atau sah dalam Islam tetapi tidak sah secara hukum di negara. Di negara lain dikenal istilah lain, yaitu nikah urfi, yang pada dasarnya sama dengan nikah klandestin atau nikah siri.

Perkawinan sebagai pertautan lahir batin antara seorang pria dan wanita, karena begitu pernikahan selesai dilangsungkan, mereka sah menjadi pasangan suami istri dalam nuansa membangun dan membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berlandaskan Ke-Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, nikah adalah akad yang seluruhnya terkandung dalam kata nikah atau *tajwiz* dan merupakan pidato upacara yang sakral. Jika ditelusuri istilahnya, dalam Bahasa Indonesia, pernikahan—selanjutnya disebut dengan perkawinan—berasal dari kata kawin, yang

¹⁷ Faishal Agil Al Munawar, “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri,” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 55–63, <https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.210>.

menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis dan berhubungan seks.¹⁸ Seringkali istilah perkawinan juga biasa digunakan untuk tumbuhan, hewan, dan orang. Karena hal itu menunjukkan proses generatif secara umum. Sebaliknya, istilah ‘perkawinan’ hanya berlaku bagi manusia karena di dalam prosesi pernikahan mengandung legitimasi menurut syariat, perundang-undangan nasional dan adat istiadat. Makna perkawinan, dalam literatur lain, adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses di dalamnya terdapat ijab (pernyataan ketundukan oleh pihak wanita) dan qabul (pernyataan penerimaan oleh pihak laki-laki).¹⁹

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian suci antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia. Definisi ini diperjelas dengan pendapat yang mengamini bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian. Sebagai suatu perjanjian, tentu mengandung arti kehendak bebas antara dua pihak yang telah disepakati bersama atas dasar prinsip musyawarah mufakat. Oleh karena itu, baik pria maupun wanita yang membuat janji dalam pernikahan memiliki kebebasan penuh untuk menyatakan siap atau tidak. Demikian karena tujuan pernikahan menurut hukum Islam adalah untuk:²⁰

1. Berserah kepada Tuhan
2. Pemenuhan atau realisasi hakikat hidup manusia yang telah menjadi hukum yang saling membutuhkan antara laki-laki dan perempuan
3. Melestarikan keturunan umat manusia

¹⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

¹⁹ Sahrani.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat I* (Bandung: Pustaka Setia, 2009).

4. Pengembangan dan ketentraman hidup rohani terus berlangsung antar pria dan wanita
5. Melestarikan pemulihan hubungan dan saling pengertian di antara orang-orang untuk menjaga kehidupan tetap aman.

Namun, di zaman sekarang yang santer dengan era globalisasi dan masifnya teknologi, tidak sedikit yang muncul dari kasus praktik perkawinan karena masalah kurangnya komunikasi dalam perkawinan. Selain itu, kasus lain yang muncul dari masalah perkawinan adalah perselingkuhan, sengketa waris, kurangnya pertanggungjawaban dalam nafkah biaya hidup dan biologis, dan lain-lain. Maka, muncullah istilah pernikahan siri atau rahasia. Pernikahan siri adalah perkawinan yang dilakukan menurut rukun nikah dalam Islam, hanya saja tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN). Karena pada dasarnya, nikah siri adalah nikah yang dilakukan secara klandestin, tertutup, rahasia, dan tidak dipublikasi.

Untuk menyikapi fenomena tersebut, penulis mencoba menelaah melalui argumen atau pendapat (fatwa) para ulama klasik, dalam hal ini melalui pendekatan *madzahib al-arba'ah*. Dari pengertian harfiah dalam 'kawin' atau 'nikah' dengan 'siri.'

Secara etimologi (bahasa), Nikah berasal dari bahasa Arab *al-Nikah* dan dari akar kata *na-ka-ha*. Menurut Ibnu Faris: nikah pada dasarnya bermakna *al-wath'u* (bersetubuh). Sedangkan Nikah secara terminologi (istilah) menurut empat Madzhab, yaitu:²¹

²¹ Wazaratul Awqof Kuwait, *AlMausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah* (Kuwait: Mathabi' Dar al-Shafwah, 1995).

1. Menurut Madzhab Imam Hanafi: Perkawinan adalah akad yang menunjukkan kesanggupan seorang laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita dengan sengaja atau kesanggupan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, yang tidak diharamkan untuk menikah menurut hukum Syariah.
2. Menurut Madzhab Imam Malik: perkawinan adalah akad yang membolehkan persetubuhan dengan wanita yang bukan mahramnya, perempuan majusi, ahl-kitab, dengan niat menikah.
3. Menurut Madzhab Imam Syafi: Nikah adalah akad yang mengandung arti menyetujui suatu hubungan seksual, yang mengandung kata nikah atau kawin atau kata yang serupa.
4. Menurut Madzhab Imam Hanbali: Nikah adalah akad nikah atau akad yang dinyatakan dengan kata nikah atau nikah atau sejenisnya.

Ini berarti bahwa pernikahan adalah sebuah kontrak yang memberikan laki-laki dan perempuan hak-hak seksual berdasarkan syariah atau pendapat agama selama hidup mereka. Adapun, rukun nikah menurut empat madzhab, yaitu:²²

1. Menurut Madzhab Hanafi, rukun dalam pernikahan hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul.
2. Menurut Mazhab Imam Maliki: perkawinan memiliki tiga rukun yaitu wali, pengantin (pasangan) dan shigah (ijab qabul).

²² Faishal Agil Al Munawar, "Telaah Fatwa tentang Nikah Siri."

3. Menurut Mazhab Imam Syafi'i: Perkawinan memiliki lima rukun, yaitu shigah, suami (pengantin pria), istri (pengantin wanita), dua saksi dan wali.
4. Menurut Madzhab Imam Hanbali: Pernikahan memiliki tiga rukun, yaitu pengantin (pasangan suami dan istri), ijab dan qabul.

Artinya nikah yang sah adalah menurut syariat agama selama memenuhi rukun dan syarat. Mayoritas ulama klasik menyatakan (mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali), nikah siri adalah perkawinan tanpa saksi, jadi jika hadir saksi, maka status perkawinan menjadi perkawinan *alanyiah* (yang diberitakan) seperti pada umumnya. Jadi jika suatu perkawinan memiliki saksi kurang dari dua laki-laki, maka mayoritas ulama klasik mengklasifikasikannya sebagai perkawinan siri. Ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaq: Tidak sah pernikahan kecuali ada wali dan dua orang saksi yang saleh. Menurut jumbuh, nikah siri tersebut di atas adalah nikah yang batal karena kurangnya saksi.²³

Nikah siri berasal dari bahasa Arab *nikah* yang secara etimologi berarti 'berkumpul', 'saling melibatkan' dan 'bersetubuh'. Kata pernikahan sering digunakan untuk mengartikan hubungan seksual, termasuk perjanjian pranikah. Kata siri berasal dari bahasa Arab *sirr* yang artinya rahasia. Jadi, secara etimologis, nikah rahasia dapat diartikan sebagai nikah rahasia atau nikah sembunyi. Dikatakan sebagai pernikahan rahasia karena prosesi pernikahan seperti ini sengaja disembunyikan dari publik dengan berbagai alasan dan biasanya hanya dihadiri oleh beberapa

²³ Al-Mishriyyah, *Fatawa Dar al-Ifta al-Mishriyyah* (Mesir, 1980).

anggota keluarga dekat saja dan tidak dirayakan sebagai resepsi *walimatul ursy*.

Konsep nikah siri atau nikah sembunyi sudah cukup dikenal di kalangan para ulama. Namun, lambat laun, definisi nikah siri antara ulama klasik dengan persepsi masyarakat modern jauh berbeda. Seperti yang dulu dikenal, nikah siri memiliki makna yang berbeda dengan sekarang. Dahulu nikah siri artinya menikah menurut rukun nikah dan syarat syariat, hanya saja para saksi diminta untuk tidak memberitahukan kepada masyarakat tentang pernikahan tersebut, dan otomatis tidak ada peserta (walimah). Namun, kontras dengan definisi nikah siri sebagaimana yang dikenal masyarakat Indonesia saat ini. Adalah perkawinan yang dilakukan oleh wali atau wali pengganti dan disaksikan oleh saksi, tetapi tidak dilakukan oleh pencatat nikah atau dicatatkan di KUA bagi yang beragama Islam atau di alamat sipil bagi yang non muslim.²⁴

Perihal saksi, Abu Tsaur memiliki pendapat lain, bahwa ada atau tidaknya saksi dalam akad nikah bukanlah hal yang menentukan tidak atau tidak sahnya pernikahan, karena bukan merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Oleh karena itu, menurut pandangannya, perkawinan tanpa saksi tetap sah dengan catatan-catatan yang harus diumumkan setelah berakhirnya akad nikah.²⁵ Masih satu pemikiran dengan Mahmud Syaltut yang menyatakan dalam bukunya *Al-Fatawa* bahwa: Perkawinan siri adalah perkawinan yang tidak menghadirkan

²⁴ Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 1994).

²⁵ Abdu Al-Adzim Ma'ani, *Hukum Islam Dari Al-Quran dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), 17..

saksi tanpa pemberitahuan dan tanpa pencatatan resmi, meskipun pasangan itu masih dilakukan dalam status perkawinan gaib.²⁶

Berbeda dengan mayoritas ulama Madzhab Maliki yang memiliki pandangan khusus tentang nikah siri melalui tinjauan dua hal mendasar, yaitu; *pertama*, hukum nikahnya fasakh ketika diketahui sebelum dukhul dan; *kedua*, ketika diketahui hal tersebut sudah dukhul dan berlangsung lama maka pernikahannya tidak fasakh.²⁷ Ibnu Qudamah (w.629H) (mazhab Hanbali) berpendapat bahwa jika nikah dengan syarat dan rukun yang cukup, tetapi nikahnya dirahasiakan atau ditutupi, maka nikah itu sah, tetapi nikah makruh. Artinya ada dua bentuk nikah siri (perkawinan yang tidak dicatatkan), yaitu:

1. Bentuk pertama adalah perkawinan ditetapkan untuk semua orang sedemikian rupa agar dirahasiakan, tidak diberitakan, tidak diumumkan, dan tidak melibatkan siapa pun, maka bentuk pertama itu tidak sah atau batal menurut jumhur.
2. Bentuk lain adalah perkawinan di mana syarat biasanya dipenuhi dan melibatkan dua saksi, tetapi dua saksi atau perkawinan diberitahu untuk dirahasiakan.

Oleh karena itu, untuk bentuk yang kedua ini hukumnya ada dua pendapat, yaitu:

1. Madzhab Hanafi, Madzhab Syafi'i, Madzhab Hanbali mengeluarkan hukum bagi pernikahan siri adalah boleh dan sah, namun Madzhab

²⁶ Umi Hanifah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021).

²⁷ Fasakh adalah pembatalah nikah yang dilakukan oleh suami ataupun istri dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu.

Syafi'i dan Madzhab Hanbali menambahkan pengertian lanjut, yaitu mengatakan bahwa hukumnya adalah boleh dan sah yang disertai dengan makruh.

2. Selain itu, Madzhab Maliki juga memiliki pandangan hukum lain, yaitu hukumnya tidak sah dan batal, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yang berhubungan dengan fasakh.²⁸

Dari uraian pengertian di atas, terdapat transformasi pemaknaan pernikahan siri secara kontras. Pada masa lalu, nikah siri adalah nikah yang ditutup-tutupi atau dirahasiakan, sehingga tidak melibatkan saksi nikah. Sedangkan nikah siri yang ada di Indonesia disebut sebagai nikah di bawah tangan, karena pelaksanaan nikah yang tidak dicatatkan, tetapi memenuhi rukun dan syaratnya. Maka nikah siri atau nikah di bawah tangan atau nikah '*urfi* secara substansinya adalah sama dan hukumnya adalah sah secara syariat atau agama selama terpenuhi rukun dan syaratnya.

Pemahaman mengenai nikah siri semakin berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang selama ini dikenal juga dengan istilah nikah sembunyi, yaitu bentuk perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, namun tidak dicatatkan di pencatatan resmi Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun nikah siri diperbolehkan secara syariat, namun dalam kaitannya dengan legitimasi hukum yang ada belum diakui secara administratif oleh pemerintah. Oleh karena itu, tidak semua akibat dari menikah siri dapat diselesaikan secara hukum.

²⁸ A. A. bin M. Al-Rabisy, "Al-Nikah Al-Sirri Fi Al-Fiqh Al-Islami," *Majalah Al-Malik Su'ud Volume 17*, 2004.

Bertolak dari uraian di atas, dengan jelas bahwa ruang lingkup perkawinan siri melintas berbagai sudut pandang. Fuqaha cenderung memakai pemaknaan perkawinan siri terkait dengan ‘tidak adanya saksi’. Hal ini jauh tidak sama dengan pemahaman yang terlanjur menjamur dan bergulir di tengah masyarakat yang mendefinisikan nikah siri sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan di kantor pencatatan sipil, KUA dalam hal ini. Karena, jika nikah siri juga dipahami sebagai nikah tanpa syahadat (saksi) sebagai salah satu syarat rukun nikah, maka nikah itu otomatis batal. Jika batal dan nikah siri tetap diberlakukan, maka sama artinya dengan melegalkan zina.

2. Nikah Siri Perspektif Ulama Kontemporer

Di kajian Islam, Nabi menyeru kepada umatnya hendaknya perkawinan diumumkan, diberitakan, dan mengadakan persepsi pernikahan di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana sabdanya:

أعلنوا النكاح و اجعلوه في المساجد و اضربوا عليها الدفون

hadist di atas menunjukkan anjuran untuk mengumumkan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan walimah. Konsep ini tidak sama dengan pelaksanaan konsep nikah siri yang dirahasiakan atau ditutupi dari khalayak ramai. Pendapat ini didasarkan pada hadis kaulyiah Rasul yang berbunyi *أولم ولو بشات* yang artinya: *“Berwalimahlah kamu, walaupun hanya menyediakan makanan yang terdiri dari satu kambing.”*

Berbekal dari dua hadist di atas, dapat diambil satu garis besar yang menyatakan terhadap anjuran untuk memberitahukan pernikahan melalui acara pesta pernikahan atau yang lazim dikenal dengan walimah. Hal ini

kontras sekali dengan konsep nikah sirri yang dirahasiakan dan ditutupi dari halayak ramai. Atau pernikahan yang tidak dicatatkan melalui kantor pencatatan sipil di Kantor Urusan Agama (KUA). Menyoal pencatatan perkawinan, secara tersurat, memang tidak ada satupun nas baik dalam al-Qur'an dan hadist yang membicarakannya. Untuk menjawab permasalahan ini, cara kerja *al-maslahah al-mursalah* niscaya dilakukan pada kondisi zaman sekarang. Pencatatan perkawinan merupakan sebuah kepastian hukum, karena banyak sekali konsekuensi yang muncul jika tidak dilakukan pencatatan. Karena pada akhirnya akan mengakibatkan kemudaratn bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan, serta tidak diketahui siapa ayah kandung yang sebenarnya, karena tidak diingat lagi siapa yang sudah menikah dan yang belum menikah, dan berbagai kemudoratan lainnya yang ditimbulkan dari akibat nikah sirri.²⁹

Menyikapi fenomena ini, Lembaga Fatwa Indonesia, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri, yaitu:

“Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan memutuskan dan menetapkan ketentuan umum dan ketentuan khusus. Menurut ketentuan umum, bahwa Nikah Di Bawah Tangan yang dimaksud di fatwa ini adalah “pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam fikih (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

²⁹ Masturiyah Masturiyah, “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 1 (29 Januari 2013): 43–62, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>.

Sedangkan berdasarkan ketentuan khusus, bahwa nikah di bawah tangan (nikah siri) selama sudah memenuhi syarat dan rukun nikah, hukumnya tetap sah. Akan tetapi, hukum itu berubah menjadi haram jika terdapat *madharrah*, dan pernikahan harus dicatatkan secara resmi di instansi yang berwenang, sebagai langkah pencegahan untuk menolak dampak negatif. Fatwa tersebut muncul seiring di tengah masyarakat sering ditemui adanya praktik pernikahan siri, yang tidak dicatatkan sesuai ketentuan perundang-undangan, yang tidak jarang menimbulkan banyak dampak negatif terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya.³⁰

Jika kecenderungan fuqaha dalam lanskap nikah siri diartikan sebagai pernikahan tanpa saksi, dalam sub ini penulis mencoba mengkomparasikan pendapat ulama klasik dengan fatwa-fatwa ulama kontemporer. Fatwa-fatwa ini dirangkum melalui Al-Lajnah Al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi), Dar Al-Ifta Al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir), Dairah Al-Ifta Al-‘Am Fi Al-Mamlakah Al-Urduniyyah Al-Hasyimiyyah (Lembaga Fatwa Yordania), Idarah Al-Ifta Wizarah Al-Awqaf wa Al-Syuun Al-Diniyyah Daulah Al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait), dan Dar Al-Ifta Al-Libiyah (Lembaga Fatwa Libya). Berikut adalah pernyataan fatwanya:³¹

1. Fatwa Nomor 18612 al-Lajnah al-Daimah (Lembaga Fatwa Arab Saudi) memutuskan dan menetapkan bahwa: pernikahan dalam Islam dibangun atas dasar pemberitahuan atau pengumuman, maka tidak dibolehkan untuk menyembunyikannya atau merahasiakannya, maka sebab disyariatkannya secara pemberitahuan atau pengumuman,

³⁰ Faishal Agil Al Munawar, “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri.”

³¹ Faishal Agil Al Munawar.

karena disitu terdapat hikmah-hikmah yang mulia yang tidak disembunyikan atau dirahasiakan, diantara hikmah yang paling menonjol adalah dibedakannya antara pernikahan dengan pelacuran, karena pelacuran merupakan sesuatu yang disembunyikan serta dirahasiakan.³²

2. Fatwa Nomor 582 Tahun 1963 yang ditetapkan pada 1 Rajab 1376 H/7 September 1963 oleh Dar al-Ifta al-Mishriyyah (Lembaga Fatwa Mesir) memutuskan dan menetapkan bahwa: 1. Nikah 'Urfi adalah pernikahan yang sah secara syari'at, selama rukun-rukun dan syarat-syarat secara syari'at terpenuhi, maka akan ada dampak dan akibat yang dirasakan oleh kedua belah pihak walaupun pernikahan tersebut belum diikat atau didokumentasikan secara resmi. 2. Hukum tidak mensyaratkan dalam sahnya akad harus mengikatnya atau mendokumentasikan secara resmi, akan tetapi disyaratkan dalam hal tersebut mendengarkan gugatan-gugatan saat menyangkalnya atau tidak mengakuinya saja, kecuali gugatan-gugatan yang berkaitan dengan keturunan serta karena sebab tersebut. 3. Jika Nikah 'Urfi telah sempurna memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara syari'at, maka akadnya sah dan menjaga hak-hak yang telah ditetapkan oleh akad nikah, dan diharuskan didokumentasikan akad tersebut kepada lembaga khusus yang mengurus masalah tersebut.³³
3. Fatwa Nomor 1488 untuk yang poin A dan Fatwa Nomor 1490 untuk yang poin B Dairah al-Ifta al-'Am Fi al-Mamlakah al-Urduniyyah al-

³² Ahmad bin Abdu ar-Razaq Ad-Duwaisy, *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah (Al-Majmu'ah Al-Ula)* (Riyadh: Mauqi' Al-Riasah Al-'Amah Li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Wa Al-Ifta, 1995).

³³ Al-Mishriyyah, *Fatawa Dar al-Ifta al-Mishriyyah*.

Hasyimiyah (Lembaga Fatwa Yordania) memutuskan dan menetapkan bahwa: A. Pernikahan tidak sah kecuali ada wali dan dua orang saksi yang adil, dan harus didokumentasikan secara resmi di pengadilan agama untuk memenuhi tujuan yang paling utama, yaitu menjaga hak-hak dan berhati-hati terhadap godaan-godaan setan. B. Sesungguhnya Nikah ‘Urfi jika tanpa adanya wali dan dua orang saksi, maka batal atau tidak sah serta diharamkan, maka harus izin kepada wali dan dua orang saksi yang adil, dan harus memiliki tata krama atau tingkah laku yang menghantarkan kepada jalan istiqamah dimana yang melakukan tidak merasa malu, maka dosa adalah apa yang meresap di dalam dadamu, dan kamu membencinya kalau ditampakan kepada orang lain.

4. Fatwa Nomor 11555 yang ditetapkan pada 9 Desember 2010 oleh Idarah al-Ifta Fi Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Diniyyah Daulah al-Kuwait (Lembaga Fatwa Kuwait) memutuskan dan menetapkan bahwa: Sesungguhnya Nikah ‘Urfi adalah pernikahan yang sempurna karena memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya secara syari’at, akan tetapi tidak terdaftar secara resmi di pemerintahan, dan pernikahan tersebut sah berdasarkan kesepakatan para ulama.
5. Fatwa Nomor 944 yang ditetapkan pada 22 Rabiul Akhir 1434 H/4 Maret 2013 oleh Dar al-Ifta al-Libiyyah (Lembaga Fatwa Libya) memutuskan dan menetapkan bahwa: sesungguhnya Nikah ‘Urfi batal atau tidak sah menurut mayoritas fuqaha, jika dilakukan tanpa wali.

Dalam falsafah hukum Islam, tujuan Allah yang ditentukan hukum, adalah untuk kebaikan umat manusia dan menghindari *mafsadah* (keburukan) baik di dunia maupun di akhirat. Untuk tujuan ini,

pelaksanaannya tergantung pada pengetahuan dari sumber hukum yang paling penting, yaitu Al-Quran dan Hadis. Mengenai pencatatan perkawinan, secara eksplisit, memang belum ada satupun nas baik dalam Al-Quran dan Hadis yang membicarakannya. Hanya saja, dalam Islam diatur bagaimana meminimalisir kerugian yang bisa menimbulkan dampak negatif. Atau dihindari sebisa mungkin sebagai ekspresi dari aturan keadilan. Jadi, ketika perkawinan dilakukan maka seorang harus terdaftar, dikendalikan, dan nama orang tua juga diungkapkan.³⁴

Di Indonesia sendiri, mengutip dari Masturiyah dengan judul *Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Nasional*, terdapat pendapat Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Drs. Soleman Soleh, M.H., yang mengatakan bahwa nikah sirri sebenarnya tidak sesuai dengan *maqashid syariah*, karena ada beberapa tujuan syariah yang dihilangkan dan tidak sesuai, di antaranya;³⁵

1. Perkawinan itu harus diumumkan (diketahui oleh halayak ramai), maksudnya agar masyarakat mengetahui bahwa antara A dan B telah terikat sebagai suami istri yang sah, sehingga orang lain dilarang untuk melamar A dan B, tetapi dalam pernikahan sirri, pernikahan antara A dan B masih diragukan.
2. Adanya perlindungan hak-hak perempuan, dalam pernikahan sirri pihak perempuan banyak dirugikan haknya, karena kalau terjadi perceraian pihak perempuan tidak mendapatkan apa-apa dari mantan suaminya.

³⁴ Hanifah, "Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif."

³⁵ Masturiyah, "Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional."

3. Untuk kemaslahatan manusia, dalam pernikahan sirri lebih banyak mudharatnya daripada maslahatnya, seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri lebih tidak terurus, sulit untuk bersekolah atau mencari pekerjaan karena orang tuanya tidak memiliki surat nikah dan apabila ayahnya meninggal dunia atau cerai, maka si anak yang lahir dari hasil nikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut harta warisan dari ayahnya.
4. Harus mendapat izin dari istri pertama, pernikahan kedua, ketiga dan selanjutnya tidak mendapatkan izin dari istri pertama, tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah lagi dengan perempuan lain. Rumah tangga model seperti ini akan penuh dengan kebohongan dan dusta, karena si suami selalu berbohong kepada istri pertama, sehingga pernikahan seperti ini tidak akan mendapat rahmat dari Allah SWT.

Ulama terkemuka yang mendukung pernikahan dengan cara sirri adalah Yusuf Qardawi, salah satu ulama Islam kontemporer paling terkemuka di dunia Muslim. Dia mengklaim bahwa pernikahan ini sah selama ada persetujuan dan saksi. Di kalangan ulama dan peneliti Indonesia, ada perbedaan pandangan tentang pernikahan siri, ada yang mengingkari, membolehkan dan ada pula yang di tengah-tengah. Jenis ketidaksepakatan ini sangat umum karena masing-masing pihak berdebat dengan interpretasinya sendiri. Oleh karena itu penting bahwa tidak ada pihak yang mencoba memonopoli penafsiran menurut keinginannya sendiri untuk mencapai tujuan dan kepentingannya sendiri. Penafsiran

Islam didasarkan pada berbagai argumen dan referensi, serta dari Al-Qur'an, hadits, ijma, qiya dan ijtihad.³⁶

Sebagian ulama berpendapat bahwa nikah siri diperbolehkan selama memenuhi syarat dan rukun nikah. Ini karena Islam tidak mewajibkan pencatatan pernikahan oleh negara. Namun seorang Psikiater, ulama Indonesia dan konselor pernikahan, Dadang Hawari, bagaimanapun, tidak setuju dengan alasan itu. Menurutnya, hukum nikah siri tidak sah karena ada upaya licik untuk mengubah pernikahan dari sebuah prosesi agung menjadi sekedar tempat terpenuhinya keinginan masyarakat. Dia percaya bahwa pernikahan siri sekarang dilakukan sebagai upaya untuk melegalkan perzinahan atau menikah untuk kedua kalinya atau lebih.

Menurut Dadang, perkawinan orang Indonesia yang beragama Islam diatur dalam UU Nomor 1 Pasal 1974 tentang Perkawinan tidak hanya diatur oleh peraturan nasional tetapi juga mencakup hukum Islam. Undang-undang menyatakan bahwa sebuah pernikahan harus didaftarkan menurut undang-undang yang berlaku atau, dalam kasus umat Islam, harus didaftarkan pada KUA untuk mendaftarkan secara resmi dan memperoleh akta nikah. Oleh karena itu, Dadang dengan tegas menyatakan bahwa semua perkawinan, kecuali yang terdaftar secara resmi menurut hukum negara, adalah batal.³⁷

Menurut Dadang, sejarah pernikahan siri berbeda dengan saat ini. Sebelumnya, tidak ada negara bagian atau administrasi yang

³⁶ M. Jusri, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif" (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019).

³⁷ Jusri.

mengaturnya. Sekarang, bagaimanapun, semuanya, termasuk pernikahan, diselesaikan dan harus terdaftar secara resmi. Bukan hanya untuk kepentingan negara, tetapi juga untuk kehormatan perempuan. Menurut Dadang, fenomena nikah siri yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini telah disalahgunakan. Nawaitu (niat)-nya salah, mereka menikah untuk kedua kalinya dan seterusnya, kebanyakan dari mereka menikah karena nafsu. Pada saat yang sama, pada waktu dulu, pernikahan kedua dan kesepuluh dikontrak untuk memperbaiki kondisi wanita pada masa Nabi.

Berbeda dengan pendapat Dadang Hawar yang melarang nikah siri, Tochri Tohir berpendapat lain. Dia mengatakan bahwa pernikahan siri adalah sah dan sah karena Islam tidak pernah mewajibkan pencatatan pernikahan oleh negara. Menurut Tohir, pernikahan siri harus dilihat dari sudut pandang positif, yaitu sebagai upaya untuk menghindari perzinahan. Namun, dia juga sependapat dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa nikah siri akhir-akhir ini disalahgunakan hanya untuk memuaskan nafsu. Menurutnya, pernikahan siri seperti itu masih sah secara hukum, tetapi pernikahan mereka tidak diberkati.

Sementara A. Wasit Aulawi, ahli hukum Islam di Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Kantor Pengadilan Agama dan mantan Dekan Fakultas Syariah di UIN Jakarta, berpendapat bahwa dalam ajaran Islam, pernikahan bukan hanya hubungan perdata, tetapi lebih dari itu. Al-Qur'an menyebutkannya dengan istilah *mitsaqan ghalidzan*. Pernikahan harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, setidaknya ada tiga aspek di balik pernikahan, yaitu: agama, hukum dan sosial. Pernikahan yang ditentukan oleh Islam mengandung tiga aspek ini, karena jika dilihat dari satu aspek saja, itu akan timpang.

Menurut Wasit, perkawinan adalah sesuatu yang sakral karena mengandung unsur agama dan falsafah. Agama memiliki aturan normatif dan pelaksanaannya diserahkan kepada Rasulullah yang memimpin umatnya. Menurut sebagian sabdanya, Rasulullah mengatur hal-hal atau aturan-aturan hukum untuk melaksanakannya. Itulah yang dimaksud dengan sisi hukum dalam masalah perkawinan. Dalam hal ini, *masalah mursalah*, meskipun tidak memiliki dasar hukum langsung dari Al-Qur'an atau Hadits, tetapi memiliki alasan yang sangat mendasar dari segi kemaslahatan.³⁸ *Maslahah mursalah* dapat berupa aturan-aturan yang ditetapkan oleh penguasa untuk kemaslahatan umat. Ini termasuk sarana hukum untuk melangsungkan pernikahan. Jadi perkawinan harus berlangsung menurut hukum yang ditetapkan oleh wakil dan penguasa. Harus dipahami bahwa begitu penguasa membuat aturan, itu menjadi mengikat. Tidak hanya tentang Al-Quran dan Hadist, tetapi juga tentang kepentingan *masalah mursalah*.³⁹

Selain itu, menurut Wasit, pernikahan harus dihadiri oleh masyarakat, minimal dua orang saksi. Nabi menganjurkan mengadakan walimah untuk pernikahan, mengundang kerabat dan tetangga untuk mengumumkan bahwa pernikahan telah dilangsungkan, akan sangat bermanfaat. Adapun sah atau tidaknya suatu perkawinan siri, Wasit hanya mengatakan bahwa hal itu harus tunduk pada yurisdiksi, dalam hal ini pengadilan. Meski Wasit tidak menekankan hukum nikah sirri, namun berbagai argumentasinya menunjukkan bahwa sebagai warga negara yang

³⁸ Djazuli, *Ilmu Fikih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Cet. IV (Jakarta: Kencana, 2006).

³⁹ Wasit Aulawi, "Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat," *Mimbar Hukum*, 1996.

beragama, ia sangat mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah, yang diwujudkan dalam ketaatan pada *ulul amr*, hal itu terkait dengan siyasyah syar'iyah, termasuk di dalamnya hukum pernikahan. Oleh karena itu, nikah siri sebaiknya dihindari.⁴⁰

Senada dengan itu, pakar hukum Indonesia H. M. Daud Ali menyatakan bahwa nikah siri merupakan nikah bermasalah karena menurutnya nikah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang sengaja disembunyikan, yang biasanya melibatkan atau disertai masalah. Di Indonesia, perkawinan tanpa masalah adalah perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

M. Quraish Shihab berpendapat bahwa meskipun pencatatan perkawinan yang diselesaikan menurut hukum itu penting, di lain pihak perkawinan yang tidak dicatatkan selama ada dua orang saksi tetap dianggap sah dalam hukum agama, meskipun perkawinan itu dianggap sah tetapi rahasia. Perkawinan dapat mendatangkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (*ulul amri*). Al-Qur'an memerintahkan setiap Muslim untuk mematuhi *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Tidak hanya tidak bertentangan dalam catatan, tetapi sebenarnya sangat sesuai dengan semangat Al-Qur'an.⁴²

⁴⁰ Aulawi.

⁴¹ Jusri, "Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif."

⁴² Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. VIII (Bandung: Mizan, 1998).

Kedudukan Kitab Undang-Undang Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam)⁴³ dalam tatanan hukum nasional diakui dan diterapkan dalam beberapa putusan hukum pengadilan agama. Secara konstitusional, KHI hadir dalam sistem hukum nasional sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Inpres ini mewajibkan Menteri Agama mendistribusikan KHI. Meski KHI dikuatkan dengan Inpres, pelaksanaannya dilimpahkan kepada Menteri Agama selaku Asisten Presiden yang bertanggung jawab atas urusan agama di Indonesia. Menteri Agama kemudian menindaklanjuti Inpres tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Menteri (KepMen) tentang Agama No. 154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.⁴⁴

KHI juga dapat digunakan sebagai pedoman di pengadilan agama manapun. Penjelasan KHI menyebutkan bahwa Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Sistem Hukum bersama-sama dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. Pasal 1 Mahkamah Agung tahun 1985 mengatur bahwa pengadilan agama memiliki status yang sama dengan pengadilan agama di bawah yurisdiksi lain. Hukum substantif yang berlaku di pengadilan agama adalah hukum Islam, yang secara luas meliputi hukum perkawinan, waris, dan wakaf. Oleh karena itu, hukum substantif berupa hukum Islam harus disusun dan ditempatkan dalam suatu dokumen peradilan atau

⁴³ Abdul Manan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).

⁴⁴ Amrullah Ahmad, "Perkawinan Sirri Suatu Alternatif Bermasalah," in *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia; Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifinullah Ahmad* (Jakarta: PP IKaha, 1994), 15.

disebut buku Kompendium Hukum Islam (KHI). Sehingga buku KHI ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi hakim dalam tatanan hukum agama dalam memutuskan pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh hukum yang berlaku.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan panjang tentang status, posisi dan tujuan KHI dalam tata hukum nasional maka dapat dipergunakan sebagai pegangan atau pedoman dalam membahas perkawinan dalam sudut pandang hukum positif nasional. Selanjutnya akan dikaji tentang perkawinan yang sah berdasarkan KHI.

Pasal 4 menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan pasal tersebut jelas sekali terlihat bagaimana posisi KHI yang mendukung ketentuan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan itu harus sesuai dengan hukum Islam dan juga sesuai dengan hukum positif (negara). Yang disebut pertama kali memang kalimat ‘sesuai dengan hukum Islam’, tetapi kemudian ditekankan bahwa yang dimaksud hukum Islam adalah “hukum Islam yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan”, sehingga ada kaitan erat antara ketentuan tentang sah atau tidak perkawinan antara KHI dan Undang-undang Perkawinan.

Seperti halnya Undang-Undang Perkawinan, aturan lengkap dalam KHI lebih ditujukan untuk model perkawinan pada umumnya (nikah *jahri*). Dalam hal penetapan syarat dan rukun perkawinan, aturan dalam

⁴⁵ Ahmad, “Perkawinan Sirri Suatu Alternatif Bermasalah.”

KHI adalah sama dengan pendekatan fikih pada umumnya, yang juga mensyaratkan harus ada wali, saksi, mahar, dan sebagainya. Pada prinsipnya, KHI melarang perkawinan secara siri. Meskipun istilah perkawinan siri tidak disebut sama sekali dalam KHI, berdasarkan ketentuan- ketentuan yang diatur di dalamnya, sangat jelas menunjukkan ketidak bolehan perkawinan siri.

Dari berbagai argumen tersebut terlihat bahwa baik itu ulama fikih klasik, kontemporer dan pakar hukum Indonesia maupun ulama Indonesia umumnya menentang perkawinan sirri, sebab dapat menimbulkan mudarat, meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah siri, perkawinan yang dilakukan dengan proses yang benar yang diakui oleh hukum agama dan negara akan lebih menjamin masa depan lembaga perkawinan tersebut.⁴⁶

Masyarakat notabene menyakini bahwa nikah siri itu sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah sekalipun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), akibat pemahaman yang keliru itu, maka muncullah dualisme hukum yang berlaku di negara Indonesia, yaitu pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KAU) dan di sisi lain pernikahan tanpa harus dicatatkan pun tetap berlaku dan diakui oleh masyarakat Indonesia.

Padahal kalau kita kaji secara lebih intens, pernikahan sirri itu banyak mendatangkan kerugian terutama di pihak perempuan dan anak,

⁴⁶ Jawahir Thontowi, "Perkawinan Sirri Suatu Alternatif Bermasalah," n.d.

tidak sedikit efek negatif dari pernikahan sirri yang mencuat di permukaan, diantaranya: pertama, istri tidak mendapat pengakuan hukum sebagai istri dan anak juga tidak mendapat pengakuan hukum sebagai anak kandung. Kedua, istri dan anak kehilangan haknya sebagai ahli waris. Ketiga, kesulitan mengurus administrasi negara seperti Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, KTP dan lain sebagainya.⁴⁷

B. Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Pengaturan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Islam

Hukum Islam, dalam hal ini fikih, selalu berubah secara dinamis sesuai dengan kebutuhan sosiologis, perubahan rasio-legis (*'illat al-hukmi*) dan kepentingan. Selama masa Nabi, keabsahan pernikahan adanya wali, dua saksi dan—menurut Malikiyyah ditambah dengan—perayaan persepsi pernikahan. Kehadiran dan hajatan saksi merupakan sarana perkawinan (*al-isyhar wa al-idzhar*) kepada kerabat, tetangga dan masyarakat pada umumnya agar pasangan suami istri secara resmi menikah agar tidak difitnah masyarakat. Pada masa kenabian, kehadiran saksi dan perayaan adalah tata cara untuk memantapkan ingatan masyarakat dan mengkonfirmasi keabsahan pernikahan (*tautsiq wa itsbat al-nikah*). Pada zaman Nabi, masih belum ada kebutuhan yang mendesak untuk mencatatkan perkawinan dalam suatu akta, meskipun Nabi Muhammad SAW. merekomendasikan pencatatan utang dan transaksi lainnya sehingga dapat digunakan sebagai bukti jika terjadi perselisihan.

⁴⁷ Masturiyah, “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.”

Dengan perkembangan zaman dan krisis moral di masyarakat yang ditandai dengan banyaknya penyelewengan praktik pernikahan. Banyak pelanggaran dalam kegiatan perkawinan yang berujung pada pelanggaran hak-hak perempuan dan anak, maka pencatatan perkawinan menjadi hal yang mendesak. Karena hal tersebut adalah bagian dari kebutuhan untuk melindungi hak dan kewajiban pasangan dan anak-anak mereka. Kebutuhan pencatatan semakin meningkat karena dalam beberapa kasus terdapat masalah umum dimana saksi perkawinan mengalami hilang ingatan atau meninggal dunia, sehingga tidak dapat diwakili dalam sengketa rumah tangga. Dengan demikian akta pernikahan dapat berfungsi sebagai penegasan keabsahan perkawinan dan sebagai dokumen yang dapat dengan mudah dirujuk dalam perselisihan antar keluarga, apakah itu penolakan salah satu pihak untuk menikah, nafkah yang tidak terpenuhi, perampasan warisan atau perampasan hak asuh dari seorang anak.⁴⁸

Pengaturan tentang pencatatan resmi perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1974 itu penting dan memiliki landasan hukum Islam yang kuat. Di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT. memerintahkan agar utang dan transaksi bisnis dicatat sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perselisihan. Para ahli berbeda pendapat tentang hukum hutang dan pelaporan transaksi. Beberapa ahli percaya bahwa perintah itu menyatakan kewajiban, sementara yang lain percaya bahwa perintah itu mengungkapkan hukum sunah. Namun, harus

⁴⁸ Irwan Masduqi, "Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187–200, <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.

ditekankan bahwa dalam konteks pencatatan nikah, ayat tersebut harus dipahami bersama dengan teori tafsir *mafhum aulawi*, yang membawa pada kesimpulan hukum bahwa jika hanya hutang yang didaftarkan, maka pencatatan perkawinan lebih wajib.⁴⁹

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang urgent, bahkan menjadi sebuah persyaratan administratif yang harus dilakukan. Tujuannya adalah agar perkawinan itu jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, baik bagi yang bersangkutan, keluarga kedua belah pihak, orang lain, maupun bagi masyarakat karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti tersebut, maka secara hukum dapat dicegah terjadinya suatu perbuatan lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun ketentuan ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.⁵⁰

Sebagaimana yang telah dikemukakan, akta perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini,

⁴⁹ Tajuddin Abd al-Wahhab ibn Al-Subuki, *Jam'ul Jawami* (Beirut: Dar Ihya al-Kutub, 1947).

⁵⁰ Kamal Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia," *Jurnal al-Jamiah*, no. 56 (1994).

pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:⁵¹

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak.
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak.
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keberadaan akta perkawinan secara hukum memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam upaya mempertahankan dan melindungi hak-hak seseorang serta untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa hukum telah dilakukan. Oleh karena itu, ketika terjadi tuntutan ataupun gugatan dari pihak lain tentang keabsahan suatu perbuatan hukum, maka peranan alat bukti (dalam hal ini adalah akta perkawinan) menjadi sangat penting.

Pencatatan resmi yang diatur dalam UU Perkawinan juga selaras dengan salah satu spirit *maqashid al-syari'ah*, yaitu pelestarian keturunan (*hifdhu al-nasl*) dan aturan fiqh yang tujuan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah bahaya (*ijad al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Aturan fiqh juga menerapkan prinsip bahwa hukum selalu berubah, karena alasan hukum berubah serta ruang dan waktu yang

⁵¹Dian Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam," *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 52–64, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

membutuhkan kondisi sosial (*al-hukm yaduru ma'a 'illah* atau *al-ahkam tataghayuru bitaghayuri al-amkinah wa al-azminah*).⁵²

Pada zaman klasik, para ahli hukum menganggap bahwa kehadiran wali dan dua orang saksi sudah cukup membuktikan sahnya suatu perkawinan dan dapat menghindari fitnah masyarakat. Namun seiring dengan perkembangan kondisi sosial, perkawinan nikah siri selalu menimbulkan fitnah di masyarakat kita, sehingga nikah mengikat secara hukum untuk menghindari fitnah dari masyarakat. Pencatatan perkawinan yang sah adalah wajib, sebagaimana kewajiban saksi untuk hadir karena alasan hukum yang sama (*'illat*); menolak fitnah.

Selain itu, pencatatan pernikahan memiliki manfaat yang cukup banyak, antara lain dokumentasi tertulis akan bertahan lama dibandingkan dengan umur saksi yang lebih terbatas. Dokumentasi pernikahan juga lebih mudah dirujuk untuk menyelesaikan persengketaan rumah tangga, dapat dijadikan sebagai data sensus penduduk, memudahkan administrasi-administrasi negara, dan manfaat-manfaat yang lain yang menguatkan hukum wajibnya pencatatan.

Pencatatan nikah, bila dilihat dari kaidah perumusan hukum Islam, maka dapat ditinjau dari beberapa sisi:⁵³

a) Nash

Mengingat persoalan pencatatan nikah merupakan persoalan baru, ia hadir karena tuntutan zaman, maka dapat dipastikan bahwa persoalan

⁵² Ahmad Al-Rasyuni, *Nadzariyyah al-Maqashid 'inda al-Imam al-Syathibi* (London: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 2007).

⁵³ Nenan Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): 53–62, <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.

ini tidak ditemukan secara tegas (*qath'i*) dan jelas (*sharih*) dalam nash (al-Quran dan hadis). Walaupun begitu, bukan berarti persoalan ini luput dari perhatian syara'. Penjelasan persoalan ini akan ditemukan dalam makna umum dari kandungan nash karena ada keserasian makna, baik disebut dengan istilah *qiyas*, *ijma'*, *mashlahah mursalah*, maupun *maqashid syar'iyah*.

b) *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa berarti “mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya”. Menurut istilah *Ushul fiqh qiyas* adalah:

الحاق امر غير منصوص على حكمه بأمر اخر مخصوص على حكمه لإشتراكهما في
علة الحكم

“Menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan illat antara keduanya.”⁵⁴

Di sini yang tidak ada ketentuan hukumnya adalah masalah pencatatan nikah (disebut *furu'*), sementara persoalan yang ada ketentuan hukumnya adalah persoalan muamalah hutang-piutang (disebut *al-ashl*). Sebagaimana dijelaskan Alquran surat al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

بِأَيْهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ؕ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ؕ
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

⁵⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr, 1957).

Membaca ayat di atas, ada himbauan untuk mencatat semua transaksi yang melibatkan dua orang atau lebih, tidak sekedar dicatat tetapi juga harus mendatangkan dua orang laki-laki sebagai saksi. Batasan ini ditujukan sebagai bagian dari penjagaan ‘jangan sampai ada kekeliruan, keraguan, dan ketidakpastian’. Sebagaimana diketahui bahwa pernikahan juga merupakan bagian dari hubungan sosial antara dua orang (muamalah), malah pernikahan bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا عَلِيمًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Jadi persamaan antara muamalah nikah dan muamalah jual beli adalah adanya persamaan pada rukunnya berupa adanya orang yang menunaikan akad, adanya saksi dan sighthat akad. Jadi pencatatan nikah yang tidak terdapat dalam nash syari'at, dapat disamakan dengan perjanjian muamalah yang harus dicatat dan disaksikan oleh minimal dua orang saksi. Dalam hal ini, untuk menjelaskannya dapat diverifikasi melalui akad muamalah yang memiliki penjelasan dalam nash Allah karena serupa di antara keduanya (*bayyinah syar'iyah*). Hal ini dapat ditelaah melalui cara kerja dalam perspektif ushul dan qawaidh fiqh, yaitu *qiyas aulawi*. Artinya, bila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan.

Dengan demikian, bahwa pencatatan akad nikah dianjurkan oleh Islam sebagaimana perintah pencatatan akad hutang-piutang atas dasar qiyas. Aturan fiqh mengatakan:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان

“*Sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan bukti (keterangan) sepadan dengan yang telah di tetapkan berdasarkan kenyataan.*”⁵⁵

c) Ijma’

Hal yang dapat dipahami dari makna ijma’ itu sendiri, yaitu kesepakatan seluruh ulama yang ada pada satu masa akan suatu masalah.⁵⁶ Yang bisa diketahui bahwa seluruh ulama yang ada pada satu masa sepakat akan suatu masalah tentu masa sahabat saja, disamping orangnya sedikit, umat Islam ketika itu hidup pada wilayah yang berdekatan. Hal ini memudahkan untuk menjalin komunikasi antar sesama.

Mengenai ijma’ di era sekarang, tentu tidak ditemukan dalam pengertian yang sama dengan itu, karena sangat sulit untuk mencapai kesepakatan tentang dalam suatu masalah di antara semua ulama yang hidup pada zaman yang sama. Ilmuwan yang hidup di zaman modern selalu memiliki pendapat yang berbeda satu sama lain, sehingga konsep “perbedaan adalah berkah” tampaknya sesuatu yang tidak dapat dihindari, tetapi harus dipahami.

⁵⁵ Sayyid Qutb, *al-Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.).

⁵⁶ Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin Ali, *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam* (Kairo: Muassasa al-Halabi, 1967).

Meskipun konsensus di antara semua ulama tidak mungkin, ada metode lain yang digunakan oleh ulama untuk memecahkan masalah baru, termasuk mu'tamar, konferensi, lokakarya, dll. Tentang pencatatan perkawinan dalam UU No. 1 UU Perkawinan tahun 1974, ulama Indonesia menyelenggarakan lokakarya 2 s.d. 5 Februari 1991. Hasil dari seminar tersebut adalah ketentuan pencatatan nikah diterima dengan baik. Meskipun tidak semua ulama sependapat, dapat dikatakan bahwa sebagian besar ulama Indonesia sepakat bahwa pencatatan nikah adalah bagian dari hukum yang harus diikuti oleh umat Islam.

d) Masalah Mursalah

Mashlahah mursalah adalah prinsip supremasi kemanfaatan yang bukan produk syariat, namun tidak juga dilarang oleh syari'at, karena semata-mata ini hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Landasan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

*“Suatu tindakan pemerintah terhadap rakyatnya dilakukan atas dasar maslahat.”*⁵⁷

Berdasarkan konsep kemaslahatan, terdapat akta nikah dan pencatatan di negara muslim, termasuk Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menjamin terselenggaranya perkawinan secara benar dalam masyarakat, kepastian hukum dan untuk melindungi para pihak yang melangsungkan perkawinan itu sendiri, serta untuk melindungi akibat-

⁵⁷ Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Cet. I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1983).

akibat dari perkawinan, seperti penghidupan istri, hubungan antara orang tua dan anak, anak, warisan dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan, jika terjadi perselisihan antara suami istri atau salah satu dari pihak tidak bertanggung jawab, lainnya dapat pergi ke pengadilan untuk mempertahankan atau mendapatkan perkawinannya hak yang sesuai, karena akta nikah dari istri pria itu adalah benar, bukti sah resmi perkawinan di antara mereka.

Munculnya teori utilitas dalam kaitannya dengan mengantisipasi perubahan zaman dan tuntutan, agar syariat Islam tetap konsisten dengan maqashid syar'i-nya. Perubahan sesuatu, termasuk perubahan lembaga perkawinan melalui pembuatan undang-undang atau peraturan lainnya, merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindarkan, hal itu muncul dari tuntutan keadaan.

Selain isi pencatatan perkawinan, juga memiliki manfaat preventif bagi pelaksanaan sistem hukum, misalnya tidak menyimpang dari rukun dan syarat perkawinan. Untuk mencegah memalsukan identitas para pihak dalam perkawinan, seperti seorang laki-laki yang mengaku sebagai laki-laki tetapi sebenarnya memiliki seorang istri dan anak. Tindakan pencegahan terhadap peraturan perundang-undangan ini dilakukan dalam bentuk penyidikan terhadap gugatan perkawinan oleh pencatat sipil berdasarkan pasal 6 PP Nomor 9 Tahun 1975.

Dengan demikian, manfaat atau kemaslahatan terkandung dalam peristiwa pencatatan perkawinan yang dapat melahirkan kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Justru, jika perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan

akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Selain itu, tujuan pernikahan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an surah al-Rum ayat 21 adalah terwujudnya sebuah keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, serta bahagia dan abadi. Banyak faktor yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut, salah satunya adalah legitimasi negara. Untuk memperoleh legalitas dari negara, UU Pasal 2 ayat (2) Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 5 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan harus didaftarkan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat.

Bukti pencatatan nikah yang benar adalah akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (kantor agama). Untuk memudahkan pemahaman, analogi akta nikah itu seperti Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk sepeda motor atau mobil. Pengemudi dengan kartu SIM merasa aman berkendara di jalan tanpa mengkhawatirkan tilang Potlantas. Demikian pula pasangan yang memiliki akta nikah merasa aman dalam kehidupan rumah tangganya tanpa takut dirazia oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila menginap di hotel atau digerebeg massa karena dicurigai kumpul kebo dan sebagainya.

Oleh sebab itu, prinsip pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak (suami isteri), termasuk kepastian hukum berupa perlindungan

sebagai akibat yang ditimbulkan dari perkawinan siri itu sendiri, lebih khususnya menyangkut mengenai hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik, tentang anak-anak yang dilahirkan.

Menurut *maqashid al-syari'ah*, segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian harus dihindari. Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak menimbulkan kerugian (kejahatan) bagi pasangan dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perkawinan tersebut. Mengenai itu, diharapkan setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan tidak hanya menekankan satu aspek yaitu agama, tetapi juga harus memperhatikan aspek sipil secara seimbang, agar tujuan pernikahan benar-benar tercapai dan terpenuhi.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, meskipun secara formal, ayat bukanlah syarat sunnah yang mengatur tentang perkawinan, tetapi karena kandungan maslahatnya sesuai dengan perbuatan *syara'* yang berusaha mewujudkan kemaslahatan manusia. Sehingga dapat ditegaskan bahwa pencatatan nikah diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak karena memiliki dasar yang kokoh yaitu *mashlahah mursalah*.⁵⁸

Pencatatan perkawinan memberikan manfaat yang sangat besar bagi rumah tangga. Meskipun tidak mendapat legitimasi tersurat dari nash, tetapi karena manfaat (*mashlahah*) yang terkandung di dalamnya sesuai dengan *maqashid syar'iyah*, keberadaannya harus diterima dan dianut. Hanya satu hal yang perlu diklarifikasi bahwa 48 tahun telah berlalu sejak undang-undang pencatatan perkawinan, tetapi hari ini masih

⁵⁸ Julir, "Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul Fikih."

ada perdebatan di antara umat Islam tentang keberadaannya. Penulis melihat bahwa perdebatan yang tidak kunjung usai, lebih disebabkan karena kedudukan pencatatan perkawinan itu sendiri dalam UU Perkawinan tidak jelas. Juga, kata-kata yang digunakan dalam undang-undang ‘pencatatan nikah’ tidak konsisten antara satu pasal dengan pasal yang lain, yang mengarah ke interpretasi yang berbeda, ada yang mengatakan pencatatan pernikahan adalah persyaratan pernikahan yang sah, ada yang mengatakan persyaratan administrasi, bahkan ada yang mengatakan pencatatan perkawinan menjadi dasar perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam menegaskan akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk menjamin ketertiban perkawinan, yaitu dalam pasal 5 Ayat (1) *‘Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat’*. Penegasan KHI bisa menjadi rujukan dan supremasi hukum bahwa perkawinan *siri* yang tidak dicatatkan, di satu sisi tidak memuat aturan formal yang berlaku di negara ini, juga di sisi lain dianggap tidak mempertimbangkan ketertiban perkawinan. Karena pada dasarnya, penertiban dan kepatuhan administrasi dalam pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjamin bahwa perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum. Karenanya, apapun yang terjadi setelah berjalannya proses akad nikah bisa diproses secara hukum dan juga bisa digunakan untuk mengurus administrasi hak-hak sipil dan kependudukan bagi pasangan suami isteri dan juga anak-anaknya.

Pasal 5 ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat

nikah, talak, rujuk. Tentang tatacara pencatatan yang dimaksud tersebut, pasal 6 ayat (1) mengatur:

“Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.”

Dalam suatu negara yang teratur, segala hal yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan sebagainya. Lagi pula perkawinan tidak bisa lepas dengan waris mewaris sehingga perkawinan perlu dicatat untuk mencegah dan menjaga jangankan sampai ada kekacauan. Atas dasar pemikiran ini, dapat dilihat betapa penting dan mendesaknya pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan ditujukan untuk memenuhi aspek kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas perkawinan itu sendiri. Untuk itu, pencatatan perkawinan seharusnya menjadi syarat formil sahnya perkawinan. Selain syarat formil, pencatatan perkawinan juga menyangkut dengan urusan prosedural dan administratif.

Dengan berlandaskan pada semangat pencatatan perkawinan maka keberadaan perkawinan secara yuridis formil diakui. Dengan demikian, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu:⁵⁹

- a. Telah memenuhi ketentuan hukum materiil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
- b. Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

⁵⁹ A. Mukti Arto, “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan,” *Mimbar Hukum*, no. 2 (1996).

Di sisi lain, karena diketahui dengan berlakunya UU pencatatan perkawinan berdampak besar bagi kehidupan masyarakat. Tidak ada yang memungkiri bahwa banyak hak yang dilindungi dengan baik oleh keberadaan UU. Karena pada dasarnya pencatatan perkawinan merupakan suatu bentuk pembaruan yang dilakukan dalam bidang hukum keluarga Islam sebagai bentuk pemenuhan kekosongan substansi hukum dalam nash Al-Quran dan Hadist yang sama sekali ada tidak redaksi mengenai pencatatan perkawinan.

Atas dasar fenomena itu, wajar jika para ulama fiqh tidak begitu memberikan perhatian serius dan khusus terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian pembahasan para ulama pada masa awal Islam. *Pertama*, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al Qur'an. Tujuannya untuk mencegah tercampurnya al Qur'an dari yang lain. Buntutnya, kultur tulis-menulis tidak begitu berkembang dibandingkan dengan kultur hafalan (oral). *Kedua*, sebagai kelanjutan dari yang pertama, mereka sangat mengandalkan ingatan (hafalan). Agaknya mengingat suatu peristiwa perkawinan bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. *Ketiga*, tradisi *walimah al 'urusy* yang dilakukan dianggap telah menjadi saksi, di samping saksi syar'i tentang suatu perkawinan.⁶⁰ Dengan demikian, terlihat bahwa pada masa awal Islam, pencatatan perkawinan sebagai alat bukti yang autentik belum lagi dibutuhkan.

⁶⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004).

2. Pengaturan Pencatatan Pernikahan dalam Hukum Positif di Indonesia

Pendaftaran atau pencatatan mencakup informasi tentang kependudukan dan peristiwa penting lainnya. Pendaftaran penduduk mengacu pada perubahan nama, pekerjaan dan tempat tinggal, misalnya pindah dari satu daerah ke daerah lain. Ini termasuk pergerakan orang antar negara, memasuki dan meninggalkan suatu negara baik di bandara atau melalui laut. Pencatatan peristiwa penting kependudukan adalah pencatatan kelahiran, kematian, kelahiran mati, aborsi, perkawinan dan perceraian.⁶¹ Semua didaftarkan beserta ciri-ciri orang yang bersangkutan seperti umur, jenis kelamin, tempat lahir, status perkawinan dan lain-lain, termasuk status agama orang tersebut.

Sedangkan akta nikah merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) yang merupakan pencatatan nikah yang sah di hadapan hukum. Proses pendaftaran itu sendiri menandakan penyelenggaraan negara untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negara. Pendaftaran adalah pencatatan perkawinan dalam buku nikah bagi laki-laki dan perempuan. Dokumen akta nikah adalah akta otentik yang dilengkapi oleh lembaga perkawinan, perceraian, dan referensi. Juga, pencatat nikah dari pencatat yang disebutkan dalam undang-undang pencatatan perkawinan.⁶²

Jadi, pencatatan pernikahan disebut juga dengan pendataan administrasi perkawinan yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat

⁶¹ Said Rusli, *Pengantar Ilmu Kependudukan* (Jakarta: LP3ES, 1988).

⁶² Arso Sastroatmodjo dan Awasis Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978).

Nikah (PPN) dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik pelaksanaan perkawinan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak berdasarkan hukum Islam.⁶³

Ketertiban pernikahan dalam masyarakat juga bagian dari semangat adanya pencatatan pernikahan. Gambaran ini merupakan suatu upaya yang sudah diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat, hakikat dan kesakralan pernikahan dan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Jika pencatatan pernikahan dapat dibuktikan melalui akta, maka apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri maka salah satu di antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing.⁶⁴ Tentu, dalam proses pelaksanaan pencatatan pernikahan ada berbagai persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh calon pasangan yang hendak menggelar pernikahan dan mau mencatatkannya di KUA sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Bagi masyarakat, pernikahan bukan hanya sebuah pernyataan yang memuat izin hubungan seksual sebagai pria dan wanita, tetapi juga merupakan titik balik dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, perkawinan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

⁶⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk” (1946).

dan merupakan pola budaya yang membimbing dan membentuk landasan yang kuat dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan memiliki tugas dan makna yang kompleks. Karena kompleksitas dan pentingnya fungsi, pernikahan sering dianggap sebagai peristiwa suci (sakral). Dan oleh karena itu perkawinan tidak dapat diputuskan secara sewenang-wenang, tetapi harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Karena kompleksnya makna dan fungsi perkawinan, maka keterlibatan pemerintah atau negara dalam penyelenggaraannya juga diperlukan. Salah satu dari keterlibatan pemerintah atau negara dalam urusan perkawinan adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengaturan tentang pencatatan resmi perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Tahun 1974 itu penting dan memiliki landasan hukum Islam yang kuat. Di dalam QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT. memerintahkan agar utang dan transaksi bisnis dicatat sehingga dapat digunakan sebagai bukti dalam perselisihan. Para ahli berbeda pendapat tentang hukum hutang dan pelaporan transaksi. Beberapa ahli percaya bahwa perintah itu menyatakan kewajiban, sementara yang lain percaya bahwa perintah itu mengungkapkan hukum sunah. Namun, harus ditekankan bahwa dalam konteks pencatatan nikah, ayat tersebut harus dipahami bersama dengan teori tafsir *mafhum aulawi*, yang membawa pada kesimpulan hukum bahwa jika hanya hutang yang didaftarkan, maka pencatatan perkawinan lebih wajib.⁶⁵

Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting, bahkan hal itu sudah menjelma menjadi sebuah persyaratan administratif yang

⁶⁵ Al-Subuki, *Jam 'ul Jawami*.

harus dilakukan dan dilewati. Tujuannya selain sebagai kejelasan akan perkawinan, juga sebagai memo yang dapat dibuka kembali sewaktu-waktu bahwa pernikahan itu sudah terjadi. Karena sudah dibuktikan dan dicatatkan secara resmi, juga disaksikan oleh saksi dan diketahui oleh masyarakat melalui perayaan pernikahan, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik, jika ada sengketa dan perselisihan antara suami dan istri. Mudah-mudahan, meskipun peristiwa pencatatan perkawinan hanya sekedar urusan prosedural dan administratif, namun sangat berguna dan penting di setiap waktu, khususnya terkait dengan peristiwa dan perbuatan hukum.⁶⁶

Akta perkawinan pada prinsipnya adalah salah satu alat bukti yang sah. Terkait dengan hal ini, pada Buku keempat, Bab I, pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa tujuan diadakannya alat bukti adalah:⁶⁷

1. Sebagai dalil bahwa seseorang mempunyai hak.
2. Untuk meneguhkan dan menguatkan bahwa seseorang mempunyai hak
3. Untuk membantah atau menyatakan ketidakbenaran bahwa orang lain mempunyai hak.
4. Untuk menunjukkan dan menyatakan bahwa telah terdapat suatu keadaan atau telah terjadi suatu peristiwa.

Perkawinan yang sah memegang peranan yang sangat penting, terutama dalam upaya melindungi dan membela hak seseorang dan

⁶⁶ Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia.".

⁶⁷ Mustika, "Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam."

menunjukkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum. Oleh karena itu, ketika pihak lain mengajukan sengketa atau gugatan mengenai sahnya suatu perbuatan hukum, peran alat bukti (dalam hal ini akta nikah) menjadi sangat penting. Jika dilihat lebih jauh, keberadaan alat bukti tertulis memegang peranan penting. Padahal alat bukti merupakan yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Selain itu, alat bukti tertulis ini dapat berlaku selama dokumen-dokumen tersebut masih ada. Berbeda dengan kesaksian yang berlaku untuk jangka waktu terbatas, yaitu selama yang bersangkutan hidup, kecuali jika kesaksian tersebut dibuat secara tertulis.⁶⁸

Nihilnya alat bukti berupa pencatatan suatu perkawinan akan berakibat pada tidak terlaksananya hukum Islam dengan baik, khususnya hukum yang berhubungan *ahwal al-syakhshiyah* seperti dalam hal nafkah isteri, nafkah anak, pendidikan anak, waris mewarisi, hukum tentang halangan perkawinan (mahram), dan sebagainya. Tidak adanya alat bukti yang lengkap mungkin bisa menjadi celah bagi praktik pernikahan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya yang juga berimplikasi hukum terhadap lambatnya menentukan ahli waris seseorang atau siapa yang akan bertanggungjawab terhadap istri dan anak-anaknya. Atau dari contoh tadi, bisa saja tidak ada kepastian hukum yang mengikat. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan inilah, pencatatan perkawinan kemudian diterapkan bahkan diperkuat dengan berbagai peraturan terkait di berbagai negara muslim di dunia.

⁶⁸ Muchtar, "Nikah Sirri di Indonesia."

Masih ada dua pandangan yang saling bertentangan dalam masyarakat Muslim Indonesia mengenai norma atau peraturan hukum yang ada. Aturan hukum yang dikatakan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah atau sepanjang berkaitan dengan hasil pemikiran para fuqaha, meskipun berdimensi *khilafiah* (potensi perbedaan pendapat), adalah dianggap suci dan mengikat. Pada saat yang sama, ketika norma hukum dirumuskan dan diformalkan menjadi norma hukum, meskipun merupakan bagian dari kerangka organik atau bahkan diserap oleh norma hukum jenis pertama dan tidak bertentangan dengannya, tetap dianggap aturan yang tidak memiliki sakralisme. Sehingga dapat dengan mudah disisihkan. Satu hal yang dianggap baru, yang belum mendapat tempat penuh dalam masyarakat, adalah perlunya pencatatan setiap perkawinan.

Di bawah, penulis mencoba mengurai dasar hukum pencatatan pernikahan melalui pendekatan Undang-Undang Perkawinan,⁶⁹ yakni UU Pasal 2 Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 1974 yang masing-masing berbunyi: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Pasal 2 Ayat (1) Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi: 'Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh

⁶⁹ Fakhurrazi, "Pencatatan Perkawinan Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," Pengadilan Agama Karanganyar Kelas I-B, 2022, <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/reformasi-birokrasi/arsip-artikel/431-pencatatan-perkawinan-dalam-perpektif-hukum-islam-dan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>.

Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk'. Pasal 11 Ayat (3): 'Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.' Pasal 13 Ayat (2): 'Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan'.

Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat ketentuan keharusan pencatatan perkawinan ini pada Pasal 5 Ayat (1): 'Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat'. Pasal 5 Ayat (2): 'Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22/1946 jo. UU No. 32/1954.' Pasal 6 Ayat (1) Untuk memenuhi ketentuan di dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan Ayat (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Serta Pasal 7 Ayat (1): 'Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.'

Dari beberapa ketentuan yang menjelaskan tentang status pencatatan perkawinan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan pencatatan perkawinan sangat kuat dari segi hukum. Pasal 6 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan jelas menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar kekuasaan pencatat perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam situasi sekarang ini, pencatatan perkawinan dianggap suatu hal yang sangat mendesak, karena memiliki banyak manfaat. Perkawinan bukan sekedar ikatan antara mempelai, melainkan penyatuan dua keluarga besar yang masing-masing memiliki hak dan

manfaat yang diperoleh dari perkawinan. Perkawinan dilangsungkan di hadapan pencatat nikah dengan tujuan agar perkawinan dapat secara langsung mengatur berakhirnya perkawinan. Di sini, pastikan bahwa pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu, kantor pencatatan perkawinan berwenang untuk; *pertama*, memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi. Dalam PP No. 9 tahun 1975 prosedur untuk melakukan pernikahan ini diatur dengan sangat rinci sekali yakni pasal 3 sampai dengan pasal 9 sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (1): Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan dan Ayat (2): Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan dan Ayat (3): Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. Pasal 4: Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya. Pasal 5: Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6 Ayat (1): Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. Ayat (2): Selain penelitian

terhadap hal sebagai dimaksud dalam Ayat (1), Pegawai Pencatat meneliti pula:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
- c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau

keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7 Ayat (1): Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan Ayat (2): Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya. Pasal 8: Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9: Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat: (a) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu dan (b); Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

Kedua, jika syarat-syarat perkawinan belum terpenuhi, maka praktik perkawinan bisa dicegah. Sebut saja misalnya, Pegawai Pencatat Nikah mengetahui bahwa calon suami masih memiliki hubungan perkawinan dengan wanita lain, maka Pegawai Pencatat Nikah harus mencegah dan memberitahukan kepada calon suami untuk mengurus izin

poligami dahulu ke Pengadilan, atau dalam hal wali nikah calon isteri keberatan (*adhal*), maka kepada si wanita diperintahkan untuk terlebih dahulu mengurus masalah wali *adhal* tersebut ke Pengadilan Agama. Selama persoalan ini belum tuntas maka perkawinan belum dapat dilangsungkan.

Ketiga, menolak dilangsungkannya perkawinan apabila perkawinan tersebut melanggar ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika diketahui ada pemalsuan identitas, memakai wali yang tidak berhak, masih terikat perkawinan dengan laki-laki/wanita lain, beda agama atau adanya halangan perkawinan dan sebagainya, maka Pegawai Pencatat Nikah harus menolak menikahkan mereka.

Keempat, membatalkan perkawinan (melalui proses pengadilan), apabila dikemudian hari diketahui setelah berlangsungnya perkawinan bahwa perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan telah sejalan dengan amanat konstitusi dan UUD 1945, karena UU Perkawinan tidak mengandung substansi hukum yang berusaha mengurangi dan menghalang-halangi hak seseorang untuk melakukan perkawinan, justru sebaliknya bahwa undang-undang perkawinan mengatur bagaimana sebuah perkawinan seharusnya dilakukan dengan sarat kepastian dan kemanfaatan hukum, sehingga sesuai dengan hak-hak konstitusional seseorang yang bisa terpenuhi tanpa merugikan hak-hak konstitusional orang lain.

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan *warning* kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk tidak melangsungkan perkawinan bagi mereka yang tidak memenuhi persyaratan. UU No. 1 tahun 1974 pasal

20 menyatakan: ‘Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan’.

Pernyataan pertama mengatakan bahwa pencatatan perkawinan tidak menentukan sahnya perkawinan. Artinya pencatatan itu hanya urusan administrasi, walaupun perkawinan itu tidak dicatatkan dianggap sah, karena penentuan sahnya perkawinan itu berdasarkan 2 ayat 1, yaitu hukum setiap agama dan kepercayaan. Pernyataan kedua mengatakan, bahwa ketentuan ayat 1 dan 2 Pasal 2 tidak seragam. Perkawinan dianggap sah jika dilakukan dengan cara yang ditentukan dalam ayat 1. Pendapat lain mengatakan bahwa ayat 1 dan 2 Pasal 2 tidak boleh dipahami secara terpisah, karena ayat 1 dan 2 merupakan satu kesatuan. Artinya, suatu perkawinan dianggap sah hanya jika dilakukan menurut ketentuan ayat 1 dan 2. Jika perkawinan dilangsungkan hanya menurut ketentuan ayat 1, maka perkawinan tersebut tidak dapat dianggap sah.

Kedua ayat ini harus dipahami secara kumulatif. Jika pengertian ini diperhatikan, maka pencatatan perkawinan bukan hanya sebagai syarat administrasi, tetapi juga menentukan sahnya perkawinan. Kedua pendapat di atas memiliki argumentasi dan analisisnya masing-masing. Salah satu dalil dari pendapat pertama adalah bahwa tidak ada dalil tekstual, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah, yang mengharuskan pencatatan nikah, jadi bagaimana kita bisa membuat pencatatan itu diperlukan ketika tidak ada teks yang mewajibkannya.

Oleh karena itu, baik untuk memiliki dokumen, tetapi hanya administratif dan tidak ada yang lain. Tidak ada teks, baik Al-Quran maupun Hadis, yang menyatakan perlunya pencatatan pernikahan. Namun, dalam situasi saat ini, pencatatan perkawinan diperlukan karena jika tidak didaftarkan, banyak kerugian yang akan muncul. Sedangkan Islam mengatur bahwa semua bahaya harus dihindari sebisa mungkin, yang merupakan ekspresi dari aturan fiqh *الضرر يزال* yang artinya: kemudharatan harus dihilangkan.

Sejatinya, perkawinan adalah salah satu bentuk perwujudan hak-hak konstitusional warga negara yang harus dihormati (*to respect*), dilindungi (*to protect*) oleh setiap orang dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 28B ayat (1): ‘Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah’, dan Pasal 28J ayat (1): ‘Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib bermasyarakat, berbangsa dan bernegara’.

Dengan demikian, yang perlu digarisbawahi adalah di dalam hak-hak konstitusional yang terkandung dalam UU Perkawinan, terkandung pula kewajiban penghormatan atas hak-hak konstitusional orang lain. Sehingga tidaklah mungkin ada celah bagi siapapun orang untuk melaksanakan kehendak sebebas-bebasnya jika negara sudah membatasi dan memberikan garis sebelumnya. Karena tidak menutup kemungkinan

pula pelaksanaan hak konstitusional seseorang justru menabrak dan membatasi hak konstitusional orang lain.⁷⁰

Pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menjamin warga negara dalam proses pembangunan dan pembinaan keluarga, termasuk meneruskan garis keturunan juga tidak kalah penting akan kepastian hukum dan hak atas suami, istri, dan anak-anaknya.⁷¹ Karena perkawinan melahirkan akibat hukum bagi pihak suami dan isteri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan isteri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan. Timbulnya akibat hukum perkawinan tersebut hanya dapat diperoleh apabila perkawinan dilakukan secara sah, yaitu memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan yang demikian menunjukkan adanya ketentuan yang tegas yang harus dipatuhi oleh seorang pria dan seorang wanita yang melangsungkan perkawinan, sehingga dengan dipenuhinya ketentuan tersebut diatas maka perkawinan tersebut diakui dan mempunyai kekuatan hukum yang sah.⁷²

Nikah di bawah tangan atau nikah siri yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ‘Pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan

⁷⁰ Muhammad Fu’ad Syakit, *Perkawinan Terlarang* (Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (Anggota IKAPI), 2002).

⁷¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002).

⁷² Liky Faizal, “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan,” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah* 8, no. 2 (2016): 58–67, <https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.

syarat yang ditetapkan dalam fiqh (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku'. Perkawinan dalam gambaran seperti itu seringkali dipandang tidak memperhatikan aspek-aspek yang termaktub dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan dalam praktiknya, tidak sedikit yang seringkali menimbulkan dampak negatif (madharat) terhadap istri dan atau anak yang dilahirkannya, khususnya terkait dengan hak-hak mereka seperti nafkah, hak waris dan lain sebagainya. Tuntutan pemenuhan hak-hak tersebut manakala terjadi sengketa akan sulit dipenuhi akibat tidak adanya bukti catatan resmi perkawinan yang sah.

Tiap-tiap perkawinan harus dicatat sedemikian menurut peraturan yang berlaku (pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974). Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA). Sedang bagi yang beragama Katholik, Kristen, Budha, Hindu, pencatatan itu dilakukan di Kantor Catatan Sipil (KCS). Namun, jika tidak dicatatkan, maka akan muncul akibat hukum. Di antaranya:

1. Perkawinan dianggap tidak sah
2. Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
3. Anak Hanya Mempunyai Hubungan Perdata dengan Ibu dan Keluarga Ibu

Lebih jauh akibatnya dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut

tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya. Perkawinan yang tidak dicatatkan sangat merugikan bagi istri baik secara hukum maupun sosial. Ditinjau lebih lanjut, kedudukan istri dalam nikah siri, secara hukum, tidak dianggap sebagai istri sah. Karenanya berakibat pada kemungkinan tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia. Termasuk tidak berhak atas tuntutan harta gono-gini jika terjadi perceraian, karena secara hukum perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Sedangkan secara sosial, perempuan yang perkawinan yang tidak dicatatkan sering mendapat ungkapan menjadi istri simpanan. Selain itu status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.⁷³

C. Teori Sistem Hukum

Hukum tidak selalu harus ditulis dan dikodifikasikan, tetapi hukum yang lahir dan berkembang dalam masyarakat juga dapat dianggap sebagai hukum. Karena sebenarnya, hukum ini ada dan diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia, bukan oleh manusia untuk kepentingan hukum.⁷⁴ Masyarakat lebih mudah memahami undang-undang yang sudah ada dan berkembang di masyarakat daripada undang-undang aktif yang telah dibuat dan disahkan oleh penguasa. Sebenarnya bukan karena apa-apa, tapi karena kurangnya pemahaman dan kedalaman hukum.

⁷³ Faizal.

⁷⁴ Budi Suhariyanto, "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (31 Juli 2015): 335–50, <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350..>

Oleh karena itu, diperlukan struktur hukum yang baik untuk menerapkan atau mengimplementasikan peraturan yang ada. Karena struktur hukum mempunyai pengaruh yang besar terhadap penerapan suatu peraturan atau seperangkat hukum itu sendiri. Dari pihak penegak hukum perlu ketegasan untuk menegakkan hukum yang ada sehingga tercipta keadilan dalam undang-undang dan tanpa stigma publik bahwa hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Dengan demikian, kualitas tindakan pejabat pemerintah dipengaruhi oleh kepribadian dan integritas personal.⁷⁵

Namun, tanggung jawab resmi yang mereka miliki akan selalu ada pada mereka. Dengan demikian, penerapan hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum (pasti, menguntungkan dan adil). Jika hal ini tidak terjadi, maka hanya akan menimbulkan pelanggaran dan berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dari masyarakat itu sendiri. Penegakan hukum tidak boleh terbatas hanya pada penegakan norma-norma hukum semata, melainkan juga harus menyentuh pada unsur nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pelaku hukum dalam lalu lintas hukum.⁷⁶

Lawrence M. Friedman mengemukakan teori sistem hukum (*legal system theory*) yang di dalamnya terdapat tiga unsur pokok sistem hukum meliputi; struktur, substansi dan budaya. Struktur hukum menurut

⁷⁵ Daud Rismana dan Hariyanto, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 591–606, <https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951..>

⁷⁶ Dey Ravena, "Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia," *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2006): 190–201, http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/477.

Friedman adalah “*The structure of a system is its skeletal framework; ...the permanent shape, the institutional body of the system*”⁷⁷ Struktur suatu sistem adalah kerangkanya; ... Bentuk permanen, kelembagaan dari sistem. Ini berarti bahwa struktur suatu sistem adalah kerangka kerjanya; badan permanen dan institusional dari sistem.

Konsep Rascoe Pound tentang hukum sebagai alat perencanaan sosial (*law as a tool of social planning*) pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh Mochtar Kusumaatmadja, berdasarkan kenyataan bahwa penggunaan hukum sebagai alat perencanaan sosial menurut pemerintah (administrasi) negara sangat membutuhkan skenario politik-negara berkembang secara signifikan melebihi kebutuhan negara industri maju yang mapan.⁷⁸

Teori hukum Indonesia harus dapat memberikan gambaran yang benar tentang hukum Indonesia. Artinya, teori hukum dapat membangun konsep hukum Indonesia berdasarkan informasi atau kandungan yang berbeda dari Indonesia itu sendiri. Berteori seperti itu harus dapat menunjukkan apa yang diinginkannya, ke mana arahnya, dan konsep serta doktrin sosial, politik, dan lainnya apa yang kita miliki. Dalam situasi saat ini, bangsa Indonesia telah mampu menghimpun banyak kekayaan seperti visi manusia seutuhnya, prinsip untung, kekeluargaan, hidup seimbang dan sebagainya. Ilmu hukum Indonesia harus mampu membangun teori hukum Indonesia sebagai konfigurasi tentang apa, bagaimana dan dimana tujuan hukum Indonesia.

⁷⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russel Sage Foundation, 1975).

⁷⁸ Khudzaifah Dimiyati, *Teorisasi Hukum di Indonesia 1945-1990* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005).

Setiap masyarakat mempunyai cita-cita hukum (*rechtsidee*), yaitu apa yang diharapkan masyarakat dari peraturan perundang-undangan, tidak terkecuali rakyat Indonesia. Menurut Rudolf Stammler, cita-cita hukum adalah susunan pikiran yang diperlukan untuk mengarahkan hukum kepada cita-cita yang dikehendaki masyarakat. Teori Rudolf Stammler bahwa hukum bersifat normatif karena adanya kehendak hukum. Kehendak hukum secara filosofis tidak lebih dari cita-cita hukum masyarakat yang ingin diaturnya. Selain itu, Gustar Randburch juga mengatakan bahwa cita hukum merupakan alat ukur yang bersifat mengatur dan konstruktif tanpa cita hukum maka hukum kehilangan maknanya.

Selama pembentukan peraturan perundang-undangan, proses perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam cita-cita hukum ke dalam norma hukum tergantung pada seberapa jauh pembuat peraturan perundang-undangan menyadari dan menghayati nilai-nilai tersebut. Tanpa disadari nilai-nilai tersebut, dapat timbul konflik antara cita-cita hukum dengan norma hukum yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dengan cita hukum 'Pancasila' dan standar dasar Negara peraturan yang dikeluarkan di negara Indonesia harus berwarna dan mengarah pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (cita hukum Indonesia).⁷⁹ Kondisi ini juga sesuai dengan teori hukum Von Savigny, yang menyatakan bahwa hukum adalah jiwa bangsa atau hukum mencerminkan *volgeist* yaitu hakikat atau watak bangsa. Hukum berdasarkan *volgeist* Indonesia (jiwa

⁷⁹ Ibnu Elmi A.S. Pelu, *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum* (Malang: In-TRANS, 2007).

rakyat) dapat diterapkan pada peraturan perundang-undangan apa pun serta hukum umum.

Substansi hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”⁸⁰ Alam terdiri dari aturan-aturan dasar dan juga bagaimana institusi harus berperilaku. Ini berarti bahwa esensi hukum mencakup aturan substantif dan juga bagaimana institusi harus berperilaku. Substansi hukum adalah produk hukum yang di dalamnya terdapat peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk mematuhi norma hukum yang dibentuk manusia dalam sistem hukum dan norma dalam bentuk keputusan atau peraturan.⁸¹ Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum. Substansi ini mencakup semua aturan hukum, baik berupa hukum tidak tertulis (*living law*), atau tertulis (*law book*).

Substansi sistem hukum dan perkembangannya dapat dijelaskan misalnya melalui jalannya hukum, materi muatan undang-undang dan model pengembangannya memiliki keragaman tertentu, yaitu karena keragaman nilai dalam sebuah masyarakat, yang kemudian mempengaruhi isi dan pola perkembangan hukum. H. L. A Hart berpendapat bahwa ada keragaman (model) hukum dalam masyarakat, meskipun Hart condong ke arah cara berpikir positivis, yang menurutnya hukum hanyalah apa yang diciptakan oleh hukum.⁸² Selain itu, model pembuatan hukum erat kaitannya dengan kebijakan negara, sehingga model hukum didasarkan pada kehendak negara. Model pembentukan

⁸⁰ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁸¹ Friedman.

⁸² H. L. A Hart, *The Concept Of Law*, ed. oleh M. Khozim (New York: Clarendon Press-Oxford, 1997).

hukum lainnya adalah model hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Teori pembentukan hukum, antara lain, pertama berdasarkan aliran *monisme*, bahwa negara sebagai variabel independen, yaitu negara, mempengaruhi model hukum yang akan dikembangkan dan hukum yang akan diterapkan. Kedua teori *dualisme* tersebut bersifat independen dari negara, artinya tidak semua hukum dibuat oleh negara karena hukum merupakan sumber dari aturan-aturan negara yang dijadikan dasar penyelenggaraan negara.⁸³ Artinya negara ada atau negara diciptakan, hukum sudah ada sebagai dasar hukum, yaitu hukum sebagai konstitusi.

Sejak munculnya bentuk-bentuk hukum, telah ada model-model norma atau model model hukum seperti model norma agama, model norma kesusilaan, model norma kesopanan, kemudian muncul model norma hukum. Kemudian perkembangan model pembentukan hukum adalah model hukum publik dan model pembentukan hukum privat. Norma-norma hukum publik dibentuk oleh lembaga-lembaga negara seperti penguasa negara dan wakil rakyat, yang disebut supra struktur. Sehingga jelas norma-norma hukum yang ciptakan oleh lembaga-lembaga negara tersebut mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat atau yang disebut infra struktur. Perbedaan penggolongan antara hukum publik dan hukum privat biasanya didasarkan pada segi isinya. Hukum publik adalah hukum yang isinya mengatur tentang kepentingan publik atau kepentingan umum, misalnya hukum tata negara yang mengatur tata aturan organisasi

⁸³ Hart.

negara dan tata pemerintahan yang mengatur tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara termasuk administrasi negara, hukum publik lainnya seperti pidana serta peraturan lain yang berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara, dan hukum yang mengatur antar organ atau lembaga pemerintah. Bagian dari hukum publik antara lain adalah hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara, dan hukum internasional.

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law* atau sistem Eropa kontinental, hukum dikatakan sebagai aturan tertulis sehingga aturan tidak tertulis tidak dinyatakan oleh hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah adanya asas-asas hukum dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP telah ditentukan bahwa “*tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut*”. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dipidana oleh hukum jika sudah ditentukan dalam undang-undang. Aspek lain dari sistem hukum adalah isinya. Pada hakikatnya apa yang dimaksud dengan aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang sebenarnya dalam sistem. Dengan demikian, hakikat hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan hukum.

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip dalam hukum dasar tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi di

Indonesia adalah hukum yang dibuat secara sah oleh rakyat melalui wakil-wakilnya. Sebagai konsekuensinya praktik penyelenggaraan negara yang memerlukan kekuasaan dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Rumusan konsep negara hukum yang bercirikan Indonesia, pertama-tama harus dipahami secara jelas ide dasar negara hukum Indonesia yang diilhami oleh ide *rechtsstaat*. Arah dan wujud negara hukum Indonesia terkandung dalam cita hukum (*Rechtidee*) yaitu ide dari budaya bangsa. Berdasarkan pemikiran itu, dapat dipahami bahwa ide dasar negara hukum Indonesia, tidak terlepas dari syarat-syarat utama yang salah satunya perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar bagi seluruh rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan.

Prinsip demikian sejalan dengan tujuan negara yang dirumuskan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian, tatanan politik yang mewujudkan negara Republik Indonesia yang dikehendaki adalah negara Pancasila sebagai wahana untuk mewujudkan kesejahteraan dalam arti luas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa melakukan pembedaan.

Konsep negara hukum yang bertujuan untuk melindungi HAM secara individual maupun kolektif tercermin dalam kalimat “... *melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...* “

yang kita sebut sebagai tujuan nasional. Secara filosofis pembukaan UUD NRI Tahun 1945 merupakan *modus vivendi* (kesepakatan luhur) bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam ikatan satu bangsa yang majemuk⁸⁴. Ia juga dapat disebut sebagai tanda kelahiran yang di dalamnya memuat pernyataan kemerdekaan (proklamasi) serta identitas diri dan pijakan melangkah untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan nasional. Dari sudut hukum, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat Pancasila itu menjadi dasar falsafah negara yang melahirkan cita hukum (*rechtsidee*) dan dasar sistem hukum sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia.

Substansi hukum adalah “*The substance is composed of substantive rules and also about how institutions should behave*”.⁸⁵ Alam terdiri dari aturan-aturan dasar dan juga bagaimana institusi harus berperilaku. Ini berarti bahwa esensi hukum mencakup aturan substantif dan juga bagaimana institusi harus berperilaku. Substansi hukum adalah produk hukum yang di dalamnya terdapat peraturan hukum yang dijadikan dasar untuk mematuhi norma hukum yang dibentuk manusia dalam sistem hukum dan norma dalam bentuk keputusan atau peraturan.⁸⁶ Peraturan yang dihasilkan menjadi produk hukum secara umum. Substansi ini mencakup semua aturan hukum, baik berupa hukum tidak tertulis (*living law*), atau tertulis (*law book*).

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules,

⁸⁴ Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* (Jakarta, 2016), 19.

⁸⁵ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

⁸⁶ Friedman.

*norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.*⁸⁷

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya. Penekanannya adalah hukum hidup (*living law*), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (*law in book*). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Sebagai negara yang masih menganut sistem *civil law* atau sistem Eropa kontinental, hukum dikatakan sebagai aturan tertulis sehingga aturan tidak tertulis tidak dinyatakan oleh hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah adanya asas-asas hukum dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP telah ditentukan bahwa “*tidak ada tindak pidana yang dapat dipidana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur perbuatan tersebut*”. Oleh karena itu, suatu perbuatan dapat dipidana oleh hukum jika sudah ditentukan dalam undang-undang. Aspek lain dari sistem hukum adalah isinya. Pada hakikatnya apa yang dimaksud dengan aturan, norma dan pola tingkah laku manusia yang sebenarnya dalam sistem. Dengan demikian, hakikat hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang ada mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi pedoman pelaksanaan hukum.

⁸⁷ Friedman.

Terdapat tiga substansi hukum dalam penerbitan Kartu Keluarga nikah siri di Indonesia. *Pertama*, Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: *‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.’* *Kedua*, Pasal 8 Ayat (1a) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan: *‘Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: ... a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting.’* Di Ayat (2) dan Ayat (4) diterangkan, yang dimaksud dengan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a adalah untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan dan kewajiban untuk persyaratan dan tata cara Pencatatan Peristiwa Penting bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama menurut peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010.

Keberadaan norma agama dan norma hukum dalam satu peraturan perundang-undangan yang sama, memiliki potensi untuk saling melemahkan bahkan bertentangan. Dalam perkara ini, potensi saling meniadakan terjadi antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) yang pada pokoknya menjamin bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, ternyata menghalangi dan sebaliknya juga dihalangi oleh keberlakuan Pasal 2 ayat (2) yang pada pokoknya

mengatur bahwa perkawinan akan sah dan memiliki kekuatan hukum jika telah dicatat oleh instansi berwenang atau pegawai pencatat nikah.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Muatan hukum yang ada dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan jelas menyatakan, bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, pernikahan yang dilangsungkan dengan memenuhi norma agama dan hukum, atau hanya memenuhi norma agama namun tidak secara hukum (nikah siri) harus dicatatkan di instansi yang terkait. Jika beragama Islam, maka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Begitu dengan non-Islam atau penghayat kepercayaan juga dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil.

Groundnorm (norma dasar) UU Perkawinan di atas kemudian diperjelas dan dikuatkan dengan turunnya Pasal 8 Ayat (1a) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Bahwa tugas pokok dari instansi berwenang yang terkait harus mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia. Hal ini yang nantinya menjadi database kependudukan.

Demikian, pernikahan siri juga memiliki kesempatan untuk mencatatkan perkawinan. Hanya saja, dalam pelaporannya diberikan

tanda khusus dan beberapa syarat; dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), dan pernyataan dua orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Karena persyaratan penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan siri memiliki esensi yang hampir sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya karena melalui pernikahan agama bukan negara bukan berarti tidak dapat memiliki hak yang sama seperti pernikahan pada umumnya.

Mengenai hak perlindungan anak (termasuk istri) yang berasal dari pernikahan siri, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010 memberikan perlindungan hukum. Dalam amar putusan, Putusan MK memandang Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Artinya, bila anak hasil nikah siri tidak diakui oleh ayahnya, namun sah dan valid jika dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA), maka anak tersebut masih mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya. Putusan ini jelas mengakui dan memberikan perlindungan hak terhadap anak yang dilahirkan dari nikah siri karena anak tidak boleh menjadi korban akibat perkawinan orang tuanya.

1. Struktur Hukum

Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar di tengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum hanya akan berhasil manakala didukung oleh tiga faktor, yaitu: aparaturnya yang baik, substansi hukum yang baik, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang baik pula.

Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.⁸⁸ Hukum tumbuh, hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana menciptakan ketertiban bagi masyarakat. Hukum tumbuh dan berkembang bila warga masyarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dalam kehidupannya. Sedangkan tujuan hukum sendiri adalah untuk menciptakan suatu kedamaian dalam masyarakat.⁸⁹

Pada hakekatnya hukum sebagai suatu sistem, maka untuk dapat memahaminya perlu penggunaan pendekatan sistem. Sistem dalam pengertian sederhana dapat diartikan sebagai susunan, kesatuan dari bagian-bagian yang saling bergantung satu sama lain. Hukum sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman mengemukakan adanya komponen-

⁸⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cet. V (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010)..

⁸⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

komponen yang terkandung dalam hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum yang berinteraksi. Struktur Hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya yang mencakup kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, kantor pengacara dengan pengacaranya, dan pengadilan dengan hakimnya. Substansi Hukum adalah keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hokumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kultur hukum adalah kebiasaankebiasaan, opini-opini, cara berpikir, dan cara bertindak baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat.

Struktur hukum adalah salah satu elemen dasar dan jelas dari sistem hukum mencakup seluruh sistem hukum dan aktor atau penegaknya. Pejabat eksekutif atau penegak hukum yang mempunyai fungsi pokok struktur hukum, yaitu membuat undang-undang (ketentuan undang-undang), membudayakan dan menyebarluaskan undang-undang (sosialisasi), penegakan hukum (*law enforcement*) dan sebagai administrasi peradilan yang efektif dan dilaksanakan secara efektif oleh pemerintah (eksekutif) yang bertanggung jawab (*responsible*).⁹⁰

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang

⁹⁰ Choiru Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang),” *Jurnal Kabilah* 7, no. 1 (2022): 35–48, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5778>.

boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

“The structure of a system is its skeleton or framework, it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds... The structure of a legal system consists of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction (that is, what kind of cases they hear, and how and why); and modes of appeal from one court to another. Structure also means how the legislature is organized, how many members., what a president can (legally) do or not do, what procedures the police department follows, and so on. Structure, in a way, is a kind of cross section of the legal system? A kind of still photograph, which freezes the action.”⁹¹

Berdasarkan pengertian tersebut secara singkat dapat dikatakan bahwa struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan atau penegak hukum termasuk kinerjanya (pelaksanaan hukum).⁹² Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana

⁹¹ Lawrence W. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton and Co., 1984), 5.

⁹² Friedman, *American Law: An Introduction*.

pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia, apabila berbicara tentang struktur hukum, maka berbicara tentang institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.⁹³

Menurut Lawrence W. Friedman, bahwa struktur adalah, “*The structure of a system is its skeleton framework; it is the permanent shape, the institutional body of the system, the though rigid nones that keep the process flowing within bounds.*”⁹⁴ Artinya bahwa struktur merupakan suatu sistem kerangka bentuk yang permanen dari sebuah badan mengenai sistem kelembagaan, meskipun demikian badan tersebut tidak kaku dalam proses menjalankan tugasnya mengalir.

Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa legislator, hakim dan institusi hukum menjalankan peranan penting dalam mengubah norma dan nilai-nilai untuk menetapkan prioritas-prioritas sosial baru dari tingkat pembangunan yang satu ke tingkat pembangunan berikutnya.⁹⁵ Dalam konteks keindonesiaan pembangunan struktur hukum diarahkan untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum, dan badan peradilan sehingga aparatur hukum mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).

⁹⁴ Lawrence W. Friedman, *Law in America: a Short History* (New York: Modern Library Chronicles Book, 2002).

⁹⁵ Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia,” in *Upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997).

Kualitas dan kemampuan aparaturnya hukum dikembangkan melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme melalui sistem pendidikan dan pelatihan dengan kurikulum yang akomodatif terhadap setiap perkembangan pembangunan serta pengembangan sikap aparaturnya hukum yang menunjang tinggi kejujuran, kebenaran, keterbukaan dan keadilan, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab dalam bentuk perilaku yang teladan.

Pembangunan sistem hukum nasional dilakukan melalui pengembangan. Materi hukum yang mencerminkan nilai dan kepentingan sosial serta terwujudnya masyarakat hukum dengan ditaatinya Undang-Undang. Dokumen hukum harus menjamin terselenggaranya keamanan dan ketertiban hukum, serta perlindungan hak asasi manusia, mampu membangun kedisiplinan, mematuhi dan menghormati hukum, yang pada akhirnya memungkinkan mendorong kreativitas peran masyarakat dalam pembangunan nasional.⁹⁶

Ada banyak cara untuk membahas hukum atau sistem hukum salah satunya adalah dengan membahasnya sebagai *law*, yakni sekumpulan aturan-aturan norma tertulis atau tidak tertulis yang berkenaan dengan perilaku benar dan salah, hak dan kewajiban. Menurut Friedman budaya hukum diterjemahkan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum dan lembaganya, baik secara positif, maupun negatif. Jika masyarakat mempunyai nilai-nilai yang positif, maka hukum akan diterima dengan baik, sebaliknya jika negatif, masyarakat akan menentang dan menjauhi hukum dan bahkan menganggap hukum tidak

⁹⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019" (2019).

ada. Membentuk undang-undang memang merupakan budaya hukum. Tetapi mengandalakan undang-undang untuk membangun budaya hukum yang berkarakter tunduk, patuh dan terikat pada norma hukum adalah jalan pikiran yang setengah sesat.

Aparatur hukum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya secara profesional perlu didukung oleh sarana dan prasarana hukum yang memadai serta diperbaiki kesejahteraannya agar di dalam melaksanakan tugas dan kewajiban aparatur hukum dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari pengaruh dan intervensi pihak-pihak dalam bentuk korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pengertian hukum yang luas adalah teori yang menyebutkan bahwa hukum itu tidak saja mencakup kaidah-kaidah (norma) dan asas-asas hukum (materi dan substansi hukum), tetapi juga mencakup kelembagaan (institusi, struktur) dan proses (perilaku, kultur) mencapai tujuan hukumnya.

Faktor Struktural sangat ditentukan oleh aparat penegak hukumnya, yaitu orang-orang atau pejabat-pejabat yang secara langsung berhubungan dengan pelaksanaan, pemeliharaan, dan usaha mempertahankan hukum dan apabila dipandang perlu sesuai dengan fungsinya yang diatur dalam Undang-undang dapat memaksakan berlakunya hukum. Persyaratan seorang penegak hukum harus menguasai makna kaidah-kaidah hukum yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis, memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, dapat mengikuti perkembangan masyarakat dan

kebutuhannya, harus mengetahui batas wewenangnya, serta mempunyai keterampilan dalam melaksanakan tugasnyadan memiliki integritas.⁹⁷

Paul Bohannon juga betpendapat bahwa institusi-institusi hukum merupakan esensi hukum. Sebuah institusi adalah legal jika orang-orang dalam sebuah masyarakat menggunakannya untuk ‘menyelesaikan sengketa dan menangani pelanggaran besar atau nyata atas aturan-aturan tersebut. Hukum adalah skumpulan kewajiban mengikat yang telah ‘diluncurkan’ (dikelurkan) dari institusi-institusi tempat mereka muncul dan ‘diluncurkan ulang’ (rekontruksi) melalui institusi-institusi hukum. Esensi hukum adalah ‘institusionalisasi ganda’ ini. Institusi-institusi hukum ‘mcmiliki cara tertentu yang tertata’ untuk ‘mengintervensi’ (melemahkan dan menghapuskan) institusi-institusi yang ‘tidak berfungsi, untuk memilah masalahnya dan mcnanganinya ‘dalam kcrangka institusi hukum.’⁹⁸

Ada jenis definisi terakhir yang memandang hukum bukan sebagai fungsi juga bukan sebagai institusi atau peraturan melainkan sebagai sejenis proses atau tatanan. Lon Fuller berbicara tentang hukum sebagai ‘daya upaya untuk menundukkan perilaku manusia kepada pemberlakuan peraturan-peraturan.’⁹⁹ Philip Selznick sepakat dan mendefinisikan ‘pemberlakuan peraturan’ sebagai ‘rangkuman bagi suatu sistem atau

⁹⁷ H. Asep Suparman, “Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 31, no. 2 (2014): 177–82, <https://doi.org/10.25072/jwy.v31i2.85>.

⁹⁸ Paul Bohannon, “The Differing Realms of the Law,” *American Anthropologist* 67, no. 6 (28 Oktober 2009): 33–42, <https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.6.02a00930>.

⁹⁹ Lon L. Fuller, *The Morality of Law* (New Haven: Yale University Press, 1964), <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>.

tatanan yang mengandung mekanisme khusus untuk mengesahkan peraturan-peraturan sebagai hal yang otoritatif dan untuk menjaga pembuatan-peraturan dan penerapan-peraturan itu dari masuknya bentuk-bentuk kontrol dan perintah yang lain.¹⁰⁰

Yang menjadi minat khususnya adalah konsep mengenai proses yang ia rebut sebagai legalitas. Legalitas merupakan pokok bahasan spesial bagi pengkaji Intkum yang serius; legalitas ‘berkaitan terutama dengan bagaimana kebijakan dan peraturan tertentu dibuat dan diterapkan alih-alih dengan kandungannya.’¹⁰¹ Legalitas lebih mirip dengan konsep konsitusional mengenai proses hukum yang benar; ini bisa digunakan untuk mengukur ‘pemberlakuan peraturan’ di berbagai wilayah kehidupan—di pabrik, misalnya. Selznick tidak hendak ‘menyamakan antara hukum dan negara’; melakukan hal itu akan mclucuti analisis sosiologis, karena konsep hukum harus tersaji bagi studi mengenai kondisi apa pun di mana perilaku manusia tunduk kepada pembuatan-peraturan yang eksplisit.¹⁰²

Melihat struktur hukum negara, menurut pandangan Hans Kelsen,¹⁰³ hukum adalah tatanan (order) perilaku manusia dan ketertiban adalah sistem aturan. Hukum tidak terdiri dari aturan tunggal, melainkan seperangkat aturan dengan satu kesatuan yang disebut sistem. Kita tidak

¹⁰⁰ James A. Black dan Philip Selznick, “Law, Society, and Industrial Justice,” *Social Forces* 50, no. 2 (Desember 1971): 275–76, <https://doi.org/10.2307/2576965>.

¹⁰¹ Black dan Selznick.

¹⁰² Black dan Selznick..

¹⁰³ Hans Kalsen, *Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, ed. oleh Somardi (Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007).

dapat memahami hukum jika kita membatasi diri pada satu aturan. Garis kesamaan hubungan antara bagian-bagian dari aturan dari sistem hukum penting dari sudut pandang pemahaman sifat hukum. Sifat hukum dapat dipahami dengan jelas hanya atas dasar hubungan umum yang membentuk hukum.

“Law is an order of human behavior. An ‘order’ is a system a set of rules. Law is not as it sometimes said a rule. It is a set of rules having the kind of unity we understand by a system. It is impossible to grapes the nature of law if we limit our attention to the single isolated rule. The relations with link together the particular rules of legal order are also essential to nature of law. Only on the basics of clear comprehension of those relations constituting the legal order can nature of law be fully understood.”

Suatu sistem hukum adalah rangkaian hubungan, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Hans Kelsen melihat sistem hukum dalam negara berjenjang secara vertikal membentuk piramida. Makin tinggi jenjang norma hukum maka makin abstrak, makin rendah makin kongkrit. Di samping itu ada proses delegasi wewenang oleh aturan hukum yang lebih tinggi ke aturan yang lebih rendah, baik secara atributif, atau dengan pendelegasian, hukum yang lebih rendah berpedoman atau tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi. Hans Kelsen hanya membagi norma hukum atas dua bagian besar yakni *Grund Norm* dan *Norm*.

Adolf Merkl melihat hirarkhi tata hukum dalam negara sebagai suatu proses abstraksi. Semakin tinggi jenjang aturan hukum itu, ia makin umum dan abstrak, sebaliknya makin ke bawah makin kongkrit;¹⁰⁴ atau

¹⁰⁴ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999).

kalau dilihat terbalik dari atas kebawah dikenal teori kongkritisasi hukum yang telah diadopsi oleh Hans Kelsen yang melihat hukum sebagai struktur piramid. Hukum terungkap dalam proses bertahap dari norma hukum yang tertinggi yang merupakan norma hukum yang paling abstrak, umum, semata-mata menetapkan norma yang lebih rendah sampai ke norma hukum yang paling rendah yang sepenuhnya diindividualisasikan, kongkrit dan eksekutif dalam penerapan. Di antara dua kutub ini masing-masing norma tidak saja menetapkan hukum, tetapi juga menerapkan dan mengambil bagian dalam proses kongkritisasi hukum. Perubahan terhadap norma hukum yang lebih tinggi akan membawa dampak perubahan terhadap norma hukum yang lebih rendah. Apabila norma hukum yang lebih tinggi dicabut dan dihapus, maka norma hukum dibawahnya akan tercabut dan terhapus pula.¹⁰⁵

Institusi-institusi hukum juga menjalankan fungsi rutin atau *fungsi pencatatan*. Mereka bertindak sebagai gudang atau memori bagi ribuan demi ribuan transaksi yang dibutuhkan atau dikehendaki dalam dunia modern. Mereka memberkas dan memelihara catatan-catatan; mereka memangkas transaksi-transaksi menjadi rutinitas yang efisien. Ketika orang mendaftarkan akte, mengesahkan surat wasiat, atau meminta surat kematian, mereka menggunakan fungsi hukum yang ini. Fungsi ini terutama menjadi ciri khas sistem hukum modern dan sistem-sistem hukum kekaisaran kuno; fungsi ini sedikit atau tidak ada dalam sistem-sistem kesukuan. Sebagian besar tugas ini dijalankan oleh birokrasi, namun di negara-negara tertentu pengadilan atau institusi-institusi yang

¹⁰⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar Dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998).

mirip dengan pengadilan memegang peranan ini. Ini terjadi bila persoalan yang suatu ketika pernah dipertentangkan atau dipersoalkan telah menyusut menjadi sekadar rutinitas bclaka, misalnya perubahan nama, perceraian yang disepakati kedua pihak, pengesahan surat wasiat, atau pembayaran denda pelanggaran lalu lintas.¹⁰⁶

Membaca uraian struktur hukum di atas, yang di mana memiliki definisi dan konsep sebagai kerangka bentuk yang statis dari sistem hukum untuk menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya, jika dihubungkan dengan penerbitan Kartu Keluarga dari pernikahan siri, dapat diambil pembahasan dari *groundnorm* (dasar hukum) berupa UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disahkan pada 2 Januari 1974 oleh Presiden Republik Indonesia, Jenderal TNI Soeharto. Lebih detail, mengenai pencatatan perkawinan untuk kepentingan penerbitan kartu keluarga dapat dilihat melalui Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan: *‘Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.’*

Dalam penjelasan pasal demi pasalnya, pada Pasal 2—yang di mana merujuk pada Pasal 2 Ayat (1)—dinyatakan bahwa, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

¹⁰⁶ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

Pelaksanaan pernikahan siri selama ini masih diawasi melalui peraturan tersebut. Pun dalam muatan hukumnya (Pasal 2 Ayat (1)) hanya menyebut ‘menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.’ Artinya, Undang-Undang yang disahkan oleh Presiden atas pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor IV/MPR/1973 Tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) itu memberikan ruang bagi pelaksanaan pernikahan siri di Indonesia, selama masih mengikuti masing-masing agama dan kepercayaan itu.

Kemudian, *groundnorm* itu diperkuat dan diperjelas melalui Pasal 8 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang disahkan pada 29 Desember 2006 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berbunyi ‘*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;*’ dan ‘*c. menerbitkan Dokumen Kependudukan.*’ Instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kantor Urusan Agama pada tingkat Kecamatan.

Hal ini sesuai dengan tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk serta mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu. Hal ini menggambarkan, selama ini dalam tataran doktrinal, pernikahan siri memiliki legitimasi hukum tetap dalam UU Perkawinan. Sedangkan

dalam tataran praktikal, dibantu dengan kinerja instansi pelaksana urusan Administrasi Kependudukan; UPTD Kantor Urusan Agama tingkat kecamatan.

Undang-undang di atas menjadi landasan Mahkamah Konstitusi untuk menggulirkan Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VII/2010. Ketua merangkap sebagai anggota: Ketua Mahkamah Konstitusi, dengan sepuluh anggota dan satu panitera pengganti. Dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi mengadili, menyatakan, dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama anak yang berasal dari pernikahan siri—walaupun sang ayah tidak mengakuinya—tetap memiliki hubungan keperdataan yang sah dengan ayahnya jika dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi (tes DNA).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, dari penegak hukum yang menerbitkan UU Perkawinan Tahun 1974 dengan UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan memiliki proses kinerja yang sesuai batas-batasnya. Hanya saja, dalam pelaksanaannya, banyak pihak yang masih memandang sebelah mata dan menempatkan di tepi jurang terhadap pelaksanaan pernikahan siri, termasuk hak-hak yang harus didapat darinya; perlindungan istri dan pengakuan (pengesahan anak).

Judicial Review yang dilayangkan kepada Mahkamah Konstitusi mengingatkan akan sejauh mana sebuah hukum bekerja. Karena, dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran yang penting dalam memfungsikan hukum. Baik buruknya penegak hukum dan

regulasi yang dibuat dapat diamati melalui seberapa besar kemanfaatan dan kemudharatan yang timbul setelah peraturan berlaku. Jika didasarkan pada teori kepastian hukum, hal itu dilakukan untuk mencari titik terang payung hukum bagi pelaksanaan pernikahan bawah tangan atau pernikahan siri, baik secara doktrinal maupun praktikal.

2. Substansi Hukum

“The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books.”

Substansi berarti aturan, norma, dan pola perilaku orang-orang di dalam sistem yang sebenarnya. Penekanannya adalah hukum hidup (living law), bukan hanya peraturan dalam perundang-undangan (law in book). Substansi atau isi hukum sebagai acuan dalam penegakan hukum mempunyai peran penting sebagai pedoman atau pegangan bagi penegak hukum dalam melakukan wewenangnya. Hal ini berarti kelemahan isi hukum akan mengakibatkan penegakan hukum tidak efektif sehingga tujuan yang hendak dicapai tidak terpenuhi.

Substansi Hukum dalam teori Lawrence M. Friedman, ini disebut sistem substantif yang menentukan dapat atau tidaknya suatu hukum ditegakkan. Materi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang termasuk dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka buat dan aturan baru. Pokok bahasannya juga mencakup hukum

yang hidup, bukan hanya aturan-aturan yang terdapat dalam kitab-kitab hukum.¹⁰⁷

Di negara yang tetap menganut sistem Civil Law atau sistem Eropa Kontinental (walaupun beberapa peraturan perundang-undangan juga telah dianut oleh Common Law System atau Anglo Saxon), maka hukum dianggap sebagai perbuatan tertulis, sedangkan peraturan yang tidak tertulis tidak sah menurut hukum. menyatakan. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum Indonesia. Salah satu faktornya adalah asas legalitas dalam hukum pidana. Bagian 1 KUHP menyatakan ‘tidak ada pelanggaran yang dapat dihukum kecuali ditentukan.’ Artinya, apakah perbuatan itu mempunyai sanksi hukum jika perbuatan itu diatur dengan undang-undang.

3. Budaya Hukum

Manusia di dalam hidup bermasyarakat pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, sehingga misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan; umpamanya, perlu penyesuaian antara nilai ketertiban dengan ketentraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan,

¹⁰⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation).

sedangkan nilai ketentruman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara ‘tritunggal’: nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang-siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan peraturan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian ‘*law enforcement*’ begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, atau pelaksanaan undang-undang. Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah:¹⁰⁸

1. Faktor hukumnya sendiri (dalam hal ini dibatasi undang-undang saja).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berbicara tentang budaya hukum maka melingkupi setiap nilai, pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat. Penulis meletakkan komponen budaya hukum sebagai subsistem utama dari subsistem lainnya, yakni struktur dan substansi. Hal mana kemudian juga selaras disampaikan Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba:

“Dalam praktik kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat, secara mendasar (*grounded dogmatic*) dimensi kultur seyogianya mendahului dimensi lainnya, karena dalam dimensi budaya itu tersimpan seperangkat nilai (*value system*). Selanjutnya sistem nilai ini menjadi dasar perumusan kebijakan (*policy*) dan kemudian disusul dengan pembuatan hukum (*law making*) sebagai rambu-rambu yuridis dan *code of conduct* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, yang diharapkan akan mencerminkan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa yang bersangkutan.”

Selanjutnya, Friedman juga menyampaikan bahwa kultur hukumlah (*legal culture*) yang mendahului dua unsur lainnya. Dibayangkan, apabila budaya hukum buruk yang mana di dalamnya terdiri dari seluruh komponen masyarakat, maka substansi yang terbentuk tidak akan baik, struktur hukum yang lahir dari masyarakat juga akan buruk, dan memperburuk budaya hukum yang sudah buruk. Kemudian

seperti perputaran roda, budaya hukum yang semakin buruk ini makin melahirkan substansi dan struktur hukum yang makin buruk pula.¹⁰⁹

Budaya hukum menurut Friedman adalah “*It is the element of social attitude and value. Behavior depends on judgement about which options are useful or correct. Legal culture refers to those parts of general culture—customs, opinions, ways of doing and thinking—that bend social forces toward or away from the law.*”¹¹⁰ Ini adalah elemen sikap dan nilai sosial. Perilaku tergantung pada penilaian tentang pilihan yang berguna atau benar. Budaya hukum mengacu pada elemen budaya, budaya umum—kebiasaan, pendapat, cara melakukan dan berpikir—ini membengkokkan kekuatan masyarakat ke arah hukum atau menjauhinya. Artinya budaya hukum merupakan unsur hukum, sikap dan nilai sosial. Perilaku tergantung pada penilaian tentang pilihan yang berguna atau yang benar. Budaya hukum mengacu pada unsur-unsur budaya umum—adat istiadat, sikap, cara berbuat dan berpikir—yang mempengaruhi kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum.

Dalam hal ini, budaya hukum, seperti perilaku, sikap dan kebiasaan manusia, dapat membentuk kekuatan sosial untuk mentaati hukum atau sebaliknya, yaitu melanggar hukum. Salah satu pilar penting budaya hukum adalah kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Hukum final yang akan dibuat sangat ditentukan oleh budaya hukum, yaitu pandangan dan sikap mereka yang terkena dampak. Jika

¹⁰⁹ Anajeng Esri Edhi Mahanani, “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (29 Juli 2019): 1–10, <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.

¹¹⁰ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

budaya hukum diabaikan, sistem hukum pasti akan gagal. Budaya hukum yang ada di lembaga atau organisasi sangat penting dalam mencapai keseimbangan dan penegakan hukum antara sub-sistem hukum yang kemudian diterapkan pada masyarakat.¹¹¹

Budaya hukum yang bergerak sangat dinamis yang menentukan dinamika perubahan struktur dan substansi hukum. Maka, memastikan budaya hukum yang terlaksana menjadi kebiasaan-kebiasaan taat hukum yang baik, akan sangat menentukan keberadaan komponen atau subsistem lainnya. Memikirkan model ‘*framing*’ budaya hukum yang tepat dan sesuai untuk dibangun di Indonesia menjadi harapan akan jawaban penegakan hukum yang baik dan optimal. Mengingat sangat diutamakannya keberlakuan budaya hukum yang membawa pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia.

“The legal culture, system their beliefs, values, ideas and expectation. Legal culture refers, then, to those parts of general culture customs, opinions ways of doing and thinking that bend social forces toward from the law and in particular ways. ...in other word, is the eliminate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused.”¹¹²

Budaya hukum diartikan dengan sistem kepercayaanya, nilai-nilai, idea dan dugaan yang melekat pada masyarakat. Budaya hukum merujuk, kemudian ke kebiasaan budaya umum, cara melakukan pendapat dan berpikir kearah kekuatan sosial dari hukum dan dengan cara tertentu.

¹¹¹ Fata et al., “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).”

¹¹² Fata et al.

Dengan bahasa yang lebih sederhana, apakah iklim pemikiran sosial dan kekuatan sosial pasti menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Menurut Hilman Hadikusuma, budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan (orientasi) yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat yang bersangkutan.¹¹³

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri.¹¹⁴

Ketaatan terhadap aturan hukum merupakan upaya manusia untuk mencapai ketertiban atau ketertiban yang dipersyaratkan. Dalam pelaksanaan UU, yang terpenting adalah memadukan tiga pilar, yakni perundang-undangan, penegakan hukum dan budaya hukum masyarakat. Pengenalan kesadaran hukum masyarakat sebagai perwujudan budaya hukum masyarakat harus terus dilanjutkan untuk lebih meningkatkan

¹¹³ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986)..

¹¹⁴ Hadikusuma.

kepatuhan terhadap hukum. Dalam budaya hukum dapat diamati bahwa tradisi perilaku kehidupan sehari-hari orang konsisten dan mencerminkan kehendak hukum, yaitu tradisi hukum yang diperintahkan untuk diterapkan pada semua subjek hukum dalam kehidupan bangsa dan negara.

Suatu sistem hukum, seperti halnya sistem kehidupan lainnya, memiliki ciri-ciri dasar sebagai berikut:¹¹⁵ (1) Memiliki tujuan. Tujuan dari sistem hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, kepastian hukum, dan keadilan; (2) setiap komponen sistem memiliki dinamikanya sendiri, dan komponen secara keseluruhan selalu dalam hubungan yang dinamis. Di satu sisi, hubungan dinamis muncul karena adanya masukan (*input*), dan di sisi lain, hubungan dinamis yang muncul menciptakan keluaran (*output*); (3) dinamika hubungan antar komponen merupakan ciri khas dari keseluruhan sistem, yaitu kesatuan, integritas, koherensi, dan saling ketergantungan bagian-bagiannya; dan (4) karena komunikasi, hubungan dan interaksi dengan lingkungan, sistem hukum juga relatif terbuka.

Dengan demikian, dinamika sistem hukum dapat dipelajari dari mekanisme *input* dan *output*. Kontribusi terhadap sistem hukum berupa permintaan atau tuntutan yang dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk khusus seperti gugatan, artikel surat kabar, rapat umum partai politik, pengaduan atau petisi kepada DPR. *Input* diproses dan diubah menjadi *output* melalui aturan organisasi, yurisdiksi dan prosedur struktur

¹¹⁵ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003).

hukum.¹¹⁶ Struktur hukum ini pada dasarnya terdiri dari perencanaan hukum, pembuatan hukum, penerapan dan pelayanan hukum, pembentukan hukum, penerapan dan pelayanan hukum, perlindungan hukum, dan pendidikan hukum dalam arti luas dan lembaga penelitian hukum.

Keluaran dari sistem hukum adalah tertib hukum, biasanya berupa ketetapan, keputusan dan perintah. Penegakan hukum mengacu pada perilaku yang tepat dari orang yang berwenang untuk bertindak dalam kerangka sistem hukum (legislator, pengacara, polisi, dan lain-lain). Misalnya, undang-undang yang disahkan oleh legislator atau tindakan polisi yang memberi tahu semua kendaraan yang melaju ke arah tertentu untuk berjalan di jalur tertentu untuk menghindari kemacetan lalu lintas atau menyuruh pengemudi berhenti untuk pemeriksaan SIM. Peraturan perundang-undangan dapat berbentuk perbuatan lisan, yang merupakan petunjuk umum kepada pembuat undang-undang (legislator, hakim dan polisi) dan warga negara. Penegakan hukum juga bisa berupa tindakan non-verbal, seperti polisi menembak penjahat yang sedang melarikan diri.

Norma hukum yang diciptakan oleh sistem hukum dikomunikasikan kepada warga negara. Berkaitan dengan hal tersebut, ada tiga faktor yang menentukan dampak penegakan hukum, yaitu: sanksi, pengaruh sosial (terutama kelompok elit), dan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku. Orang yang dikenakan hukum tidak hanya bereaksi, tetapi juga berkomunikasi. Artinya, mereka mengubah perasaan,

¹¹⁶ Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)* (Bandung: Mandar Maju, 1999).

sikap, motif, kecenderungan dan kepentingan mereka menjadi tindakan kelompok, negosiasi dan upaya untuk mempengaruhi hukum. Dalam proses interaktif, kepentingan-kepentingan tersebut dibicarakan hingga menjadi tuntutan atau tuntutan terhadap sistem hukum. Permintaan atau permintaan merupakan masukan bagi suatu sistem hukum yang dapat menghasilkan suatu akibat berulang-ulang dalam bentuk keputusan hukum dan lain-lain.

Dalam dinamika umum sistem hukum ini, budaya hukum tercermin dalam semua jawaban yang hilang dalam proses hukum yang dimodifikasi, dan dalam bentuk permintaan dan tuntutan dari masyarakat. Selain kepentingan, faktor lain yang berkaitan dengan hukum seperti nilai, pikiran, sikap, keyakinan, keinginan, perasaan, motif dan pendapat tampak di balik tuntutan atau tuntutan atau tuntutan masyarakat. Menurut Friedman, budaya hukum merupakan cerminan dari sistem hukum karena dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk menjelaskan sistem hukum. Jadi kita perlu memahami budaya hukum untuk memahami bagaimana sistem hukum bekerja di masyarakat. Budaya hukum terdiri dari nilai-nilai dan sikap yang menyatukan sistem hukum dan menentukan tempat sistem hukum dalam budaya seluruh masyarakat. Meskipun Lev berpendapat bahwa budaya hukum memiliki keunggulan karena mampu menarik perhatian masyarakat pada nilai-nilai yang terkait dengan hukum dan proses hukum, namun secara analitis dapat dipisahkan dari hukum dan proses hukum dan sering dikatakan independen.¹¹⁷

¹¹⁷ A.A.G. Peters, *Hukum dan Perkembangan Sosial* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang budaya hukum seolah-olah menyesatkan sebagai sistem nilai (nilai-nilai) daripada sistem pengetahuan (hukum). Ini harus diperhatikan setidaknya karena dua alasan.¹¹⁸ *Pertama*, bahwa sistem nilai didasarkan pada dan merupakan terjemahan dari sistem pengetahuan tentang isu-isu penting yang sekaligus menentukan orientasi sekelompok orang. Pemahaman terhadap budaya hukum yang hanya mengikuti sistem nilai dapat menyebabkan pengabaian pengetahuan di balik nilai-nilai itu, yang harus dipelajari, disistematisasi, apalagi. Akibat selanjutnya adalah bahwa nilai-nilai (juga pengetahuan) kemudian satu persatu dibebaskan dari hubungan relatifnya dengan kondisi sosio-historis, sehingga seolah-olah kehilangan sifat relatifnya dan menjadi mutlak. Misalnya, nilai-nilai keluarga telah berkembang menjadi paternalisme yang terlalu absolut.

Kedua, sistem pengetahuan hukum dalam hal ini merupakan refleksi dan sistematisasi pandangan hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain, mengangkat realitas menjadi teori. Soal perubahan undang-undang antara lain terkait dengan pentingnya mempertimbangkan dan mensistematisasikan pandangan masyarakat. Tuntutan untuk mengubah undang-undang justru muncul ketika ada kesenjangan antara undang-undang yang mengaturnya dengan masalah yang diaturnya. Kesenjangan ini terutama terkait dengan kekhususan hukum tertulis, yang biasanya tertinggal dari perkembangan masyarakat. Mengenai perubahan undang-undang, tampaknya diperlukan kelompok kepentingan yang terorganisir

¹¹⁸ M. Muhtarom, "Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat," *Suhuf* 27, no. 2 (2015): 121–44, <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428>.

yang dapat menyampaikan tuntutananya dengan benar, dan kelompok ini menginginkan perubahan. Perlunya perubahan legislatif merupakan upaya untuk mengkonkretkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Dengan demikian, proses hukum sesungguhnya merupakan suatu jaringan komunikasi, hubungan timbal balik dan interaksi sistem informasi, yang mewujudkan suatu sistem nilai dan pilihan nilai-nilai untuk membentuk suatu standar atau lebih tepatnya suatu sistem standar. Pengetahuan dan nilai-nilai diwujudkan dalam sikap dan perilaku masyarakat, yang sepenuhnya berada dalam kerangka budaya hukum. Oleh karena itu, kegiatan budaya hukum mencakup refleksi dan sistematisasi pengetahuan hukum, pertukaran pengetahuan ini, perumusan nilai-nilai hukum dan harmonisasi nilai-nilai. Meskipun pilihan nilai dan penerapan nilai merupakan tugas dari kebijakan hukum.¹¹⁹ Kebijakan hukum inilah yang menjadi pedoman bagi perkembangan sistem normatif dan penerapan hukum pada berbagai lembaga yang membentuk struktur hukum tersebut.

Budaya hukum dapat dibedakan dari budaya hukum eksternal dan budaya hukum internal. Budaya hukum eksternal adalah budaya hukum masyarakat pada umumnya. Misalnya, berbagai protes masyarakat terhadap pembatalan *SIUP* Tempo, Editor dan Detik, baik dalam artikel surat kabar maupun demonstrasi oleh wartawan dan kelompok mahasiswa. Namun, budaya hukum internal adalah budaya hukum, terutama dari suatu kelompok dalam masyarakat hukum. Misalnya sikap dan perilaku aparat kepolisian: pengacara pembela, jaksa, dan hakim

¹¹⁹ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 1995)..

dalam penuntutan perkara pencabutan *SIUP* Tempo melalui persidangan. Setiap masyarakat memiliki budaya hukum, tetapi hanya orang-orang yang berprofesi hukum yang memiliki budaya hukum internal.¹²⁰ Sikap, pandangan dan perilaku kelompok advokat ini sangat mempengaruhi pola penuntutan terhadap sistem hukum. Budaya hukum dari profesi hukum ini juga sangat mempengaruhi perilaku hukum warga negara. Hal ini karena sikap dan perilaku pengacara menentukan kepercayaan warga negara terhadap sistem hukum dan proses *input-output*nya.

Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: (1) unsur adat-istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai dan sikap sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut ‘budaya hukum’. Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.¹²¹

Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan

¹²⁰ Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*.

¹²¹ Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*.

institusi hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum (*legal culture*).

Tuntutan-tuntutan tersebut datangnya dari masyarakat atau para pemakai jasa hukum dan menghendaki suatu penyelesaian atau pemilihan cara-cara penyelesaian dari alternatif-alternatif penyelesaian. Pemilihan tersebut akan didasarkan pada pengaruh faktor orientasi, pandangan, perasaan, sikap dan perilaku seseorang dalam masyarakat terhadap hukum. Faktor-faktor tersebut didasarkan pada besarnya pengaruh dorongan kepentingan, ide, sikap, keinginan, harapan, dan pendapat orang tentang hukum. Jika ia memilih pengadilan, hal tersebut disebabkan karena yang bersangkutan mempunyai persepsi positif tentang pengadilan dan dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong tersebut.¹²²

Secara ringkas, budaya hukum adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Ditinjau melalui teoritis hukum, budaya hukum ini mengkaji peran dan aturan hukum dalam masyarakat. Bagaimana sebuah hukum bekerja dan dilaksanakan di sebuah masyarakat. Karena, sistem hukum yang menimbulkan masalah dan mafsadah tidak hanya berbicara mengenai substansi (muatan) dan struktur (penegak) hukum, namun juga budaya (kultur) hukum.

¹²² Muhammad Syamsudin, "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum," *Unisia* 30, no. 64 (24 April 2007): 183–94, <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.

Uraian di atas, jika dimasukkan ke dalam fenomena pencatatan dan penerbitan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri, maka tidak bisa lepas dari Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Substansi dari pasal itu mengharuskan setiap perkawinan dicatatkan. Termasuk Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: ‘(1) Agar terjalin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.’

Pada saat yang sama, dalam hal ini, masyarakat sudah selesai dengan perdebatan boleh atau tidaknya pernikahan siri. Justru yang sedang menuai polemik adalah pernikahan siri untuk saat ini bisa dicatatkan atau dimuat di Kartu Keluarga. Hal ini berasal dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Mengenai Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Buntutnya, yang terjadi nantinya adalah dikhawatirkan semakin banyak pernikahan siri yang dilangsungkan di tengah masyarakat serta tidak dicatatkannya pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan siri, secara hukum agama, memang terdapat variasi pendapat hukum dari berbagai ulama klasik, kontemporer, hingga berbagai fatwa majelis ulama di berbagai dunia. Hanya saja, karena Indonesia adalah negara hukum bukan negara agama, harusnya, setiap orang yang menjadi warga dan penduduk di Indonesia harus patuh dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena sejatinya, pencatatan perkawinan yang nantinya untuk syarat penerbitan Kartu Keluarga bukan semata hanya sebagai bentuk taat hukum, namun

untuk menjaga kesucian dan kesakralan pernikahan serta ketertiban administrasi penduduk.

Selain itu, dampak yang akan timbul jika pernikahan dilakukan di bawah tangan atau nikah siri ini semakin meluas, ialah tidak adanya kepastian hukum bagi istri ataupun anak jika terjadi suatu hal dalam perkawinan tersebut. Maka semangat untuk menyuarakan pentingnya pencatatan perkawinan harus terus digaungkan. Untuk tetap menjamin hak-hak dan kepastian hukum bagi pihak perempuan dan anak. Sebenarnya, adanya Permendagri tersebut adalah upaya untuk memaksimalkan kepastian hukum berupa hak administrasi kependudukan bagi pernikahan siri, khususnya kepastian hukum bagi istri dan anak. Hanya saja, harusnya diseleraskan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Agar tidak menimbulkan celah terlebih dalam hal ini bagi praktik pernikahan siri di masyarakat dapat berkembang meluas di tengah masyarakat serta semangat pencatatan setiap perkawinan dan perlindungan hak-hak anak yang baru lahir dapat sama-sama berjalan dengan baik serta tidak menimbulkan dampak negatif kedepannya ditengah masyarakat.

Pada prinsipnya kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pasangan nikah siri untuk mengurus akta nikah ini adalah langkah yang baik, akan tetapi harus memperhatikan pertimbangan dan semangat dari UU Perkawinan. Adanya keharusan pencatatan perkawinan sebenarnya juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Kemudahan yang diberikan untuk mengurus KK ini sebenarnya juga menjadi semangat bagi masyarakat melakukan nikah siri. Hal ini dikarenakan meskipun telah

melakukan nikah siri juga diberikan ruang untuk mengurus KK ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Adapun yang menjadi implikasi budaya hukum dari penerbitan pernikahan siri adalah;¹²³ (1) meningkatkan praktik nikah siri, (2) meningkatkan permohonan buku nikah melalui jalur istbat, (3) meningkatnya permohonan istbat nikah, dan (4) hukuman bagi pelaku KDRT tidak dapat merujuk kepada UU KDRT.

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan KK bagi pasangan yang tidak terdaftar, dimana memuat frasa perkawinan tidak dicatatkan, oleh karena itu dapat menimbulkan masalah. Implikasi hukum dari hal ini adalah memungkinkan terjadinya perkawinan siri di Indonesia karena masyarakat dapat mengurusnya secara istbat nikah. Kondisi ini bertentangan dengan salah satu dari tujuan diundangkannya UU Perkawinan, yaitu tertib administrasi dan pencatatan perkawinan untuk kemaslahatan masyarakat. Implikasi dari Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menimbulkan konflik dengan hukum yang lebih tinggi yaitu UU Perkawinan yang menyebabkan kerancuan dalam penerapannya ketika bersinggungan dengan wilayah lain yaitu KUA dan Pengadilan Syar'iyah. Menurut penulis, rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menyiapkan peraturan antar lembaga sehingga penyusunannya memiliki manfaat dan semangat sinergis. Hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi inkonsistensi antar peraturan yang dapat menimbulkan benturan antar fungsi antar lembaga.

Mengenai sistem hukum Indonesia, teori Friedman dapat dijadikan acuan untuk, misalnya, mengukur proses kepolisian Indonesia. Polisi

¹²³ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia."

adalah bagian dari struktur, bersama dengan jaksa, hakim, pengacara dan otoritas penjara. Interaksi komponen pelayanan hukum menentukan kekuatan struktur hukum. Namun demikian, pemenuhan hukum tidak hanya ditentukan oleh stabilitas struktur, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat. Namun, sampai saat ini ketiga unsur yang disebut oleh Friedman tersebut belum terlaksana dengan baik, terutama dalam struktur hukum dan budaya hukum. Misalnya, anggota polisi yang dalam struktur hukum diharapkan menjadi perampok narkoba, polisi sendiri terhubung dengan jaringan narkoba. Seperti halnya jaksa, masih sangat sulit menemukan jaksa yang benar-benar jujur dalam menangani perkara. Bersama atau sependapat dengan M. Friedman, Sajtjpto Rahardjo menyatakan bahwa berbicara tentang hukum tidak lepas dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri dari landasan hukum dan sistem hukum. Beberapa landasan hukum meliputi legislasi, penegakan dan hukum, sedangkan sistem hukum meliputi isi, struktur dan budaya hukum. Semua ini sangat mempengaruhi efektivitas polisi.

Sehubungan dengan itu, Satjipto Raharjo berpendapat bahwa dalam setiap masyarakat pasti ada hukum yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup anggota masyarakat tersebut. Adanya tatanan hukum dalam masyarakat memerlukan komponen kegiatan yaitu penciptaan norma hukum, pemenuhan norma hukum tersebut dan penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana hukum yang terorganisir. Jika melihat kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini, banyak peraturan yang dibuat untuk menjaga kelangsungan hidup negara dan masyarakat.¹²⁴

¹²⁴ Satjipto Rahardjo, 1979, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung: Alumni, 102.

Penerbitan perintah tersebut menggambarkan adanya norma hukum yang mengatur hak dan kewajiban negara dan masyarakat. Penegakan peraturan yang memuat standar hukum pada hakekatnya merupakan bagian dari penegakan hukum, karena penegakan hukum merupakan upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum. Pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, KUHP digunakan. Dengan demikian, penegakan hukum melalui hukum pidana dan perdata juga merupakan upaya untuk mencari keadilan.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum adalah suatu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu struktur hukum, isi hukum dan budaya hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan atau dapat dikatakan lembaga atau lembaga penegak hukum. Dalam hukum pidana, lembaga pelaksanaannya termasuk dalam sistem peradilan pidana, yang pada dasarnya merupakan suatu sistem kekuasaan penegakan hukum pidana yang terdiri atas kekuasaan penyidikan, penuntutan, pengambilan keputusan, dan penegakan. keputusan badan/perangkat eksekutif. Dalam proses penegakan pidana, faktor-faktor tersebut terwujud dalam kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.¹²⁵

Isi hukum adalah kumpulan asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan-putusan hakim tentang isi hukum pidana Indonesia, maka hukum pokok kita yang utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan bagian utama hukum pidana formil

¹²⁵ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.

(hukum acara) adalah hukum acara pidana (KUHP). Faktor ketiga dalam sistem hukum adalah budaya hukum, yaitu praktik atau budaya masyarakat yang mengikuti hukum. Budaya hukum ada di masyarakat dan di lembaga penegak hukum. Pada prinsipnya budaya hukum suatu bangsa berbanding lurus dengan kemajuan bangsa yang bersangkutan, karena hukum nasional sesungguhnya mencerminkan kehidupan sosial bangsa yang bersangkutan.

Friedman membandingkan sistem hukum dengan pabrik, di mana 'struktur hukum' adalah mesinnya, 'substansi hukum' adalah apa yang diproduksi atau dilakukan oleh mesin, dan 'budaya hukum' adalah apa pun atau siapa pun yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan sistem. Dalam sistem hukum, aspek hukum merupakan pusat 'aktivitas' kehidupan hukum. Perlindungan hukum dalam arti yang lebih luas mencakup tindakan untuk memenuhi dan menerapkan hukum dan dalam hal terjadi pelanggaran atau penyimpangan terhadap badan hukum, mengambil tindakan hukum baik melalui proses pengadilan atau arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (alternatif sengketa atau penyelesaian konflik). Sedangkan dalam pengertian yang lebih sempit, penegakan hukum mencakup penindakan terhadap semua pelanggaran atau pengecualian terhadap peraturan perundang-undangan, terutama melalui proses peradilan pidana yang lebih sempit, yang mencakup peran kepolisian, kejaksaan, pengacara atau aktivis, dan sistem pengadilan.¹²⁶

¹²⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, 'Pembangunan Hukum Dan Penegakan Hukum Di Indonesia', in *Menyoal Moral Penegak Hukum*, Yogyakarta: Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Konsep hukum adalah rumusan politik hukum yang ditetapkan oleh masyarakat hukum, yang meliputi budaya hukum masyarakat yang dianutnya (tertulis, tidak tertulis dan kombinasi), mengandung rumusan hukum yang mengikutinya (konsep filosofis) dan menyangkut prosesnya. pembentukan, implementasi, pengembangan dan evolusi. Legislasi adalah bagian dari proses hukum, yang meliputi lembaga pembuat hukum, perangkat dan sumber daya menurut konsep hukum yang ditetapkan, termasuk prosedur yang ditentukan. Bentuk hukum merupakan hasil dari proses legislasi, dapat berupa peraturan (bila pembentukannya melalui parlemen atau lembaga negara yang menjalankan fungsi legislasi) dan dapat berupa keputusan hakim. Penerapan hukum merupakan kelanjutan dari proses legislasi, termasuk prosedur penasehat aparaturnya penerapan hukum.

Evaluasi hukum adalah proses pengujian kesesuaian hasil penerapan hukum dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya dalam undang-undang dan dalam konsep atau undang-undang. Sistem hukum pada hakekatnya merupakan suatu kesatuan sistem besar yang terdiri dari subsistem-subsistem yang lebih kecil, yaitu subsistem pendidikan hukum, pembuatan hukum, penegakan hukum, dan lain-lain, yang merupakan sistem hukum tersendiri dengan prosesnya sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum merupakan sistem hukum yang kompleks yang memerlukan pemeriksaan yang cermat untuk memahami integritas prosesnya. Dari dimensi “sistem hukum”, “perundang-undangan” merupakan bagian dari sistem normatif formal (*formal normenstelsel*), sedangkan sistem hukum itu sendiri berbicara

tentang sesuatu yang sangat luas cakupannya, terdiri dari unsur-unsur atau komponen-komponen yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Untuk mudahnya, sistem hukum biasanya dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *legal structure*, *legal content* dan *legal culture*, seperti dikatakan Lawrence M. Friedman.¹²⁷

Ketiga komponen sistem hukum ini saling terkait dan saling bergantung. Komponen struktural menjelaskan bagian-bagian dari sistem hukum yang beroperasi dalam mekanisme kelembagaan, yaitu. parlemen, pengadilan, dan lembaga lain yang memiliki kekuasaan untuk mengontrol pelaksanaan dan penegakan hukum. Hubungan antara lembaga-lembaga tersebut tertuang dalam UUD 1945 dan perubahannya.

Pembagian sistem hukum menjadi tiga oleh Lawrence M. Friedman bertujuan untuk menganalisis bekerjanya sistem hukum dalam kajian hukum dan masyarakat. Sistem hukum sering disebut dengan sistem hukum. Dalam pengertian sistem hukum, kita menemukan kesamaan dengan sistem hukum dalam buku Soepomo “Sistem Hukum Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua”. Melihat kesamaan tersebut, tidaklah salah atau tidak dapat diterima, namun kesamaan tersebut hanyalah penyempitan dari pengertian sistem hukum. Menyamakan definisi sistem hukum bukanlah suatu kesalahan atau tidak diperbolehkan, akan tetapi persamaan yang demikian menyebabkan penyempitan makna dari sistem

¹²⁷ Abdul Hakim Barkatullah, ‘Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum’ (Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat), 14.

hukum. Dalam bukunya *Pattern of Social Organization*, Jonathan H. Turner mengatakan bahwa setiap sistem hukum memiliki unsur-unsur:¹²⁸

1. Seperangkat aturan atau aturan perilaku yang dapat diidentifikasi (hukum atau aturan perilaku yang berlaku)
2. Tata cara penerapan aturan yang berbeda (mekanisme penegakan hukum)
3. Prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan hukum/aturan yang berlaku (mediasi sengketa dan mekanisme penyelesaian menurut undang-undang)
4. Tata cara pembuatan atau perubahan undang-undang (mekanisme pembentukan undang-undang baru atau perubahan undang-undang lama).

Serupa dengan teori hukum menurut Lawrence M. Friedman, Soerjono Soekanto turut memberikan konsepnya. Jika Friedman mengemukakan tiga aspek; struktur, substansi, dan kultur, Soerjono menambahkan dua lagi, yaitu aspek hukum itu sendiri (hakikat), dan masyarakat. Praktis jika dipelajari, aspek hukum menyangkut dengan peraturan perundang-undangan. Atau dalam Friedman, hal ini termasuk menjadi kerangka substansi hukum. Kedua, mengenai kesiapan dan kondisi masyarakat, erat hubungannya dengan budaya hukum yang menguraikan apa atau siapa aja yang dalam hukum.¹²⁹

1. Elemen Hukum (undang-undang)

Dalam praktik sering terjadi kontradiksi antara kepastian hukum dan keadilan dalam melaksanakan perlindungan hukum di lapangan. Hal ini karena konsep hukum merupakan rumusan yang abstrak,

¹²⁸ Harsanto Nursadi, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 9.

¹²⁹ Soekanto, 8.

sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif.

2. Faktor penegakan hukum

Yakni, partai politik yang membentuk dan melaksanakannya hukum. Salah satu kunci keberhasilan polisi adalah pola pikir atau kepribadian petugas polisi. Dalam konteks penegakan hukum oleh penegak hukum manapun, hukum dan kebenaran harus diungkapkan, diketahui, dilihat dan diwujudkan.

3. Faktor Sarana atau Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung meliputi sumber daya manusia yang terlatih dan profesional, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan lembaga kepolisian tidak dapat menjalankan tugasnya sebaiknya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum karena penegakan hukum bersumber dari masyarakat dan berusaha menjangkau dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum maka semakin besar kemungkinan akan adanya perlindungan hukum yang baik.

5. Faktor budaya

Hukum sebagai hasil karya, kreativitas, dan rasa berdasarkan itu prakarsa manusia dalam kehidupan sosial. Kebudayaan Indonesia menjadi dasar pembentukan hukum adat. Pembentukan hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang mendasari common law. Dalam penegakan hukum, semakin banyak

penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan budaya masyarakat, maka semakin mudah pelaksanaannya.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan erat, karena merupakan inti dari penegakan hukum dan sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas kepolisian. Pada unsur pertama, yang menentukan berfungsinya suatu hukum tertulis dengan benar atau tidak tergantung pada aturan hukum itu sendiri. Teori tentang kepolisian yang dikemukakan oleh Soerjono Soekato berkaitan dengan teori Atmasasmita Romli, yaitu bahwa faktor penghambat efektifitas kepolisian tidak hanya terletak pada sikap mental badan kepolisian (hakim, jaksa, polisi dan kepolisian). penasehat hukum), tetapi juga faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan. Pengetahuan masyarakat luas tentang peraturan masih kurang, banyak yang tidak peduli dengan peraturan, hal ini menjadi kendala bagi instansi kepolisian dalam menjalankan tugasnya, tanpa peran kepolisian sulit untuk menciptakan situasi hukum yang berfungsi, ada keseimbangan di sini. antara lembaga penegak hukum, hukum dan masyarakat. Aparat penegak hukum harus melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan tugasnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya harus mengutamakan keadilan dan profesionalisme sehingga menjadi teladan bagi masyarakat dan dipercaya oleh semua pihak, termasuk warga masyarakat.

Mengenai penerapan empiris dari aturan hukum dalam masyarakat, demikian Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa sistem hukum bukanlah sebuah mesin, melainkan dijalankan oleh manusia. Saling ketergantungan fungsional selalu terlihat dalam proses

kepolisian/pengawasan. Lebih lanjut Friedman berpendapat bahwa setidaknya ada tiga komponen dominan yang mempengaruhi proses pemolisian, yang pertama adalah komponen struktural. Komponen struktural dalam hal ini adalah bagian-bagian yang tersisa, bagian-bagian yang memberi bentuk dan batasan pada keseluruhan. Sebagai contoh, di Indonesia, jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, di dalamnya termasuk struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Ada juga bagian tentang jumlah dan jenis pengadilan serta yurisdiksinya (jenis kasus dan kekuasaan serta bagaimana dan mengapa). Strukturnya disusun sebagai tanaman stasioner yang menghentikan gerakan. Menurut penjelasan lain, komponen struktural sebenarnya adalah komponen yang memiliki kekuasaan untuk menghasilkan suatu produk hukum, seperti DPR sebagai lembaga legislatif¹³⁰

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa terdapat ketidakteraturan struktur dan isi undang-undang karena bersifat statis. Faktor penyebabnya adalah dunia sosial di luar. Peradilan tidak terpecah belah dan terisolasi, tetapi sangat bergantung pada input eksternal. Meneruskan kekuatan sosial, merubah tatanan hukum, memperbaharui, mencari tahu bagian hukum mana yang sah dan mana yang tidak serta bagian mana yang perlu diubah. Inilah yang disebut budaya hukum. Friedman mendefinisikannya sebagai:

“Itu adalah bagian dari sikap dan nilai sosial. Istilah ‘kekuatan sosial’ itu sendiri merupakan abstraksi; dalam hal apapun

¹³⁰ Fithriatus Sholihah, 2017, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 8.

mebutuhkan dan membuat tuntutan; Bergantung pada budayanya, mereka terkadang menggunakan proses hukum dan terkadang tidak”.

Budaya hukum yaitu pemikiran, nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Ini mengacu pada kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku bagi mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum mensyaratkan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial dalam masyarakat. Artinya hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non hukum seperti tata nilai, sikap dan sikap masyarakat terhadap pelaksanaan hukum.

Fithriatus Shalihah menjelaskan dalam bukunya ‘Sosiologi Hukum’ bahwa terdapat kesenjangan antara hukum Indonesia dan pembangunan sosial. Alasannya, nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah berdasarkan sistem hukum modern dan nilai-nilai yang masih hidup oleh masyarakat adat tidak sejalan. Itulah sebabnya masyarakat belum siap menerima sistem hukum modern yang menimbulkan lemahnya keadilan. Fithriatus Shalihah juga menyatakan bahwa implementasi hukum tergantung pada budaya hukum berupa nilai, pandangan dan sikap orang-orang yang terlibat. Jika budaya hukum diabaikan, sistem hukum modern bahkan lebih mungkin gagal. Hal ini ditandai dengan beberapa gejala, antara lain:¹³¹

1. Adanya misinformasi tentang isi peraturan hukum yang ingin disampaikan oleh masyarakat sebagai pengguna yang sah.

¹³¹ Sholihah, 62-64.

2. Adanya kesenjangan antara cita-cita hukum dengan praktek masyarakat
3. Orang lebih suka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang mereka gunakan pendapat tentang kehidupan.

Keadilan adalah salah satu tujuan hukum yang paling diperdebatkan sepanjang sejarah hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, undang-undang harus mempertimbangkan ketiganya. Oleh karena itu, pembahasan rumusan keadilan yang lebih komprehensif dapat lebih objektif jika disusun atau difasilitasi oleh disiplin ilmu lain seperti filsafat, sosiologi dan pendekatan lainnya. Sementara itu, kata “rasa keadilan” mengacu pada berbagai aspek psikologis dan sosiologis yang muncul di benak para pihak, yakni terdakwa, korban dan pihak lainnya.¹³² Sebelum membahas keadilan secara lebih rinci, perlu disinggung terlebih dahulu pengertian keadilan. Hukum sebagai realitas memang yang terpenting, namun bukan berarti hukum sebagai aturan dapat diabaikan, karena hukum sebagai realitas tetap berasal dari hukum sebagai aturan. Achmad Ali berpendapat bahwa hukum adalah;

“Seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui keberlakuannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai suatu keseluruhan) dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut

¹³² Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat,” *Fenomena* 15, no. 1 (2017): 1567 – 1582, <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>.

dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal”.¹³³

Aquinas mengklasifikasikan keadilan menjadi dua bagian, yaitu: 1) Peradilan umum, yaitu penyelenggaraan peradilan menurut kehendak hukum, yang harus dilakukan untuk kepentingan umum. 2) Hukum khusus, yaitu keadilan berdasarkan asas persamaan atau proporsionalitas. Aristoteles juga pernah membela keadilan. Aristoteles menjelaskan bahwa ‘keadilan adalah kebajikan politik yang diatur oleh aturan negara, dan aturan itu adalah eter keadilan.’ Aristoteles sebenarnya adalah orang pertama yang membagi keadilan menjadi dua pembagian relatif: keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan retributif. *Pertama*, keadilan distributif (*justitia distributive*) yaitu keadilan yang diterapkan secara proporsional dalam bidang hukum publik pada umumnya. *Kedua*, keadilan komutatif adalah keadilan ketika prestasi dan kontra prestasi diperbandingkan. *Ketiga*, hak balas dendam adalah hak untuk menghukum atau mengganti kerugian atas kejahatan. Seseorang dianggap benar jika menerima hukuman fisik atau denda sesuai dengan jumlah hukuman atas kejahatan yang dilakukannya.

Sifat keadilan yang abstrak tersebut, NE. Algra pun akhirnya mengemukakan ‘bahwa apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechmatigheid* (kesesuaian dengan hukum), pandangan pribadi seorang penilai. Kiranya lebih baik mengatakan itu tidak adil, tetapi itu mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil, terutama merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi’. Antara Hukum dan Keadilan memang saling terkait

¹³³ Supriyono.

seperti dua sisi mata uang, hukum tanpa keadilan ibarat badan tanpa jiwa, sedangkan keadilan tanpa hukum akan dilaksanakan sesuai dengan keinginan atau intuisi yang di dalam mengambil keputusan mempunyai ruang lingkup diskresi yang luas serta tidak ada keterkaitannya dengan perangkat aturan¹³⁴.

Purbacaraka dan Soekanto menyebutkan sembilan pengertian hukum, yaitu: (1) ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis berdasarkan daya pikir; (2) disiplin, sistem realitas pendidikan atau fenomena yang dihadapi; (3) norma, pedoman, atau standar perilaku atau perilaku yang sesuai atau diharapkan; (4) sistem hukum, struktur dan proses norma hukum yang berlaku pada waktu dan tempat tertentu dan dalam bentuk tertulis; (5) pejabat, yaitu orang-orang yang terkait erat dengan penegakan hukum (*law enforcement*); (6) keputusan penguasa, yaitu hasil prosedur pertimbangan; (7) proses administrasi, yaitu proses hubungan antara unsur-unsur pokok sistem negara; (8) sikap atau tingkah laku yang teratur, yaitu tingkah laku yang diulang-ulang dengan cara yang sama dan bertujuan untuk mencapai kedamaian; (9) jaringan nilai, jaringan gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk.¹³⁵

Setiap negara mempunyai ketentuan-ketentuan wajib dalam organisasi sosialnya bagi seluruh warga negaranya, yang harus dipatuhi dan dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan sumbangsih yang diberikan sebagai akibat dari berbagai tindakan tertentu. Tatanan nilai masyarakat ditentukan oleh norma-norma yang

¹³⁴ Serlina Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 369–74.

¹³⁵ Wayan Resmini, “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia,” *Ganec Swara* 7, no. 1 (2013).

secara aktif mengatur sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara sebagai penyelenggara pemerintahan dan mengatur masyarakatnya secara adil dalam penegakan hukum yang profesional dan bertanggung jawab.

Hukum sebagai aturan dasar negara demokrasi merupakan bagian terpenting yang tidak dapat dipisahkan karena keberadaannya berperan penting dalam berbagai aktivitas warga negara melalui peraturan perundang-undangan. Keberadaan hukum dalam konteks negara demokrasi, yang harus dilaksanakan di tengah kebebasan masyarakat dalam realitas sosialnya, yang memberikan ruang yang cukup bagi keinginannya pada tataran keinginan dan kebutuhan serta tuntutan. Prinsip keadilan seringkali terdiri dari kenyataan bahwa masyarakat menuntut perlakuan yang adil terhadap negara sebagai pelaksana hukum dan pelaksana urusan. Kesetaraan sering tergeser dalam kerangka yang disalahtafsirkan, menyebabkan efek negatif dari pembelajaran yang buruk pada komunitas lain.

Hart berpendapat bahwa prinsip umum keadilan dalam hukum adalah persamaan dan ketidaksetaraan.¹³⁶ Artinya, hal yang serupa diperlakukan sama, sedangkan hal yang berbeda diperlakukan berbeda. Perspektif itu menyampaikan gagasan bahwa orang yang setara harus diperlakukan sama dengan individu lain, ketika kesetaraan berbeda dari cara perlakuannya, dan perlakuan yang sama terhadap hal-hal serupa. Keadilan sebagai asas dasar hukum tidak dapat diabaikan dalam prakteknya, orang yang adil tidaklah mudah dan juga tidak sulit jika

¹³⁶ Yustinus Suhardi Ruman, "Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan," *Humaniora* 3, no. 2 (31 Oktober 2012): 345–53, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.

seseorang mengikatkan jiwanya untuk bertindak adil. Karena pada prinsipnya hak dikembalikan kepada tergugat yang menjatuhkan putusan. Dengan kata lain, tidak dikatakan bahwa semuanya sama, tergantung pada prinsip material dari tindakan yang dilakukan.

Kenyataan dalam kehidupan sosial suatu masyarakat tidak benar bila dikatakan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh individu tidak pantas meskipun sesuai dengan peraturan yang ada. Orang terkadang tidak memahami arti keadilan itu sendiri, karena seperti isi undang-undang yang dibuat dengan adil, mungkin tidak hanya untuk orang lain dan sebaliknya. Oleh karena itu, keadilan melibatkan konsep relativisme dan hubungan penilaian, pemahaman, perasaan dan persepsi untuk menemukan makna keadilan yang sebenarnya. Hak tidak dapat dianggap sebagai perasaan, keinginan dan keinginan, tetapi ada dalam hati nurani setiap orang, yang tidak dapat diungkapkan dengan pasti.

Plato mendefinisikan substansi keadilan antara lain sebagai:¹³⁷ (1) kualitas atau karakter yang muncul secara alami pada setiap individu; (2) dalam situasi ini, keadilan memungkinkan orang untuk mengkoordinasikan (mengorganisasikan) dan membatasi (mengendalikan) tingkat emosi mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka beroperasi; dan (3) keadilan memungkinkan masyarakat manusia untuk memenuhi kodrat manusianya secara penuh dan layak.

Keadilan adalah kualitas yang muncul dalam diri manusia sebagai ekspresi atau ekspresi yang mempengaruhi lingkungan dalam tindakan

¹³⁷ Herman Bakir, *Desain dan Arsitektur Kesejahteraan* (Bandung: Refika Aditama, 2007).

dan karakter setiap individu sedemikian rupa sehingga keberadaannya ditentukan oleh organisasi yang diterapkan dan kontrol yang harus diputuskan. menggunakan operasi kunci. Hal ini juga mengacu pada perasaan setiap orang dalam penerapan konsep keadilan yang melekat, sehingga dorongan dan situasi serta kondisi lingkungan juga mempengaruhi proses hukum itu sendiri. Pandangan ini memberikan informasi tentang makna substansi jiwa manusia, yang secara alami menyebar keluar dari kondisi lingkungannya sebagai manusia dengan segala karakteristik internalnya.

Keadilan dalam konteks hukum erat kaitannya dengan makna legalitas. Adalah adil untuk mengatakan bahwa peraturan yang dibingkai akan diterapkan secara sama, setara, dan tanpa diskriminasi hukum, berlaku untuk semua kasus di mana peraturan tersebut memerlukan penerapan. Keabsahan ketentuan yang berlaku mempunyai akibat yang sama terhadap segala tindakan yang dilakukan berdasarkan acuan pada isi peraturan itu sendiri, dan tidak adil jika penerapan peraturan tersebut tidak diterapkan dengan cara yang berbeda terhadap tindakan yang sama.¹³⁸

Makna yang disampaikan oleh Hans Kelsen mengacu pada keadilan yang menitikberatkan pada tindakan yang dapat dikenai sanksi. Jika kasus yang sama terjadi di tempat yang berbeda, ketentuan peraturan harus diterapkan dengan cara yang sama. Artinya, terlepas dari siapa yang melakukan perbuatan itu dan di mana perbuatan itu dilakukan. Menggarisbawahi aturan dan tindakan dengan demikian menjadi inti dari

¹³⁸ Kalsen, *Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*.

prinsip keadilan, dan prinsip kesetaraan dalam pelaksanaan tindakan yang sama tidak menciptakan paradigma yang salah bagi masyarakat.

Masyarakat Indonesia saat ini diatur oleh perbandingan nilai keadilan, yang menjadi sumber ketidakadilan bagi pelaku yang bahkan untuk tindakan yang berbeda. Masyarakat menjadi pengawas dalam berbagai konsep hukum yang berlaku, sehingga ketika kejahatan berat dilakukan dengan hukuman ringan, dapat disimpulkan telah terjadi ketidakadilan dalam proses hukum. Sebaliknya, jika hukuman yang lebih ringan dibalas dengan yang lebih berat dan hukuman yang lebih berat dengan yang lebih ringan, maka kezaliman menjadi lebih nyata.

Teori Lon Fuller dalam Dimiyati dan Wardiono¹³⁹ menekankan pada kandungan hukum positif, yang harus memenuhi delapan syarat moral tertentu, antara lain: *Pertama*, harus ada aturan yang memandu pengambilan keputusan. Hukum adalah seperangkat keputusan yang dibuat dalam langkah-langkah nyata dalam penerapannya yang adil dan wajar menurut aturan hukum. Keputusan-keputusan tersebut bukanlah kebijakan yang dibuat secara bebas oleh otoritas hukumnya, tetapi kebijakan yang mengikat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas penguasa dengan ketentuan universal. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil mempunyai kekuatan hukum, yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat definitif. Prinsip tersebut memberikan wewenang dan kebebasan pada hak dan kewajiban keputusan-keputusan yang sudah *inkracht*.

¹³⁹ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, "Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 1–24, <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/740..>

Kedua, aturan-aturan yang menjadi pedoman penguasa tidak boleh dirahasiakan, tetapi harus diumumkan. Aturan sebagai pedoman pelaksanaan tindakan menjadi hak bersama untuk diketahui dan disosialisasikan sehingga ketika dapat dipahami bersama-sama membentuk pemahaman yang sama dengan mengembangkan paradigma konseptual dan transparan dari peraturan yang ada, oleh karena itu, bahwa kekuatan Peraturan lebih menekankan pada pemahaman bahwa ketika dipahami secara otomatis, tidak melanggar peraturan yang ada. Sanksi sesuai aturan mengikat bagi yang melanggar. Oleh karena itu, adalah tugas pihak berwenang untuk mempublikasikan aturan pemberitahuan dan sosialisasi yang ada sebagai aturan yang harus diikuti bersama, menghindari pelanggaran aturan ini.

Ketiga, peraturan harus dibuat untuk memandu tindakan lebih lanjut. Hukum adalah aturan yang menjadi pedoman dengan konsep non-retroaktif bagi terwujudnya hak dan kewajiban yang berlaku setiap saat. Artinya hukum pada waktu itu juga berlaku untuk setiap kegiatan yang dilakukan pada waktu itu, dan prinsip itu diterapkan secara realistis dan proporsional. Perbuatan yang dilakukan di masa lalu tidak dapat dipersalahkan menurut peraturan yang berlaku, sehingga orang tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Dengan demikian, undang-undang tersebut pada prinsipnya berlaku setelah pelaksanaannya, tanpa berlaku surut.

Keempat, hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga orang dapat memahaminya. Secara hierarkis, masyarakat berhak mengetahui, memahami dan memahami prinsip-prinsip negara hukum dalam masyarakat. Namun, orang sering menjadi apatis terhadap aturan yang ada

kecuali yang relevan secara langsung. Upaya tersebut juga belum tentu proporsional, namun informasi yang diterima dari berbagai kalangan tidak benar sehingga terkadang menimbulkan kesan menyesatkan di masyarakat. Adalah tugas pemerintah untuk mensosialisasikan adanya aturan-aturan tersebut dengan berbagai pendekatan kepada masyarakat, yang dihayati dan dipatuhi secara menyeluruh, agar pelaksanaan undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan, masyarakat adalah tujuan dari hukum, kesadaran peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pembuatan aturan dibuat seefisien dan sefungsional mungkin serta dapat dipahami oleh semua kalangan sosial, sehingga penerapannya mudah dilakukan.

Kelima, peraturan tidak boleh saling bertentangan. Tujuan diadakannya aturan adalah untuk mengatur kehidupan masyarakat agar sistematis dan terstruktur dengan baik untuk segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat. Hal-hal yang menyakiti orang lain biasanya menjadi aturan yang dilarang oleh aturan dan sebaliknya. Artinya, aturan dibuat untuk kepentingan bersama dan dilaksanakan sesuai dengan budaya dan adat istiadat masyarakat, sehingga aturan yang ditetapkan tidak bertentangan dengan adat dan aturan sosial masyarakat. Aturan yang satu berkaitan dengan keberadaan aturan yang lain, sehingga aturan yang berbeda tersebut dapat berjalan beriringan dan berinteraksi dengan nilai-nilai etika dan hukum yang ada.

Keenam, peraturan tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi kemampuan pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut. Setiap orang memiliki keterbatasan kemampuan untuk hidup sesuai dengan fitrah dan karakter yang diberikan Tuhan kepadanya dengan berbagai kekurangan

dan keterbatasan yang dimilikinya, tentunya manusia bersikap dan taat sesuai dengan kemampuannya. Aturan menjadi pembatas antara nilai kehidupan manusia antara yang baik dan yang jahat, namun batasan tersebut harus disertai dengan saksi yang mengikutinya. Aturan-aturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai etika kehidupan masyarakat sesuai dengan keberadaan dan kemampuannya serta tidak boleh membebani atau membatasi kehidupannya. Prinsip aturan adalah menetapkan batasan tentang yang tidak dapat dilakukan dan yang dapat dilakukan seseorang dengan aturan dan nilai-nilai budaya masyarakat. Sehingga keberadaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Adat-istiadat tersebut juga bersifat relatif karena terdapat aturan-aturan yang berbeda dalam kebudayaan masyarakatnya.

Ketujuh, hukum harus pasti. Hukum merupakan aturan mutlak yang harus dipatuhi setiap orang, barang siapa melanggarnya harus dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai hukum adalah legalitas formalnya dan kekuatan sanksi yang dihasilkannya. Ini sering menjadi masalah ketika hukum tidak lagi digunakan sebagai sarana penerapan yang adil. Menghormati hukum adalah tugas dan kewajiban polisi, karena polisi juga memiliki aturan etik yang mengatur penggunaan dan pengambilan hal-hal yang terkait dengan aturan yang ditetapkan. Kepastian hukum seringkali hanya berlaku bagi orang-orang tertentu saja, sebagaimana ketidakpastian hukum berlaku bagi masyarakat tertentu dimana keberadaan hukum menjadi apatis bagi masyarakat manakala hukum tidak lagi menjadi pintu gerbang keadilan.

Kedelapan, harus ada konsistensi antara perintah yang diberikan dan pelaksanaannya yang sebenarnya. Keputusan atas suatu aturan

menjadi mengikat secara hukum ketika pemerintah dan DPR sepakat untuk memutuskan aturan mana yang diberlakukan. Setiap orang harus mengikuti keputusan dan mengikutinya, termasuk aturan itu sendiri. Jaminan keawetan menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini pelaksana yurisprudensi seperti kepolisian, pengadilan, dan kejaksaan.

Melanggar hukum adalah masalah dengan polisi dan konsistensi yang harus diselesaikan dengan mengikuti prosedur polisi (Aparat Penegak Hukum). Keberadaan aturan tersebut menjadi semakin membosankan ketika pengambil keputusan dalam konteks hukum sendiri yang melanggar aturan tersebut, yang melemahkan kekokohan aturan dan secara tidak langsung merubah pola pikir masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sumber daya manusia yang bertanggung jawab, jujur, adil dan cerdas untuk melindungi hukum yang ada dengan mengembalikan fungsi sistem peradilan. Hukum menjadi satu kesatuan dengan para pembela hukum, yang tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu dalam kehidupan manusia.

Di Indonesia, saat ini terjadi ketegangan di tengah masyarakat mengenai nikah siri, yakni kelompok yang mendukung nikah siri sebagai hukum yang sah dan kelompok yang tidak setuju bahwa nikah siri adalah sah. Pendapat ini didasarkan pada hukum nikah Islam sebagai hukum positif. Akar permasalahan yang sebenarnya terletak pada pengertian dan pemahaman pencatatan nikah, yang berarti bahwa dalam situasi Indonesia saat ini, pencatatan nikah merupakan bagian dari rukun nikah atau hanya

tinggal persyaratan administratif.¹⁴⁰ Hal ini penting karena perkawinan yang tidak dicatatkan sebagai hukum yang sah memiliki masalah dengan aspek pencatatan perkawinan yang menimbulkan pertanyaan apakah pendaftaran perkawinan menentukan keabsahan perkawinan (dapat dipenuhi atau tidak).

Pakar hukum Indonesia memiliki pandangan yang berbeda tentang status pencatatan perkawinan dalam menentukan sahnyanya perkawinan atau sekadar tata negara. UU Pasal 2 Ayat (2) dan KHI Pasal 5 yang menyebutkan tentang pencatatan perkawinan, memang mengundang diskusi mengenai penafsiran. Khusus ayat 2 hanya membahas tentang pencatatan perkawinan yang—menurut pemahamannya, apakah pasal masih berkaitan dengan ayat 1 atau tidak—masih menjadi dilema penafsiran UU Pernikahan dan KHI.

Berikut urutan dan bunyi dari pasal 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2: (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok pertama mengatakan bahwa Pasal 2 Ayat (2) UU Pernikahan hanya membahas tentang pengurusan perkara perkawinan, tidak mempengaruhi keabsahan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Pernikahan. Selain itu, beberapa dari kelompok menyatakan bahwa dalam upaya untuk mengarahkan penafsiran Pasal 2 Ayat (2) UU

¹⁴⁰ Marzuki Wahid, *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indonesia* (Bandung: Penerbit Marja, 2014).

Perkawinan, yang mempengaruhi keabsahan pasal UU Perkawinan, dikemukakan bahwa diklaim ada usaha-usaha yang terus menerus dilakukan oleh kalangan yang berkehendak menghapuskan hukum Islam di Indonesia melalui upaya sekularisasi dan penerapan teori *receptie*.¹⁴¹ Neng Djubaidah mengatakan:

“Sahnya perkawinan bagi orang Islam di Indonesia, menurut pasal 2 Rancangan Undang-undang (RUU) Perkawinan Tahun 1973, ditentukan berdasarkan “pencatatan perkawinan” sebagai unsur penentu. Dalam rumusan pasal tersebut jelas bahwa “pencatatan perkawinan” merupakan unsur penentu sahnya perkawinan, sebagai “peristiwa hukum”, sedangkan ketentuan agama, termasuk Hukum Perkawinan Islam, dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan berfungsi sebagai pelengkap.”

Tingkatan dan pendapat yang sesuai tentang hak kawin dalam masyarakat (hukum yang hidup) didasarkan pada pendapat golongan pertama ini, dan pelaksanaan perkawinan dibenarkan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan di Indonesia. Beberapa kelompok yang menganggap sah perkawinan sipil menyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 (2) UU Perkawinan tidak mempengaruhi sahnya perkawinan.¹⁴²

Kelompok kedua mengklaim sebagai kelompok intelektual dengan cara berpikir yang dinamis, progresif dan humanis yang merepresentasikan pemahaman fikih.¹⁴³ Kelompok kedua ini mengatakan

¹⁴¹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatitkan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

¹⁴² Masduqi, “Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNNU Yogyakarta.”

¹⁴³ Masduqi.

bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari sahnya perkawinan. Perkawinan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan undang-undang dianggap batal dan dikenai sanksi pidana.¹⁴⁴ Para ahli hukum menjelaskan alasan pencatatan perkawinan karena lembaga masyarakat mempercayai bukti otentik yang diberikan oleh suatu badan resmi yaitu berupa akta nikah.

Landasan hukum yang digunakan kelompok ini untuk memahami kata-kata Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan adalah, *pertama*, masalah (*masalah al-'ammah*), yang mewajibkan pencatatan perkawinan dan pencegahan ekses negatif terkait dengan pendaftaran perkawinan. *Kedua*, sejalan dengan beberapa ayat dalam Al-Qur'an seperti al-Baqarah 282 yang mengatur tentang piutang dengan menggunakan konsep *qiyas aulawi*. Menurut prinsip-prinsip hukum fikih (*qawaid al-fiqh*) yang telah dijelaskan sebelumnya. *Ketiga*, adat sesuai kebutuhan (*urf*) dalam konteks Indonesia dan konsep perubahan hukum (*taghyir al-ahkam*).¹⁴⁵

Dinamika hukum perkawinan sirri yang semrawut dan permasalahannya yang tiada habisnya membutuhkan tatanan hukum yang responsif untuk menciptakan perubahan sosial dan mencapai keadilan. Fenomena nikah siri yang mengakibatkan hilangnya hak-hak pasangan atau bahkan anak dalam rumah tangga, dapat diputus oleh mata rantai hukum yang melihat pada perubahan sosial dan perlindungan hukum dari

¹⁴⁴ Badri, *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP* (Bandung: CV. Amin, 1985).

¹⁴⁵ M Faiz Kurnia Hadi, "Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia: Upaya Sinkronisasi antara Living Laws dengan Positive Laws," *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18–40, <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/169>.

masalah tersebut. Tentunya hal ini merupakan perubahan sosial mengenai nikah siri agar praktik nikah siri tidak terulang kembali.

Nonet-Selznick menghadirkan hukum responsif sebagai sarana untuk menanggapi aspirasi publik dan tatanan sosial. Dengan hukum yang responsif, melihat fenomena nikah siri sebagai masalah di masyarakat, sehingga lembaga atau lembaga politik hukum (lembaga legislatif) mempertimbangkan masalah tersebut, mendapat tanggapan masyarakat dan upaya untuk menerapkan peraturan hukum yang progresif untuk melaksanakan tindakan hukum. kegiatan untuk mendorong perubahan sosial.

Kebijakan dari pemerintah yang memberikan akses kepada pasangan nikah siri dapat mencatatkan pernikahannya dalam kartu keluarga semakin memperpanjang perdebatan mengenai nikah siri. Dalam masalah inilah rekonstruksi regulasi pencatatan pernikahan siri dalam kartu keluarga menemukan pijakan masalahnya. Ini menjadi ikhtiar menjawab problematika yang berkembang seputar nikah siri yang terus saja berlangsung di Indonesia.

Meskipun nikah siri dinyatakan sah menurut agama, namun pada kenyataannya tidak serta merta memperoleh keadilan hukum negara apabila tidak dicatatkan pada lembaga terkait, sesuai dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Praktik pernikahan siri kemudian berdampak pada status dan kedudukan para pihak dalam pernikahan tersebut, baik itu suami, istri maupun anak dari pernikahan siri.

D. Teori Maqashid Syariah

Pada dasarnya kehidupan manusia akan selalu berubah mengikuti perubahan zaman, tempat dan waktu, dan semua itu dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, baik dari segi letak geografis maupun pengaruh politik bahkan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kepintaran para cendekiawan muslim, yakni ulama dan mujtahid, untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran agama. Dan langkah menuju pemahaman baru tentang teks-teks agama pada prinsipnya tidak mudah. Selain membutuhkan banyak tenaga atau kerja keras, terkadang mereka juga menerima tuduhan negatif dan fitnah dari beberapa orang.

Sebagaimana bunyi salah satu kaidah universal dalam Islam, yaitu *الاسلام صالح لكل زمان و مكان* (*Agama Islam baik bagi setiap waktu dan tempat*). Dalam ranah perkembangan hukum Islam, ketika dulu Islam hanya menawarkan sebuah disiplin ilmu dalam syariah Islam berupa kajian bernama ushul fiqh, kini, dalam diskursus syariah kontemporer, maqashid syariah muncul sebagai warna baru dalam kajian syariah Islam.

Tentu saja teks yang bersangkutan tidak bersifat *got'i al-dilalah* di mana hukum tidak memberikan kemungkinan lain, tetapi teks tersebut memang bersifat *zhonni al-dilalah*. Menemukan filosofi syariah Nabi Muhammad SAW sendiri merupakan tantangan tersendiri bagi para mujtahid karena jika salah memahami maksud dan tujuan syariah akan berimplikasi negatif sehingga penting bagi para mujtahid khususnya esensi maqashid syariah untuk memahaminya saat ini.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU*, 2021, 72.

Umat Islam sepakat bahwa Al-quran adalah sumber hukum Syariah. Dipahami pula bahwa dalam semua ayat Al-Qur'an diturunkan dengan pasti dan tanpa keraguan dan diterima sebagai qath mutawatir. Di dalam Al-Qur'an terdapat hukum-hukum dasar yang berperan sebagai tatanan kehidupan manusia. Norma dapat diturunkan dari ayat-ayat al-quran sebagai pedoman hidup manusia. Namun, ini tidak berarti bahwa Al-Qur'an memuat aturan-aturan yang rinci dan lengkap. Ini hanya menyajikan prinsip-prinsip hukum universal dan komprehensif dalam jumlah ayat yang terbatas.

Berkat ini, umat Islam dapat mempercayai, memahami dan menerapkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam kehidupan mereka sesuai dengan tujuan penciptaan hukum syariah. Maka dalam bidang ibadah, Rasulullah SAW mencoba menjelaskan melalui sunnahnya. Dalam hal ini, Allah SWT tidak hanya membuat peraturan perundang-undangan seperti syariat. Hukum dan aturan diciptakan untuk tujuan tertentu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa tujuan hukum syariah hanya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syariah memiliki keadilan, kasih sayang dan kebijaksanaan. Jika ada hal yang bertentangan dengan keadilan, maslahat dan rahamat, itu bukan ketentuan syari'at.

Tujuan hukum, yang sering disebut dengan maqashid syari'ah, merupakan salah satu aspek terpenting dari khazanah hukum Islam. Syari'at maqashid para ahli hukum Islam dibuat untuk dipahami oleh para mujtahid ketika melakukan ijtihad. Hakikat maqasid syari'ah adalah memahami kebaikan atau kemaslahatan dan menghindari keburukan,

serta dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh kemaslahatan dan meniadakan atau membela keburukan.¹⁴⁷

Pada tahun-tahun awal perkembangan hukum Islam, maqashid syari'ah tidak dianggap sebagai bagian integral dari perkembangan itu sendiri, seperti halnya dengan ushul fiqh dan qowaidul fiqh. As-Syatibi dianggap sebagai pelopor atau pendiri pembaruan maqashid syari'ah untuk digunakan sebagai alat metodologi ijtihad hukum Islam. Menurut Yasser Auda, salah satu kontribusi besar As-syatibi adalah upayanya untuk mengganti dan mentransformasikan pemahaman Maqāshid Syariah'ah, yang semula kepentingannya tidak terbatas, menjadi landasan hukum pada tahun.

Sebelumnya, maqashid syari'ah dianggap sebagai bagian dari mashlahah bab Mursalah, dan maqashid syari'ah tidak digunakan sebagai prinsip fundamental untuk menyusun hukum Islam atau syariah. As-syatibi, dalam Magnum Opus *Muwafaqat*-nya, mengutip beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa Tuhan memiliki tujuan-Nya dalam setiap ciptaan-Nya dengan mengirimkan Rasul dan Pembimbing-Nya. Karena itu, As-Syatibi menganggap maqashid syari'ah sebagai prinsip hukum Islam, dasar hukum Islam dan keyakinan Islam universal.¹⁴⁸

Dalam usahanya, As-Syatibi mengembangkan maqashid syari'ah dan menjadikannya sebagai metodologi hukum Islam kemudian menggunakannya sebagai landasan ijtihad. Maqashid syari'ah sebagai

¹⁴⁷ ilham Tohari And Moh. Anas Kholish, "Ijtihad Berbasis Maqashid Syari'ah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020, 468.

¹⁴⁸ Jamaluddin Atiyyah, *Nahw Faaliyat Al-Maqashif Al-Syariah* (al-Muslim al-Muashir, 2002), 19.

ijtihad substantif dan sebagai pendekatan metodologis sejalan dengan konsep legislasi kontekstual yang menjadi ciri khas pemikiran revivalis Islam. Abdullah Saeed berpendapat bahwa hukum kontekstual atau ijtihad berarti melihat persoalan dan menganalisisnya dari perspektif sejarah dan kontemporer.

Dalam hal ini, adanya masalah (kepentingan umum) diperhitungkan dalam masalah tersebut. Ketika melakukan ijtihad berbasis konteks, fuqaha tidak terlalu memperhatikan “eksistensi” eksternal dari masalah, tetapi justru sebaliknya. Fuqaha lebih menekankan pada tujuan syariah itu sendiri, yaitu pemerataan dan keadilan. Misalnya, dalam konteks pembaharuan hukum keluarga Islam, ijtihad Ilham Tohari berdasarkan maqashid syari’ah merupakan pendekatan alternatif yang tampaknya tepat. Klaim ini didasarkan pada beberapa alasan, antara lain sebagai berikut:¹⁴⁹ *Pertama*, pemberlakuan hukum atau ijtihad berdasarkan maqashid syari’ah menyelaraskan Islam dengan persoalan dan konteks zaman yang dituju, termasuk persoalan zaman sekarang. Dengan pemikiran ini, menggunakan maqashid syari’ah sebagai pendekatan akan membuat Islam tidak dapat dipisahkan dari waktu dan zaman.

Kedua, ijtihad berbasis Maqashid syari’ah memiliki konsep dan metodologi yang tepat karena dianggap lebih konstruktif untuk digunakan bagi pengembangan dan pembaharuan hukum Islam. Dalam maqashid syari’ah terdapat pendekatan multidisiplin yang memungkinkan penggabungan disiplin keilmuan modern ke dalam pemikiran legislatif.

¹⁴⁹ Abdullah Saeed, *Islamic Thought: An Introduction* (London: Routledge, 2006), 55.

Dalam pendekatan maqashid pun, syariah memiliki warna yang berbeda dengan Islam klasik. Karena menurut Fazlur Rahman, Islam klasik sangat tidak menyisakan ruang sejarah dan bias dalam pemahaman teks serta terlalu sarat teks. Di sisi lain, ijtihad berdasarkan maqashid syari'ah memiliki kaitan antara metodologi dan tradisi Islam klasik (ushul fiqh) dan tidak membantahnya. Keduanya memiliki hubungan yang saling menguntungkan di bidang hukum Islam.

Akibatnya, munculah keragaman pendapat di antara mereka. Hal ini lebih dipengaruhi oleh perbedaan penalaran dan landasan metode (*al-Mashadir al-Syariah*) yang dipakai.¹⁵⁰ Sebagai *ijma'*, prinsipnya dibagai untuk menjadi suatu mekanisme perundingan dan pembuatan fatwa secara bersama (bukan sebagai sumber hukum), terutama dengan adanya teknologi modern dan kecepatan komunikasi di berbagai belahan dunia. Tidak jauh dengan apa yang menjadi cara kerja *qiyas*, ulama fiqh menganggap dirinya sebagai corong 'persetujuan Tuhan' melalui dalih hadis:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

"Sesuatu yang menurut orang muslim baik, maka bagi Allah adalah baik. Dan sesuatu yang menurut orang muslim buruk, maka bagi Allah adalah buruk". (HR. Abu Daud).

Ketiga, pendekatan maqashid syari'ah dikaji dan didasarkan pada ilmu Islam itu sendiri, yang dapat digunakan untuk melegitimasi identitas maqashid syari'ah itu sendiri. Hal ini penting karena sebagian umat Islam sulit menerima wawasan dan gagasan baru terkait ajaran agama yang

¹⁵⁰ Alvan Fathony, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Islam Nusantara*, 2018, 271.

menyimpang dari keilmuan di luar tradisi Islam. Selain sebagai pendekatan, peran maqasid syariah dalam kajian hukum Islam dapat menjadi barometer penentuan dan pengukuran kemanfaatan dan mafsad sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini terbagi menjadi 3 tingkatan mashlahat yaitu kebutuhan primer (*mashlahat dharuriyat*), kebutuhan sekunder (*mashlahat hajjiyat*) dan kebutuhan tersier (*mashlahat tahsiniyat*). Dalam pembentukan hukum, pentingnya urutan primer, sekunder, dan tersier menjadi jelas jika dikontraskan dengan keunggulannya.

Konstruksi maqasid syari'ah inilah yang menjadi landasan para ulama terdahulu dalam menegakkan hukum Islam di zamannya. Dalam konsep ini, Al-Ghazali mengembangkan maqashid syari'ah dengan mengelaborasi tiga level maqashid syari'ah dan menyatakan bahwa level maqashid syari'ah yang lebih rendah akan melengkapinya ke level yang lebih kuat sehingga secara konseptual dapat dipahami bahwa Hajjiyat akan sempurna untuk Dharuriyat dan Tahsiniyat akan sempurna untuk Hajjiat. Menurut Al-Ghazali, hirarki kesinambungan tidak bisa dibalik.¹⁵¹

Sesuai dengan keterangan di atas, nampaknya dapat disimpulkan bahawa tujuan primer berkaitan dengan ibadah dan tujuan skunder berkaitan dengan mu'amalah. Antara dua hal itu terdapat prinsip yang sangat berbeda. Prinsip dalam ibadah adalah *ta'abbudi*, tanpa ada kepastian untuk memerhatikan nilai yang terkandung di dalamnya. Hikmah *ta'bbudi* secara umum adalah kepatuhan kepada Allah, dengan

¹⁵¹ Ardhiba Shafa Sipayung, "Maqashid Syariah Sebagai Pendekatan Dalam Hukum Islam," *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 9, no. 5 (2022), 2612.

merendahkan diri dan ta'zim kepada-Nya. Akal dipandang tidak bebas dan tidak mampu mendalami nilai-nilai ibadah itu secara terperinci. Adapun prinsip muamalah adalah adanya perhatian yang ditujukan kepada nilai-nilai yang terkandung di dalam al-Quran.

Penerapan maqashid syari'ah tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa perantara, maka salah satu media yang kerap kali digunakan oleh ulama fiqh adalah metode *maslahah mursalah*. Menurut Imam Malik, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak dihilangkan dari nash dan tidak disebutkan secara khusus dalam nash, tetapi tidak boleh bertentangan dengan nash sebagai sumber utama. Teori *maslahah mursalah* menurut Imam Malik yang dikutip oleh Imam Syatibi dalam kitab *al-I'tisham* adalah sebuah masalah yang mengikuti tujuan, prinsip dan dalil syara yang bekerja untuk mendobrak batasan dua hakikat *dharuriyah* (primer) dan *hujjiyah* (sekunder).¹⁵² Sedangkan menurut teori Imam al-Ghazali, masalah berarti menjunjung tinggi tujuan syariah. Meskipun ruang lingkup syariah mencakup lima prinsip utama, yaitu: 1) perlindungan agama (*hifzh al diin*); 2) perlindungan jiwa (*hifzh al nafs*); 3) perlindungan akal (*hifzh al aql*); 4) Perlindungan pembangunan manusia berkelanjutan (*hifzh al nasl*); dan 5) melindungi harta benda (*hifzh al mal*).¹⁵³

Untuk memecahkan masalah hukum baru yang dihadapi umat Islam saat itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam Al-Qur'an, dan ketika ia tidak menemukannya di dalam Al-Qur'an, Imam Malik

¹⁵² Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-I'tisham* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), 39.

¹⁵³ Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustafa Min Ilm Ushul* (Beirut: al-Risalah, 1997), 217.

mencarinya di dalam As-Sunnah Nabi, dan bila tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia mendasarkan pendapatnya pada persetujuan (ijma') para sahabat, dan jika persetujuan para sahabat tidak ada pada masalah hukum, maka Imam Malik menolak Hukum (*istinbath*) dengan ijtihad. Ada dua cara ijtihad yang digunakan Imam Malik untuk menyelidiki hukum (*istinbath*), yaitu *qiyas* dan *istislah* atau *maslahah mursalah*.

Metode *qiyas* dipraktikkan oleh Imam Malik ketika ada beberapa nash baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *maslahah mursalah* yang dipraktikkan Imam Malik ketika dihadapkan pada suatu persoalan (hukum), tidak ada satu nash pun yang membenarkan atau melarangnya. Dalam beberapa kasus, Imam Malik tahun menggunakan metode *maslahah mursalah* untuk menafsirkan ayat-ayat umum Alquran.

Maqashid syariah merupakan kebutuhan masyarakat saat ini yang kondisi dan keadaannya terus berubah. dapat diterapkan di kemudian hari dalam kehidupan sehari-hari untuk memecahkan masalah hari ini, karena untuk memahami teks Al-Qur'an dan Hadits seseorang tidak hanya mengandalkan linguistik, tetapi ada faktor lain yang mendukung dan menentukan hasilnya: masing-masing hukum, kontekstualisasi tidak diperlukan untuk menciptakan syariah baru, tetapi untuk memastikan kemaslahatan umat dan tentu saja untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah.¹⁵⁴

Padahal, fenomena yang sebenarnya dapat ditemukan dari kajian literatur Maqashid Syariah, yaitu embrio keberadaan Maqashid Syariah,

¹⁵⁴ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.", 72

yang dapat ditemukan dalam berbagai kajian literatur di berbagai mazhab, seperti mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahkan mazhab Syiah. Namun, ternyata pintu munculnya Maqashid Syariah sebagai subjek kajian mandiri adalah kitab Syathibi *Muwafaqat*, yang kebetulan tergolong mazhab Maliki.

Fenomena ini muncul karena di dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali sendiri dikenal sebagai mazhab yang tidak menganut Mashlahah Mursalah, yang merupakan cikal bakal munculnya Maqashid Syariah sebagai *syara* yang diusulkan. Mazhab Maliki menggunakannya, oleh karena itu literatur tentang kajian Maqashid Syariah kemudian berkembang dari kitab Maliki. Dan di zaman modern ini, kajian maqasid syariah muncul sebagai fenomena baru yang memicu minat berbagai mazhab untuk mengkajinya.

Dalam hal ini maqashid berada dalam pengertian *purpose*, maqashid syari'ah tidak bersifat monolitik dan tidak baku, tetapi bisa sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Karena sebuah efektivitas sistem itu diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya, maka sejauh mana maqashid syari'ah dengan pendekatan sistem milik Jasser Auda, misalnya, dapat memecahkan masalah atau memberi solusi di era yang semakin modern ini dan dapat memberi manfaat untuk publik bukan kepada individu¹⁵⁵.

¹⁵⁵ Retna Gumati, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dan Hukum Islam)" 109-115

BAB III
PENGATURAN PENERBITAN
KARTU KELUARGA NIKAH SIRI DALAM
PERMENDAGRI NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PERCEPATAN PENINGKATAN CAKUPAN
KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN

A. Syarat Mencatatkan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Persoalan yuridis yang timbul dari perkawinan siri berkaitan dengan keabsahan dari perkawinan tersebut. Hukum positif tidak membenarkan nikah siri dan hanya mengakui bahwa nikah yang sah adalah yang dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut memberikan penegasan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka dapat melampirkan Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) dapat dibuat oleh masyarakat didasari oleh dua alasan yaitu tidak memiliki surat keterangan kelahiran dan atau tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Ketentuan tersebut memberikan ruang kepada pasangan suami isteri yang menikah secara siri untuk memiliki KK dengan syarat adanya catatan khusus yang tercantum

di KK bahwa perkawinan yang dilakukan tidak dicatat. Pemberian KK bagi pasangan yang menikah siri sebenarnya memiliki dampak positif karena dengan adanya KK itulah anak dapat membuat akte kelahiran. Pada sisi lain, pemberian KK itu justru menimbulkan sejumlah problematika terhadap perempuan dan anak.¹

Latar belakang adanya peraturan tentang isbat nikah (penetapan perkawinan) adalah karena adanya perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama atau yang lebih dikenal dengan perkawinan siri. Perkawinan siri ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh pegawai pencatat nikah yang berwenang. Sehingga pada saat orang yang telah melakukan perkawinan siri tersebut telah mempunyai anak yang mengharuskan memiliki akta kelahiran dan kartu keluarga sebagai salah satu persyaratan masuk ke sekolah, maka disitu mereka tersadar bahwa pentingnya pencatatan nikah untuk mendapatkan akta kelahiran si anak dan dapat diakuinya pernikahan tersebut sehingga mempunyai kekuatan dan kepastian hukum.

Isbat nikah adalah gabungan dari dua kata yakni isbat dan nikah. Isbat adalah kata masdar yang diambil dari kata yang artinya penetapan atau pembuktian. Sedangkan kata nikah adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.² Sedangkan menurut ulama fiqih nikah merupakan akad yang membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan)

¹ Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia."

² Abdul Ghani Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: Intermasa, 1991).

antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab atau sepersusuan.³ Isbat nikah merupakan produk Pengadilan Agama, diistilahkan dengan *jurisdiction voluntair*. Karna di dalam perkara hanya terdapat pemohon, yang memohon untuk ditetapkan suatu penetapan nikah. Perkara voluntair merupakan perkara yang bersifat permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa. Isbat nikah merupakan solusi atas berlakunya UU perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karna sebelum berlakunya UU No 1 Tahun 1974 terdapat banyak perkawinan yang tidak dicatatkan tetapi bisa dimintakan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Proses pelaksanaan isbat nikah di Pengadilan Agama atau prosuder-prosedur dalam permohonan Isbat nikah ada 3 yaitu:⁴ *pertama*, Datang ke Kepala Desa meminta surat keterangan dari Desa. *Kedua*, Mendatangi KUA, membuat permohonan agar tercatat di KUA, lalu dibuatkan surat penolakan (keterangan surat tidak tercatat di KUA). *Ketiga*, mendatangi Pengadilan Agama dengan melampirkan surat-surat yaitu: Surat keterangan dari KUA setempat dimana isinya menerangkan bahwa yang bersangkutan benar-benar pernikahannya tidak tercatat di KUA, fotocopy KTP suami istri, fotocopy KK, fotocopy akta cerai, bagi

³ Siltah, “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn)” (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019).

⁴ Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah,” *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>.

yang berstatus duda atau janda, fotocopy surat kematian dari Desa, apabila salah satu pihak meninggal.

Mengenai pelegalisasian isbat nikah ini, pasal 39 ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuat duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Dengan demikian mengenai kompetensi absolut tentang isbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang.

Menurut Wasit Aulawi, perkara isbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang.⁵ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, isbat nikah diakui keberadaannya dalam undang-undang yang menjadi landasannya, dan menjadi bagian dari kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang sebenarnya menjadi kompetensi (kewenangan) absolute suatu peradilan (tepatnya Pengadilan Agama).

⁵ Khairuddin Khairuddin dan Julianda Julianda, "Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 319–51, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v1i2.2384..>

Dalam hal penyelesaian perkawinan yang tidak dicatatkan adalah dengan itsbat nikah (pengesahan nikah), maka pasangan suami istri dapat memperoleh akta nikah dengan mengajukan perkara tersebut ke pengadilan agama, dan setelah dikukuhkan pasangan suami istri tersebut membawa putusan pengadilan agama kepada kantor urusan agama, yang didaftarkan dan akhirnya diterbitkan akta nikah. Namun ternyata dalam Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, pasangan suami istri yang perkawinannya tidak tercatat atau tidak memiliki akta nikah juga dapat mendaftarkan perkawinannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kewajiban Mutlak) dan dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.

Seluruh warga negara Indonesia yang sudah menikah harus mempunyai kartu keluarga (KK), walaupun nikah secara sirri (nikah tidak tercatat). Saat ini nikah siri juga dapat dimasukkan dalam satu kartu keluarga atau KK. Informasi tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh. Menurutnya seluruh masyarakat Indonesia dapat dimasukkan dalam KK. Walaupun Dukcapil mewajibkan seluruh masyarakat Indonesia untuk dimasukkan dalam KK, namun Dukcapil melakukan program tersebut untuk masyarakat dengan beberapa syarat. Dukcapil hanya mencatat masyarakat yang memiliki bukti telah melakukan nikah siri. Lebih lanjut, Zudan mengungkapkan bahwa nantinya dalam KK akan terdapat informasi mengenai bahwa pernikahan tersebut belum tercatat dalam negara. Sedangkan jika belum

memiliki surat nikah, masyarakat yang melakukan nikah siri perlu membuat SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) yang diketahui oleh dua orang saksi.⁶

Dalam konsideran Menimbang surat dari Permendagri di huruf (a) bahwa demi efisiensi, efektivitas dan kenyamanan dalam proses Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku Badan Kependudukan. Jadi Permendagri didasarkan pada administrasi penduduk. Tujuan utama dari DISDUKCAPIL adalah baik, yaitu untuk memastikan bahwa setiap warga negara Indonesia terdaftar pada administrasi negara. Penataan administrasi yang diinginkan juga harus diimbangi dengan tertib peraturan. Jangan biarkan satu aturan bertentangan dengan aturan lainnya.

Dalam hal syarat pembuatan Kartu Keluarga yang baru menikah sah secara agama (bukan nikah siri), berikut adalah cara membuat Kartu Keluarga:⁷

1. Meminta surat pengantar pembuatan kartu keluarga baru di Ketua RT setempat
2. Membawa surat pengantar tersebut ke Ketua RW dan meminta stempel RW

⁶ Rofik Samsul Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019,” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2409–2415, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3289>.

⁷ Puspaningtyas Panglipurjati, “Mengolah Bawang Merah dan Cara Membuat Kartu Keluarga,” *Jurnal Atma Inovasia* 1, no. 3 (28 Juli 2021): 279–82, <https://doi.org/10.24002/jai.v1i3.3934..>

3. Membawa surat pengantar tersebut dan persyaratan lainnya ke kantor kelurahan, kemudian mengisi formulir permohonan pembuatan KK baru yang tersedia di kantor kelurahan
4. Petugas kelurahan akan mengecek kelengkapan berkas-berkas yang menjadi syarat pembuatan KK baru
5. Jika sudah lengkap, Lurah akan menandatangani formulir permohonan pembuatan KK baru tersebut.
6. Setelah Lurah menandatangani berkas, kemudian Anda diarahkan untuk ke Kecamatan.

Sedangkan persyaratan yang diperlukan untuk mengurus pembuatan Kartu Keluarga di antaranya:

1. Surat pengantar pembuatan KK baru dari ketua RT setempat yang telah distempel RW
2. Fotokopi buku nikah atau akta perkawinan
3. Surat keterangan pindah (untuk pendatang)
4. Mengisi formulir permohonan Kartu Keluarga di kantor kelurahan

Beberapa data yang tercantum dalam kartu keluarga, antara lain:⁸

1. Nomor kartu keluarga
2. Lambang negara Garuda Indonesia
3. Nama kepala keluarga
4. Alamat
5. Nama lengkap
6. NIK
7. Jenis kelamin

⁸ “Kartu Keluarga,” Wikipedia, 2022.

8. Tempat lahir
9. Tanggal lahir
10. Agama
11. Pendidikan
12. Jenis pekerjaan
13. Golongan darah
14. Status perkawinan
15. Tanggal perkawinan
16. Status hubungan dalam keluarga
17. Kewarganegaraan
18. Dokumen imigrasi (paspor/KITAP)
19. Nama orang tua (ayah/ibu)
20. Tanggal dikeluarkannya KK
21. Tanda tangan kepala keluarga
22. Tanda tangan digital Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tanda tangan ini menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kartu keluarga memuat data mengenai nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, sehingga ada yang sebagai suami, istri, anak atau kerabat/famili lainnya. Selain itu dalam keluarga juga memuat keterangan siapa yang menjadi Kepala Keluarga. Sehingga jelas bahwa dalam Kartu Keluarga harus ada Kepala Keluarga (suami), istri, anak dan kerabat/famili lainnya. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika dalam Kartu Keluarga tersebut kedudukan suami dan istri adalah kawin tidak tercatat.

Bagaimana konsekuensinya terhadap fungsi Kartu Keluarga tersebut. Bukannya Kartu keluarga ada akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat.

Permasalahan lainnya yaitu ketika seseorang yang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya tertulis kawin tidak tercatat (siri) dan ternyata bercerai dengan suaminya tersebut, bagaimana cara menghilangkan status dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya. Sebagian besar masyarakat langsung ke DUKCAPIL, namun ternyata DUKCAPIL tidak bisa merubah statusnya dan ditanya akta cerainya. Seseorang yang menikah tidak tidak tercatat pasti tidak mempunyai buku Nikah, bagaimana mempunyai Akta Cerai? Karena syarat pengajuan perceraian di Pengadilan adalah harus melampirkan Buku Nikah. Hal ini yang menjadikan pertentangan peraturan. Seharusnya lembaga yang mengeluarkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dengan status kawin tidak tercatat harus bisa merubahnya dengan cerai tidak tercatat.⁹

Jelasnya, pernikahan siri dapat mengajukan pembuatan Kartu Keluarga seperti pada umumnya pernikahan yang diselenggarakan sah menurut agama dan negara yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama. Hanya saja, merujuk pada Permendagri Nomor 109 Tahun 2019, pasangan suami istri yang nikahnya tidak tercatat atau tidak mempunyai buku nikah dapat juga mencatatkan pernikahannya di DISDUKCAPIL dengan menandatangani SPTJM (Surat PerTanggungJawaban Mutlak) dan dapat keluar Kartu Keluarga yang menyatakan sebagai suami

⁹ Hidayat, “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.”.

istri/menikah tidak tercatat dan juga dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan status kawin.

Demikian bukan berarti permasalahan selesai. Meski hak publik berupa pencatatan peristiwa penting sudah dilakukan sesuai amanat Undang-Undang, yaitu diberikannya jalan bagi pernikahan siri untuk menerbitkan Kartu Keluarga, namun muncul masalah baru, yaitu; ketika seseorang yang dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya tertulis kawin tidak tercatat (siri) dan ternyata bercerai dengan suaminya tersebut, bagaimana cara menghilangkan status dalam Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduknya.

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penuh Pemohon Kartu Keluarga Nikah Siri Sebagai Pengganti

Pada status perkawinan tercatat diperuntukkan bagi pasangan yang telah memiliki surat nikah atau akta perkawinan. Sedangkan bagi pasangan yang melakukan nikah siri statusnya tertulis “belum tercatat”. Dengan bermodalkan SPTJM dan KTP saja, pasangan nikah siri sudah bisa tercatat dalam Kartu Keluarga. Namun, secara yuridis perkawinan yang “belum tercatat” ini tetap tidak memiliki kekuatan di mata hukum. Sehingga hal ini tidak dapat dijadikan pijakan dalam memperoleh kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Dengan adanya pencatatan nikah siri dalam Kartu Keluarga, bisa dikatakan hal ini tidak sejalan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Perkawinan sekaligus mendegradasi otoritas lembaga pencatatan perkawinan. Dicatatkannya kawin sirri dalam Kartu Keluarga dapat melemahkan integritas perkawinan sah berdasarkan hukum negara. Sehingga, bukan tidak

mungkin masyarakat lebih memilih menikah secara siri karena dinilai lebih cepat dan efisien sekaligus berhak turut serta merasakan fasilitas negara.

Pasangan nikah siri saat ini bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM *Kebenaran Data Kelahiran* yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM *Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri* yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi. Pencatatan anak hasil nikah siri melalui Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9/2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran masih menimbulkan permasalahan hukum, tidak terpenuhinya akta nikah/kutipan akta perkawinan dan status hubungan keluarga pada KK yang tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami istri, maka data yang dicatat dalam kutipan akta kelahiran sang anak hanya nama ibu kandungnya saja. Tidak sekaligus mencantumkan nama bapaknya sebagaimana halnya dalam perkawinan yang sah. Sehingga sang anak masih memerlukan pembuktian siapakah bapaknya apabila diperlukan di kemudian hari.

Di samping dalam upaya pembuktian akan banyak mengalami hambatan karena keberadaan KK baru melalui dokumen SPTJM memiliki

kekuatan pembuktian yang lemah karena sebatas pengakuan sepihak penandatanganan. Serta halangan halangan lain yang sengaja ditimbulkan para pihak yang berperkara. Kedudukan istri siri sendiri sangat rentan terhadap perlindungan hukumnya pula. Tidak adanya status kedudukan hukum sebagai istri yang sah maka belum timbul hubungan hukum timbal balik hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Pemenuhan hak dan kewajiban masing masing belum dapat menggunakan dasar tuntutan pemenuhan hukum melainkan hanya sebatas tahapan iktikad baik masing masing pihak.

Berdasarkan permasalahan administrasi kependudukan tersebut, Dirjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Prof. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pasangan suami istri yang menikah secara siri tetap bisa mendapatkan kartu keluarga (KK). Ia menambahkan bahwa, pasangan nikah siri bisa memiliki KK baru dengan syarat melengkapi data formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah mengacu Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dokumen SPTJM sendiri terdiri dari dua hal. Pertama, SPTJM *Kebenaran Data Kelahiran* yang dibuat orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas kebenaran data kelahiran seseorang dengan diketahui oleh dua orang saksi. Kedua, SPTJM *Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri* yang dibuat oleh orang tua kandung/wali/pemohon dengan tanggung jawab penuh atas status hubungan perkawinan seseorang dengan diketahui dua orang saksi.¹⁰

¹⁰ Manurung dan Lusya Sulastri, “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri.”

Dokumen SPTJM ini menjadi sangat penting fungsinya sebagai syarat pengganti kelengkapan tidak adanya Akta Nikah/Kutipan Akta Perkawinan resmi yang diperlukan untuk mendapatkan dokumen Akta Kelahiran anak dari pasangan nikah siri. Hal ini tercantum dalam ketentuan Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran:

1. Pasal 5 Ayat (2) menyatakan:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, dan status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri, dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran dengan elemen data sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

2. Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan:

“Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan memenuhi syarat berupa:

- a. surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;*
- b. akta nikah/kutipan akta perkawinan;*
- c. KK dimana penduduk akan didaftarkan sebagai anggota keluarga;*
- d. KTP-el orang tua/wali/pelapor; atau*
- e. paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.”*

3. Pasal 4 Ayat (2) menyebutkan:

“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.”

Tujuan terbitnya Permendagri No. 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran ini adalah bahwa, semua warga negara wajib tercatat dalam KK, bagi si anak setelah memiliki Akta Kelahiran akan tercatat dalam KK. Akan tetapi Kartu

Keluarga “baru” yang diperoleh setelah melalui dokumen SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri masih mengundang pertanyaan dalam praktek. Alasannya, salah satu faktor penyebab nikah siri adalah tidak diizinkan suaminya menikah lagi oleh pasangannya, atau tidak mendapatkan persetujuan Pengadilan. Dalam hal ini harus dipastikan terlebih dahulu bagaimanakah status Kartu Keluarga saat dengan istri yang lama. Karena kecil kemungkinannya nama istri yang lama akan tetap tercatat pada KK dengan istri siri yang baru.¹¹

Ataukah KK yang lama harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi? Seandainya demikian, bagaimana status hubungan keluarga dengan istri lama sebagaimana tercatat dalam KK sebelumnya, karena sebenarnya pernikahan yang lama masih berlangsung dan tidak ada perceraian. Pemaksaan pencabutan KK yang lama ini tentunya menimbulkan permasalahan lain yang sangat serius sehingga menjurus kepada tindak pidana pemalsuan surat. Oleh karenanya dapat dipahami bahwa pembuatan KK baru ini lebih dimungkinkan hanya bagi pasangan nikah siri yang memang tidak memiliki pasangan sebelumnya, atau bukan untuk perkawinan yang memiliki lebih dari satu pasangan.

Keberadaan dua orang saksi dalam dokumen SPTJM juga harus mendapatkan tekanan penjelasan. Kualifikasi dua saksi tersebut adalah penduduk yang mengetahui saat dokumen SPTJM tersebut dibuat, sehingga tidak berhubungan dengan pembuktian kapan nikah siri tersebut dilakukan. Pembebanan tanggung jawab sepenuhnya tetap dibebankan terhadap orang tua kandung/wali/pemohon yang membuat pernyataan

¹¹ Manurung dan Lusia Sulastri..

SPTJM sehingga kekuatan pembuktiannya masih lemah dan tidak dapat mengikat kepada pihak lain. Penting disadari bahwa sebenarnya urgensi dokumen SPTJM adalah demi kepentingan sang anak dari pernikahan siri yang harus tercatat dalam KK sebagai warga negara.

SPTJM adalah Penegasan Kewajiban Langsung yang dibuat oleh yang bersangkutan atau pendampingnya atau calonnya sebagai kenyataan dengan tanggung jawab penuh yang diketahui oleh 2 (dua) orang saksi. Saksi dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak adalah orang yang melihat atau mengetahui penandaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak. Adapun SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri adalah apabila tidak terpenuhinya salah satu syarat pembuatan akta kelahiran yakni surat nikah/akta perkawinan sebagaimana disinggung dalam Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 3 Ayat (1) huruf b, pemohon melampirkan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri. Kemudian pada pasal 4 angka 3 disebutkan bahwa kedua SPTJM tersebut sepenuhnya menjadi kewajiban Pemohon (Suami dan Istri).¹²

SPTJM telah ditegaskan oleh otoritas publik sejak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia memberikan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peningkatan Kecepatan Perluasan Kepemilikan Akta Kelahiran. Permendagri ini diberikan dengan pemikiran bahwa tanggung jawab pembuatan akta kelahiran sebagai salah satu bentuk pengakuan negara terhadap karakter anak masih rendah dan penerbitan kartu keluarga bagi pernikahan siri. Dengan

¹² Dede Wahidin Jafar, “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran” (Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022).

hadirnya SPTJM yang sepenuhnya menjadi kewajiban pemohon (suami dan istri), akan memudahkan warga dalam menghadapi persoalan administrasi. Dengan cara ini, dipercaya bahwa semua orang Indonesia dalam waktu dekat akan memiliki Kartu Keluarga bagi warga yang melangsungkan pernikahan siri. Kelebihan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri adalah terpenuhinya salah satu syarat pembuatan akta kelahiran sebagai kutipan akta nikah/surat nikah sebagaimana disinggung dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 pasal 3 Ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, maka pemohon dapat melampirkan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri.

Penggunaan SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri hanya dapat digunakan oleh orang dewasa yang tidak memiliki akta kelahiran dan yang akta nikah orang tua kandungnya sudah tidak ada dan tidak dapat ditemukan lagi. Namun, data dalam KK nama orang tua sudah dicantumkan dengan jelas. Sedangkan untuk orang dewasa yang data kependudukannya belum masuk ke dalam KK terdapat batasannya adalah 10 tahun, dan juga harus sidik jari terlebih dahulu karena dikhawatirkan terjadi *double population*. Jika sudah masuk KK, maka barulah bisa membuat akta kelahiran sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Adapun formulasi elemen data dalam kutipan akta kelahiran yang proses pembuatannya menggunakan SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami istri sebagai pengganti akta nikah adalah:

- a. Formulir pendaftaran Akta Kelahiran.
- b. Surat kelahiran penolong kelahiran (asli)/SPTJM Kebenaran Data Kelahiran/BAP Kepolisian.
- c. Foto copy legalisir Akta Nikah/SPTJM Kebenaran Sebagai Pasangan

Suami Isteri/Surat Pernyataan dari Seorang Ibu/Surat Pernyataan Kesanggupan Pengasuhan (anak terlantar).

- d. Foto copy KTP dan KK Pemohon.
- e. Foto copy KTP 2 orang saksi.
- f. Bukti Pembayaran Denda Administrasi Keterlambatan Pelaporan lebih dari 60 hari kerja sejak kelahiran sebesar Rp.100.000.00/ Surat Keterangan Miskin.

SPTJM Kebenaran sebagai pasangan suami isteri ini didapatkan di semua instansi dimana bisa melakukan pembuatan Akta Kelahiran seperti di kelurahan, kecamatan, ataupun di Disdukcapil. Dengan adanya SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri mempermudah masyarakat dalam memenuhi persyaratan dalam pembuatan Akta Kelahiran, termasuk penerbitan Kartu Keluarga pernikahan siri. SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Multak) yang tertuang dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 mengacu pada Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Kaitanya SPTJM dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terletak dalam Pasal 55 ayat (1) disebutkan bahwa “Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”

PTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Isteri dalam Permendagri No. 9 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (19), berfungsi sebagai kelengkapan ketika tidak dapat menghadirkan lampiran akta nikah/kutipan akta nikah orang tua sebagaimana aturan dalam

Permendagri No, 9 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2). SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri ini tidak memiliki aspek kesamaan terhadap legalitas perkawinan seseorang, karena suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta perkawinannya harus dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Cerai, Talak dan Rujuk, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.¹³

Jadi, sejauh menyangkut keabsahan perkawinan, bahwa SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri bukanlah satu hal jalan pintas bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan yang sah tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, juga bukan merupakan dasar adanya perkawinan. Akan tetapi SPTJM hanya merupakan pernyataan pemohon bahwa mereka adalah suami istri tetapi tidak memiliki kekuatan hukum. Karena di Indonesia hanya ada dua cara untuk melangsungkan perkawinan yang sah, yaitu melalui Kantor Urusan Agama (KUA) dilanjutkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama untuk yang beragama Islam. Sedangkan perkawinan yang dilakukan diluar menurut agama Islam ditangani oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Catatan Sipil.

Demikian dengan penerbitan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri, SPJM digunakan sebagai syarat khusus. Seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) bahwa: *“Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b*

¹³ Jafar..

tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri.” Sehingga, dalam metode SPTJM, keluarga pernikahan siri tetap dapat membuat Kartu Keluarga (KK), hanya saya yang membedakan adalah ditambahkannya frasa “yang perkawinannya belum dicatatkan.”

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini *) :

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

menyatakan bahwa *) :

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

adalah suami/isteri **) dari:

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :.....

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I *****) Saya yang menyatakan *****)

.....
 NIK. NIK.

Saksi II *****)

.....
 NIK.

Keterangan:
 Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah
 *) Pemohon/Orang tua
 **) coret yang tidak perlu.
 ***) Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun
 *****) Saksi adalah penduduk yang mengetahui pada saat dibuatnya SPTJM ini

Gambar: SPTJM Kebenaran sebagai Pasangan Suami Istri

2. Alur Penerbitan Kartu Keluarga Nikah Siri

Kartu keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Jika melihat fungsinya, kepemilikan kartu keluarga adalah sebuah kartu yang wajib dimiliki oleh pasangan yang telah menikah. Kartu Keluarga dapat membantu dalam mengurus berbagai hal yang terkait dengan administrasi kependudukan dan juga beragam urusan lainnya. Bagi pasangan yang baru menikah, Pembuatan Kartu Keluarga bisa dilakukan segera setelah pernikahan selesai dilaksanakan.

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pasangan dari pernikahan siri dapat membuat Kartu Keluarga (KK). Seperti yang diuraikan di atas, syarat khusus yang harus dipenuhi adalah melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diketahui oleh dua saksi. Adapun syarat dari saksi sendiri adalah warga yang sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan, atau sudah terdaftar dalam Administrasi Kependudukan negara.

Dalam peraturan ini, SPTJM atas kebenaran data dapat dibuat bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Kementerian Dalam Negeri pun telah menegaskan pasangan nikah siri bisa dimasukkan ke dalam satu KK. Hal ini untuk menyukseskan pendataan semua penduduk melalui Kartu Keluarga. Langkah atau alur penerbitan Kartu Keluarga Nikah Siri tidak

jauh berbeda dengan penerbitan Kartu Keluarga pada umumnya yang berasal dari pernikahan sah secara agama dan negara. Alurnya adalah:¹⁴

1. Pasangan nikah siri yang ingin membuat KK harus mengisi formulir SPTJM yang disediakan oleh Disdukcapil.
2. Formulir tersebut harus diisi dan ditandatangani oleh suami dan istri atau suami/istri, serta dua orang saksi.
3. Pasangan nikah siri meminta surat pengantar pembuatan Kartu Keluarga baru ke RT setempat dan distempel ke RW.
4. Mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembuatan Kartu Keluarga dengan membawa beberapa persyaratan;
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); dan
 - c. Surat Keterangan Pindah Datang baru penduduk datang.
5. Setelah alur dan syarat di atas terpenuhi, Disdukcapil kemudian akan menerbitkan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri.

Syarat-syarat di atas adalah saling berhubungan antara satu sama lain. SPTJM tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhitungkan status keabsahan pernikahan siri. Memang, ada banyak perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya pernikahan siri. Karena Indonesia adalah negara hukum, pencatatan pernikahan harus diadakan. Maka dari itu, untuk menanggapi pernikahan yang hanya dilakukan menurut agama, Pengadilan Agama menemukan jalan keluar dengan adanya isbat nikah

¹⁴ Eka Riztha Pratama, "Cara Urus KK Nikah Siri? Begini Aturan Buat Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri!," *Tribun Pontianak*, 2022, <https://pontianak.tribunnews.com/2022/09/27/cara-urus-kk-nikah-siri-begini-aturan-buat-kartu-keluarga-pasangan-nikah-siri>.

untuk mengesahkan perkawinan tersebut. Dengan adanya itsbat nikah, pengadilan bisa menyeleksi mana perkawinan yang memang sudah sesuai dengan persyaratan perkawinan atau belum, serta dilakukan tanpa adanya larangan perkawinan. Hal ini penting mengingat calon mempelai yang memiliki larangan perkawinan dilarang untuk menikah. Sayangnya, masih banyak masyarakat awam yang belum memahami adanya larangan perkawinan ini.

Pemberian Kartu Keluarga bagi pasangan pernikahan siri adalah wujud penyeragaman kepastian hukum bagi siapapun. Negara memiliki kewajiban untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi kebutuhan warganya. Meski banyak silang pendapat yang mengatakan bahwa dengan penerbitan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri adalah terbukanya kran bagi masyarakat untuk melakukan hubungan seks non-marital secara legal, namun hal ini tidaklah hanya dipandang dalam satu sisi. Justru ini adalah wujud negara memenuhi hak-hak warganya sesuai dengan ekspresi tanpa ada pembeda. Menghormati dan memenuhi hak-hak pasangan pernikahan siri seperti pada umumnya.

B. Kekhususan Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memasukkan perkawinan siri ke dalam kartu keluarga (KK). Kebijakan ini banyak menuai kontroversi dan sorotan, ada yang kontra dan ada yang pro. Ada yang menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagian yang lain mengatakan bahwa kebijakan tersebut menabrak norma dan dan tumpang tindih dengan keberadaan lembaga terkait lainnya. Sebagian yang lain

menganggap bahwa kebijakan ini sangat dibutuhkan untuk kepastian hukum. Bagi yang beranggapan dan menilai bahwa kebijakan ini akan berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum beralasan, mengkhawatirkan akan banyak masyarakat, beranggapan kalau pernikahan sirinya sudah berkekuatan hukum negara karena sudah dicatatkan didalam Kartu Keluarga (KK). Dan implikasinya bahwa negara dianggap mengakui dan melegitimasi sesuatu perbuatan hukum dibawah tangan itu. Secara substansi sesungguhnya kebijakan itu sebagai upaya perlindungan terhadap hak warga negara. Khususnya perlindungan terhadap anak yang lahir dari pasangan nikah siri. Kebijakan tersebut mungkin, dilakukan untuk kesempurnaan pendataan, artinya tidak boleh ada warga yang tidak masuk dalam KK seperti apapun statusnya.

Kebijakan yang diambil oleh Dirjen Dukcapil tersebut adalah upaya mencari solusi, karena pernikahan siri dalam pengertian pernikahan yang terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi belum dicatatkan itu hukumnya sah karena pernikahan dalam Islam itu peristiwa keagamaan, yang keabsahannya terikat oleh ketentuan agama dan ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agama, akan tetapi Kebutuhan catatan perkawinan yang tidak tercatat bagi yang nikah siri sepertinya perlu kejelasan serta mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan, sehingga tidak melanggar norma dan benturan dengan lembaga lain. Karena prinsip dasar pernikahan adalah asas pencatatan, seperti tertuang dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Untuk itu, penulisan kawin belum tercatat di dalam KK bagi pelaku nikah siri menjadi kontraproduktif.¹⁵

Idealnya prosedur yang harus dilalui pasangan nikah siri untuk memperoleh kartu keluarga adalah didahului dengan prosedur isbat nikah. Dengan isbat nikah perkawinan sirri akan disahkan kemudian putusan pengesahan perkawinan tersebut dijadikan dasar pencatatan perkawinan oleh KUA. Hasil dari pencatatan tersebut akan diterbitkan dalam akta nikah yang dapat digunakan sebagai bukti autentik perkawinan. Baru kemudian akta nikah tersebut dapat digunakan sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga. Namun setelah kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) hadir, bagi pasangan nikah sirri kini tidak diharuskan isbat nikah terlebih dahulu, mereka tetap dapat memiliki kartu keluarga dengan membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Prosedur inilah yang dikhawatirkan melonggarkan hukum perkawinan dan menegasikan urgensi pentingnya isbat nikah. Padahal tujuan isbat nikah bukan hanya untuk mengesahkan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, melainkan juga memastikan perkawinan tersebut telah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan.

Dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga maka lambat laun

¹⁵ Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, dan Ai Romlah, “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 DI,” *Case Law* 5, no. 2 (9 November 2022), <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i1.2840>.

akan membuat masyarakat mengabaikan urgensi keberadaan isbat nikah. Masyarakat akan memilih Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang jauh lebih mudah dan cepat untuk memperoleh Kartu Keluarga. Hal inilah yang membuat isbat nikah diabaikan, dan berpotensi menurunkan kasus isbat nikah ditengah urgensi pentingnya isbat nikah bagi pasangan yang menikah siri. Meskipun pasangan nikah sirri yang membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pada akhirnya tetap bisa mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama, namun belum tentu isbat nikah tersebut dikabulkan, karena bisa saja saat pembuktian diketahui bahwa perkawinan mereka tidak sah sesuai agama. Jika hal ini terjadi, maka akan timbul masalah baru, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan dianggap mengeluarkan Dokumen Kependudukan yang tidak benar dan pasangan nikah siri tersebut dapat dianggap memalsukan data yang bisa masuk keranah pidana.¹⁶

Demikian pula apabila isbat nikah tersebut dikabulkan, maka akan bertambah pula prosedur administrasi kependudukannya. Dimana pasangan nikah siri tersebut akan diharuskan memperbaharui status perkawinannya dalam Kartu Keluarga yang telah diterbitkan, dari status ‘Kawin tidak tercatat’ menjadi ‘Kawin’. Padahal dalam permendagri disebutkan bahwa tujuan Penggunaan SPTJM sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga adalah untuk meningkatkan pelayanan administrasi

¹⁶ Novita Indah Sari, “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah” (Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

kependudukan menjadi efektif, efisien dan mudah. Sehingga tujuan efektif, efisien dan mudah sebenarnya akan jauh lebih tercapai jika melalui prosedur isbat nikah terlebih dahulu. Dengan dilaluinya prosedur isbat nikah negara tidak hanya dapat menjamin secara penuh hak-hak yang menjadi akibat hukum perkawinan, tetapi juga termasuk di dalamnya hak administrasi kependudukan untuk mendapatkan kartu keluarga maupun akta kelahiran.

Selain itu penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga cepat atau lambat akan membuat masyarakat menjauh dari prinsip-prinsip agama tentang perkawinan yang telah menjadi jati diri bangsa Indonesia. Hal ini karena penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) berbeda dengan isbat nikah yang akan memastikan terlebih dahulu pelaksanaan rukun dan syarat perkawinan yang dilakukan pasangan nikah siri telah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama. Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) memang bertujuan baik untuk efektivitas, efisiensi dan memudahkan administrasi kependudukan, namun jangan sampai dengan alasan tersebut membuat masyarakat hanya memperhatikan masalah administrasi dan tidak lagi memperhatikan prinsip-prinsip agama tentang perkawinan.

Penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga bukan merupakan pencatatan perkawinan, maka berdasarkan hal tersebut implikasi hukum status “kawin belum tercatat” sama dengan seperti perkawinan tidak tercatat yang mana perkawinan tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap

akibat perkawinan. Disyaratkannya akta perkawinan dalam pembuatan Kartu Keluarga tentu bukan tanpa alasan. Akta perkawinan merupakan bukti autentik telah terjadi perkawinan, sehingga esensi akta perkawinan sebagai syarat pembuatan kartu keluarga adalah memastikan bahwa benar-benar telah terjadi perkawinan yang sah. Hal ini juga untuk menjamin kepastian hukum perkawinan dan perlindungan hukum atas akibat yang ditimbulkan dari adanya perkawinan. Maka berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa disyaratkannya akta nikah dalam pembuatan kartu keluarga bukan hanya untuk mencapai tujuan administrasi kependudukan melainkan juga perlindungan hukum terhadap akibat perkawinan.¹⁷

Apabila merujuk Undang-Undang Administrasi Kependudukan esensi keberadaan Kartu Keluarga termasuk sebagai bukti autentik terbentuknya keluarga secara sah. Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga termasuk dalam dokumen kependudukan. Menurut Pasal 1 angka 8 undang-undang tersebut menyatakan bahwa, ‘Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil’. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dikatakan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) untuk pembuatan Kartu Keluarga bertentangan dengan konsep Kartu Keluarga yang diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

¹⁷ Sari.

Selain itu penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) perkawinan belum teratat juga bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan yang mengamanatkan adanya pencatatan perkawinan. Pun dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahkan Kompilasi Hukum Islam juga menghendaki pencatatan perkawinan. Sejalan dengan apa yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, maka segala tindakan dan perbuatan setiap orang telah diatur dalam hukum, apabila tidak menaati aturan hukum maka pelakunnya akan menanggung konsekuensi dari tidak ditaatinya hukum tersebut. Termasuk pelaku nikah sirri yang tidak mengikuti hukum negara yaitu pencatatan perkawinan, maka sebagai konsekuensinya negara tidak dapat menjamin tegaknya hak-hak mereka.¹⁸

Konsekuensi logis tidak adanya kartu keluarga bagi pasangan nikah siri seharusnya tetap dipertahankan sebagai upaya menekan angka perkawinan sirri. Apabila negara memberi celah dengan adanya Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan belum tercatat, maka sama saja secara formal negara mengakui perkawinan siri adalah perkawinan yang sah dan tidak ada bedanya dengan perkawinan yang dicatatkan, sebab keduanya sama-sama mendapat pelayanan kependudukan. Dari segi keadilan tentu hal ini tidaklah adil bagi mereka yang telah melaksanakan kewajiban pencatatan perkawinan. Sebagaimana kita ketahui pada dasarnya hak selalu melekat dengan

¹⁸ Doni Saputra, "Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Hasil Nikah Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat" (Institut Kementrian Dalam Negeri, 2022).

kewajiban. Menurut undang-undang administrasi kependudukan perkawinan merupakan peristiwa penting yang wajib dilaporkan, sehingga alih-alih memproses Kartu Keluarga berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), seharusnya diperbaiki dahulu administrasi perkawinannya, karena perkawinan juga merupakan bagian integral dari administrasi kependudukan.

Padahal sebagaimana kita ketahui negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan pada Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Pun dalam undang-undang perkawinan juga telah secara jelas mengatur bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Maka melihat ketentuan tersebut, dapat dikatakan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai syarat kepemilikan kartu keluarga itu kontra produktif dengan semangat dan tujuan pencatatan perkawinan yang dibawa Undang-Undang Perkawinan. Sehingga solusi yang tepat bagi pasangan nikah siri yang ingin memiliki Kartu Keluarga seharusnya melalui isbat nikah terlebih dahulu. Dengan begitu tidak hanya tertib administrasi kependudukan yang tercapai tetapi tertib administrasi perkawinan juga dapat tercapai.

Solusi hukum atas permasalahan pencantuman status kawin belum tercatat (pernikahan siri) dalam kartu keluarga yaitu *pertama*, melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama dimana warga yang melakukan nikah sirri dapat mengajukan permohonan (sukarela) isbat (penetapan) nikah kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya. Pada awalnya isbat nikah lazimnya terbatas pada empat perkara, yakni: adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan. Namun karena banyaknya tuntutan masyarakat maka Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2015 yang berdasarkan pada Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI), membolehkan diajukan isbat nikah atas perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *Kedua*, melakukan akad nikah ulang yang didahului pendaftaran nikah ke KUA, sejauh secara administrasi tidak ada halangan, namun waktu pencatatan tidak bisa ditulis mundur melainkan berdasarkan waktu yang sebenarnya.

BAB IV
REKONSTRUKSI REGULASI PENCATATAN NIKAH SIRI
DALAM KARTU KELUARGA
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

A. Sinkronisasi Permendagri Nomor 09 Tahun 2016 dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sinkronisasi hukum adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pegaturan suatu bidang tertentu yang dapat memberikan kepastian hukum yang memadai bagi penyelenggaraan bidang tertentu secara efisien dan efektif¹.

Negara hukum dan sistem hukum harus memiliki hubungan yang konsisten, karena berfungsinya negara hukum harus bersandar pada sistem hukum yang mendasarinya. Selain itu, sistem hukum baru dapat dianggap sebagai sistem jika sistem kesatuannya memiliki karakteristik yang konsisten agar dapat memenuhi tujuannya dengan baik. Oleh karena

¹ Peraturan Perundang-undangan, “Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan,” 2011, 1–10.

itu, pembangunan suatu sistem hukum dimulai dan berpuncak pada ideologi yang menjiwainya, agar sistem tersebut dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Hal ini dapat dikaitkan dengan pendapat Friedrich Carl von Savigny bahwa suatu tatanan hukum baru dapat terlaksana dengan baik jika disusun berdasarkan kekuasaan rakyat. Artinya hukum harus dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur masyarakat. Indonesia sebagai negara yang telah berusia lebih dari 75 tahun sudah selayaknya memiliki sistem hukum sendiri yang sesuai dengan kepribadian bangsa.²

Pelayanan pencatatan sipil adalah pelayanan dasar yang harus diberikan oleh negara yang saat ini diprioritaskan dalam pemberian akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan persoalan mendasar karena menyangkut identitas seseorang. Semakin berdarah? tidak jelas identitas seorang anak, semakin mengarah pada eksploitasi, kekerasan dan manipulasi terhadap anak. Percepatan kepemilikan akta kelahiran diharapkan dapat mencegah hal-hal tersebut itu.

Kepemilikan akta kelahiran untuk setiap anak yang lahir merupakan salah satu program prioritas yang digencarkan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Di Agustus Tahun 2015, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran untuk semua gubernur dan bupati/walikota yang menekankan bahwa RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) telah

² Teguh Prasetyo, "Membangun Sistem Hukum Pancasila Yang Merdeka dari Korupsi dan Menjunjung HAM," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, 24.

menetapkan target dan mengidentifikasi dua prioritas bagi petugas pencatatan sipil yakni:

1. Perlu adanya fokus pada penerbitan akta kelahiran dalam kurun waktu 60 hari sejak kelahiran bayi.
2. Data semua kelahiran yang pencatatannya masih tersimpan dalam buku register dalam bentuk fisik harus dicatat dan dimasukkan dalam database administrasi kependudukan milik Kementerian Dalam Negeri (SIAK) untuk memastikan Indonesia lebih up-to- data tanggal anak yang memiliki dan tidak memiliki akta kelahiran. Menteri Dalam Negeri juga meminta data jumlah anak yang telah masuk dalam database administrasi kependudukan yang telah memiliki akta kelahiran. Sehingga pada tanggal 24 Februari 2016, Bapak Menteri Dalam Negeri telah menandatangani Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Lingkup Kepemilikan Akta Kelahiran.

Permendagri merupakan bentuk kewajiban negara kepada masyarakat. Sebagai abdi negara, tugas Kementerian Dalam Negeri dan jajaran pemerintah daerah adalah untuk menjemput bola dan mengumpulkan data kependudukan dalam tanah air. Termasuk, memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum anak yang baru lahir. Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 menganjurkan aparatur dukcapil pusat maupun daerah supaya harus semakin dekat dengan masyarakat. Kemendagri ingin mensosialkan sistem daring, dimana

semua data yang akan diurus nantinya dipindai dan diunggah ke situs yang disiapkan Kementerian Dalam Negeri.³

Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa nama orang tua anak (jika diketahui) harus dicantumkan dalam akta kelahiran. Dalam hal ini Konvensi Hak Anak mengatur bahwa Indonesia yang merupakan Negara Pihak konvensi ini, hendaknya memiliki upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa anak tidak mengalami diskriminasi berdasarkan status orang tuanya, termasuk status perkawinan orang tua. Sesuai dengan Pasal 7 Konvensi Hak Anak yang meliputi nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, dan nama (satu atau dua) orang tua, jika diketahui. UUD 1945 dalam Pasal 28 B ayat (2) juga melarang diskriminasi dalam bentuk apapun, termasuk berdasarkan status perkawinan seseorang atau orang tuanya yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Tantangannya adalah bagaimana memformat akta Kelahiran yang tersedia tidak diskriminatif, serta meliputi informasi yang berlaku sama untuk semua anak Indonesia.⁴

Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan peningkatan cakupan akta kelahiran yang

³ Duta Agung Rohmansyah, “Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016” (Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022).

⁴ Alexandra Aryani Renata, “Tinjauan Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan,” *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2017, 1–11, [http://e-journal.uajy.ac.id/12136/..](http://e-journal.uajy.ac.id/12136/)

berarti bahwa nama dari kedua orang tua akan dicantumkan dalam akta kelahiran bilamana orang tua menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa pernikahan orang tua masih belum tercatat. Selain itu di dalam Permendagri ini dicantumkan pula ketentuan yang mengklarifikasi persyaratan pemerolehan akta kelahiran bagi anak yang asal usul orang tuanya tidak diketahui (Pasal 3 ayat 2) dan untuk memproses permohonan akta kelahiran secara online dan memperoleh akta kelahiran melalui email (Pasal 8).

Pentingnya akta kelahiran dalam membuktikan identitas serta bukti kewarganegaraan setiap orang, membuat pemerintah mewajibkan seluruh penduduk Indonesia harus memiliki akta kelahiran. Hal ini dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Penduduk harus pro aktif dalam mencatatkan kelahirannya supaya penduduk memiliki akta kelahiran yang terdapat dalam Pasal 3, 4, 27 Ayat (1), 29 Ayat 1 dan 4, 30 Ayat 1 dan 6, 32 Ayat 1 dan 2, 90 Ayat 1 dan 2 serta penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal-pasal tersebut mengatur keharusan setiap warga untuk melaporkan kelahirannya sampai sanksi denda bagi yang melanggar.

Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran mengatur tentang persyaratan pencatatan kelahiran dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana yang penulis sebutkan di atas, namun di dalamnya juga menyinggung tentang SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami isteri yang digunakan sebagai persyaratan pengganti Akta Nikah/ Buku Nikah bagi orang tua yang perkawinannya belum tercatat (siri) bila ingin membuat akta kelahiran

untuk anaknya. dalam Pasal 4 ayat (2) berbunyi: ‘Dalam hal persyaratan berupa akta nikah/kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf b tidak terpenuhi, pemohon melampirkan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri.’⁵

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973, bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang

⁵ Rohmansyah, “Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.”.

tidak bertentangan dengan undang-undang ini.” Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang-Undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan demikian, maka penghulu yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang.

Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang penghulu mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsilah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat

sebagai tersebut di atas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.

Rumusan Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 ini ditentang keras kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: ‘Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.’ Sementara itu Pasal 2 ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: ‘Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara.’

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa menurut Undang-Undang *a quo*, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk:

- a. tertib administrasi perkawinan;
- b. memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan
- c. memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain;

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30; Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menentukan:

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi. Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 9/1975 menyatakan:

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan ditentukan dalam Pasal 12 PP Nomor 9 Tahun 1975. Sementara itu dalam Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1975 diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpai oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah).

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto PP Nomor 9 Tahun 1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai.

Pada titik ini, kartu keluarga bagi pasangan nikah siri mengandung problematika hukum karena tidak memenuhi aspek sinkronisasi dalam penalaran hukum di Indonesia. Bahwa permendagri nomor 9 Tahun 2016 merupakan landasan penerbitan kartu keluarga nikah siri dapat dipahami sebagai langkah hukum dalam upaya menjamin hak perempuan dan anak dari pernikahan siri menemukan rasionalisasinya. Tetapi sebagai sebuah produk hukum permendagri nomor 09 tahun 2016 harus menemukan sinkronisasi dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Kedudukan Peraturan Menteri yang telah dibentuk sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, tetap berlaku sepanjang tidak dicabut atau dibatalkan. Namun demikian, menurut saya, terdapat dua jenis kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011. Pertama, Peraturan Menteri yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, berkualifikasi sebagai Peraturan Perundang-Undangan.

Kedua, Peraturan Menteri yang dibentuk bukan atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (atas dasar kewenangan), berkualifikasi sebagai Aturan Kebijakan. Hal ini

disebabkan UU Nomor 12 Tahun 2011 berlaku sejak tanggal diundangkan (vide Pasal 104 UU Nomor 12 Tahun 2011), sehingga adanya Peraturan Menteri yang dibentuk sebelum tanggal diundangkannya UU Nomor 12 Tahun 2011 masih tunduk berdasarkan ketentuan undang-undang yang lama (UU Nomor 10 Tahun 2004). Konsekuensinya, hanya Peraturan Menteri kategori pertama di atas, yang dapat dijadikan objek pengujian Mahkamah Agung.

Selanjutnya, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya UU No. 12/2011, baik yang dibentuk atas dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang. Sekedar menegaskan kembali, kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk tanpa delegasi/ atas kewenangan di bidang administrasi negara perlu dikaji lebih lanjut⁶. Upaya rekonstruksi dengan demikian menjadi keniscayaan untuk menghasilkan regulasi sinkron dengan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan maupun administrasi kependudukan.

⁶ Duta Agung Rohmansyah, "Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016," 2022, http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/56798%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/56798/2/Duta_Agung_Rohmansyah_C01218009 ok.pdf.

B. Aspek Maqashid Syariah Pencatatan Nikah Siri dalam Kartu Keluarga

Perkawinan siri merupakan suatu problematika yang susah untuk dihilangkan, sedangkan jumlah pasti dari pelaku perkawinan siri belum diketahui angkanya, berdasarkan hal tersebut mencatat semua perkawinan dalam kartu keluarga merupakan suatu langkah pertama dalam mengatasi perkawinan siri. Dan memfasilitasi akta kelahiran anak yang dilahirkan dari pasangan pelaku perkawinan siri merupakan solusi untuk mengantisipasi terjadinya risiko.

Dalam pemenuhan kartu keluarga bagi pasangan suami istri pelaku kawin siri, juga merupakan solusi. Dengan dicatatkannya kedalam kartu keluarga, berarti pemerintah mencatat semua perkawinan yang ada di Indonesia, yang akan membuat transparansi antara orang yang menikah secara sah baik secara agama maupun negara, dan orang yang menikah dengan memenuhi syarat sah agama saja. Jika telah terkelompokan diharapkan pemerintah harus menekankan kepada orang yang menikah secara siri untuk menetapkan pernikahannya di pengadilan, guna untuk meminimalisir pelaku kawin siri.

Memfasilitasi pasangan suami istri (pasutri) pelaku kawin siri dengan kartu keluarga, merupakan langkah untuk melakukan tindakan bagi pasutri pelaku perkawinan siri, dengan mencatatkannya dalam administrasi kependudukan. Diharapkan setelah tercapainya pemfasilitasan itu, pemerintah mensosialisasikan tentang edukasi perkawinan yang benar yang tidak menimbulkan kemadharatan serta menekankan kepada pelaku perkawinan siri untuk menetapkannya di pengadilan. Memfasilitasi kartu keluarga serta akta kelahiran ini bukan

berarti melegalkan perkawinan siri, perbuatan perkawinan siri akan tetap mendapatkan hukuman dengan tidak berlakunya kartu keluarga tersebut, melainkan tertib administrasi kependudukan.

Menurut pakar hukum Islam M. Nurul Irfan, berpendapat bahwa kebijakan Permendagri hanya bersifat sementara dan sebagai solusi bagi sebuah perkawinan yang memang nyatanya tidak tercatat dari semula. Jadi kebijakan ini sebagai solusi sementara daripada selamanya tidak diakui sambil terus mengupayakan agar perkawinan yang belum tercatat ini menjadi legal dengan cara diisbatkan atau dicatat belakangan, setelah mereka memiliki anak bahkan anaknya telah beranak lagi. Dasar hukumnya berupa masalah sebagai terobosan agar pendataan dan pencatatan administrasi kependudukan dapat dicapai. Tujuan mendasarnya berupa data satu pintu dan tidak ada satu orang rangkap data atau penduduk yang tidak terdata secara baik, jadi hanya semata-mata untuk penyatuan data dan penertiban administrasi kependudukan.

Aspek pemenuhan hak-hak bagi warga negara yang melangsungkan pernikahan siri adalah; *pertama*, kepastian hukum bagi pernikahan siri yang selama ini tumpang tindih pendapat antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga berakibat pula dengan persoalan pencatatan perkawinan sebagai salah satu syarat penerbitan Kartu Keluarga; *kedua*, terpenuhinya hak administrasi berupa dicatatkannya pernikahan dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan pernikahan siri diisbatkan setelahnya.

Dari ketentuan Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jelas, setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap perkawinan harus

diikuti dengan pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bila kedua ayat dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat dianggap bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian integral yang menentukan pula kesahan suatu perkawinan, selain mengikuti ketentuan dan syarat-syarat perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sementara lainnya berpendapat pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, melainkan hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi perkawinan. Sahnya perkawinan dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

Perbuatan pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum. Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu.⁷

Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum. Sebaliknya dengan tidak dicatatnya

⁷ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1986).

perkawinan, maka perkawinan yang dilangsungkan para pihak tidak mempunyai kekuatan hukum dan bukti sebagai suatu perkawinan.

Dengan demikian aturan hukum pencatatan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jika dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menimbulkan makna hukum ganda, yaitu: (1) pencatatan perkawinan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan (2) pencatatan perkawinan bukan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 juga memberikan legitimasi perkawinan tidak dicatat, selain perkawinan yang tercatat. Sehubungan dengan itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai eksistensi dan pemaknaan hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan, sehingga dapat memberikan pemahaman hakikat pencatatan perkawinan dalam konteks hukum perkawinan nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974.

Suatu perkawinan yang dilakukan semata-mata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.

Apabila ketentuan ini diberlakukan nantinya, para pelaku perkawinan yang tidak tercatat, seperti praktek kawin siri, dapat

dikenakan sanksi pidana. Usulan ketentuan ini sesungguhnya berangkat dari upaya perlindungan perempuan dan anak dalam ikatan perkawinan, dimana suatu ikatan perkawinan tanpa dokumen pencatatan perkawinan akan berpotensi merugikan perempuan dan anak, apabila terjadi perceraian. Tidak adanya dokumen resmi catatan perkawinan, akan berdampak pada kesulitan bagi anak untuk mendapatkan akta kelahiran, dan di kemudian hari akan menjadi kesulitan bagi anak untuk mendapatkan hak- haknya sebagai anak dalam keluarga, termasuk dalam hal jaminan hidup dan harta warisan. Tidak adanya dokumen resmi catatan perkawinan juga dapat memperburuk bila terjadi kekerasan dalam hubungan rumah tangga.

Jika Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 dimaknai sebagai pencatatan secara administratif yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya suatu pernikahan, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 karena tidak terjadi penambahan terhadap syarat perkawinan. Seturut dengan itu, kata “perkawinan” dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang *a quo* juga akan dimaknai sebagai perkawinan yang sah secara Islam atau perkawinan menurut rukun nikah yang lima.

Pernikahan siri juga memiliki kesempatan untuk mencatatkan perkawinan. Hanya saja, dalam pelaporannya diberikan tanda khusus dan beberapa syarat; dokumen telah melakukan perkawinan secara agama (siri), surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM), dan pernyataan dua orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Karena persyaratan penerbitan Kartu Keluarga terhadap pernikahan siri memiliki esensi yang hampir sama dengan pernikahan pada umumnya. Hanya

karena melalui pernikahan agama bukan negara bukan berarti tidak dapat memiliki hak yang sama seperti pernikahan pada umumnya.

Kepastian hukum merupakan jaminan hukum, yang juga mencakup keadilan. Norma yang mengedepankan keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang harus dipatuhi. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian yang tetap dari hukum. Ia mengklaim keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban nasional. Terakhir, hukum positif harus selalu dipatuhi. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang dapat dicapai, yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.⁸

Kepastian hukum berupa penerbitan Kartu Keluarga bagi pasangan nikah siri adalah bagian dari layanan publik. Karena pada dasarnya merupakan kegiatan yang berasal dari pemerintah untuk rakyat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat; serangkaian kegiatan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk jasa yang tidak berwujud, cepat hilang, cenderung dapat dirasakan dibandingkan dimiliki, serta pengguna layanan dapat berpartisipasi aktif untuk memperoleh kepuasan masyarakat sebagai luaran akhir dari pelayanan publik.

Oleh karena itu, aspek pemenuhan hak administrasi berupa penerbitan Kartu Keluarga bagi pernikahan siri adalah bagian dari semangat pemerintah untuk mewujudkan kepastian dan jaminan hukum, karena di dalamnya terdapat hak-hak keadilan bagi seluruh warga, dan

⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)* (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002).

norma dasar berupa UUD 1945 yang harus dipenuhi dan ditaati. Terlebih, jika merujuk pada Pasal 8 Ayat (1a) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi: “*Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban yang meliputi: ... a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting*”, maka tugas pokok dari instansi berwenang yang terait harus mencatatkan peristiwa penting penduduk Indonesia.

Dokumen atau data yang dikeluarkan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan memiliki kedudukan yang sangat penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti yang otentik. Data diri merupakan kebutuhan sekaligus kewajiban yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat. Pencatatan sipil sebagai salah satu ranah administrasi kependudukan menjadi upaya untuk memenuhi hak-hak warga negara, khususnya hak untuk memperoleh akta yang bersifat otentik dari pejabat negara.

Administrasi kependudukan memiliki ruang lingkup yang luas terkait pengelolaan suatu peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang membutuhkan bukti sah dalam pengadministrasian dan pencatatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Justifikasi keberadaan seseorang dalam suatu peristiwa kependudukan dapat dibuktikan dengan akta catatan sipil yang diperoleh setelah seseorang mendaftarkan peristiwa tersebut pada lembaga catatan sipil. Administrasi kependudukan harus mampu menyesuaikan diri dengan adanya perubahan-perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat. Masyarakat harus sadar bahwa seseorang perlu memiliki bukti tertulis dalam menentukan status suatu kejadian atau peristiwa kependudukan, misalnya berkaitan dengan

perkawinan, kelahiran, kematian, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak, serta pergantian nama.

Administrasi kependudukan secara filosofis diperlukan untuk menciptakan tertib hukum yang merupakan amanah dari Pancasila dan UUD NRI 1945. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen atau data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sektor lain. Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum pada setiap peristiwa kependudukan. Perlindungan dan pengakuan tersebut diberikan kepada warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Administrasi kependudukan diperlukan untuk menunjang ruang-ruang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Peran administrasi kependudukan salah satu contohnya terlihat dalam penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperlancar aktivitas lain seperti pemilihan umum dan kepemilikan tanah atau kendaraan. Administrasi kependudukan masih bersinggungan dengan pelayanan publik dalam hukum administrasi negara, bahkan dapat menjadi parameter penilaian pemerintahan untuk mewujudkan praktik *good governance*. Administrasi kependudukan sebagai koridor dari pelayanan publik menjadi suatu kebutuhan primer dalam berbagai aktivitas hukum yang bertumpu pada dokumen dari instansi yang berwenang.

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil bagi pasangan nikah siri di satu sisi berdampak positif karena semangat memberikan

perlindungan hukum terhadap warga negara, juga merupakan sebuah terobosan yang dilakukan oleh Menteri dalam Negeri yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari nikah siri. Lebih lanjut, hal ini bisa menjadi syarat bagi pencatatan dan pengesahan anak dari pernikahan siri untuk membuat akta kelahiran, tentu dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

Mengenai aspek pemenuhan hak-hak bagi warga negara yang melangsungkan pernikahan siri merupakan tindakan yang baik dan solutif dari pemerintah untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pernikahan siri menerbitkan Kartu Keluarga yang berlandaskan semangat UUD 1945 dan visi administrasi negara, hanya saja dalam tiap-tiap kebijakan, tentu ada efek positif dan negatifnya. Oleh karenanya, diharapkan pemerintah meminimalisir konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan tersebut serta mengharmonikannya dengan lembaga terkait. Hal ini ditujukan supaya keberadaan Kartu Keluarga pasangan pelaku perkawinan sirri tidak dijadikan celah hukum yang menguntungkan pihak suami saja. Dan juga pemerintah tidak hanya melihat anaknya saja, melainkan dari pihak istrinya juga. Karena sejatinya makna dari perkawinan ialah sakinah mawaddah warahmah.

Selain itu, kedudukan kartu keluarga pernikahan siri bagi mereka yang menikah siri yaitu untuk mendapatkan kemudahan dalam hal mengurus kehidupan sehari-hari baik yang berhubungan dengan kesehatan maupun pendidikan. Dengan kata lain kartu keluarga pernikahan siri hanya untuk mereka yang melangsungkan pernikahan siri dan tidak berlaku untuk selamanya, hanya berlaku pada saat mereka

tinggal di daerah di mana ia melangsungkan pernikahan siri beserta segala prosesnya, dan apabila mereka pindah maka wajib membuat kartu keluarga yang asli.

Dalam konteks ini, pendekatan maqashid syari'ah sebagai justifikasi pencatatan perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974. Dilihat dari maqashid syari'ah yang ingin melindungi agama, jiwa, keturunan, jiwa dan harta benda. Hakikat Maqashid Syari'ah adalah memperoleh keuntungan dengan mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Kemaslahatan adalah tujuan yang ingin dicapai.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan; *pertama*, Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dan; *kedua*, Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundangan-undangan yang berlaku. Sejak Undang-Undang Perkawinan disahkan pada tahun 1974, masyarakat Indonesia berulang kali memperdebatkan status hukum perkawinan yang tidak tercatat. Dalam konteks ini, masyarakat dibagi menjadi setidaknya dua kelompok utama. Salah satu kelompok berpendapat bahwa pencatatan perkawinan tidak termasuk dalam rukun atau syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan tetap sah tanpa pencatatan dan segala hak yang timbul dari perkawinan berlaku dengan sendirinya. Alasan pertama menunjukkan bahwa beberapa pelaku nikah siri telah mendapatkan 'legalisasi' atas pernikahan 'ilegal' mereka. Kelompok kedua, sebaliknya, menganggap bahwa persoalan perkawinan

sebenarnya merupakan kewajiban baru bagi sahnya perkawinan, yang dapat ditambah tergantung pada keadaan dan kondisi sosial.⁹

Pencatatan perkawinan dianggap mendesak mengingat keadaan yang memungkinkan dan bahkan membutuhkan penegakannya segera, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak, yang selama ini menjadi korban utama perkawinan di luar nikah. Pada hakekatnya, konsep perkawinan merupakan bentuk pembaharuan dalam hukum keluarga Islam. Hal ini disebabkan tidak terungkapnya kewajiban pencatatan perkawinan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Berdasarkan hal tersebut, ulama fikih pun tidak terlalu mementingkan pencatatan perkawinan.¹⁰

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menertibkan perkawinan dalam masyarakat. Merupakan upaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi harkat dan martabat perkawinan dan khususnya perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui transkripsi perkawinan yang dikukuhkan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri, salah satu dari mereka dapat mengambil tindakan hukum untuk membela diri atau untuk memperoleh hak timbal balik. Karena dengan perbuatan tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

Berdasarkan *masalah mursalah*, pendaftaran nikah dengan bukti akta nikah, meskipun tidak ada ketentuan formal dalam ayat atau sunnah

⁹ Sitti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatar Belakangi Terjadinya Nikah Siri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," *Jurnal Dinamika*, 2011, 6-7.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 107.

yang mengaturnya, namun kandungan manfaatnya luas dan sesuai dengan ketentuan syara, yang bermaksud membawa manfaat dan mencegah kerugian. Ini tidak berarti bahwa norma negara kemudian akan didahulukan dan bertentangan dengan norma agama. Undang-undang yang mewajibkan pencatatan perkawinan merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kesucian dan kesucian perkawinan yang dipaksakan oleh norma agama.¹¹

Perkawinan memiliki fungsi dan makna yang kompleks. Karena kompleksitas makna dan fungsi yang terkait dengan perkawinan, pemerintah atau negara harus terlibat dalam pengaturannya. Karena begitu rumitnya fungsi dan maknanya, pernikahan seringkali dianggap sebagai peristiwa yang sakral (sakral). Oleh karena itu, perkawinan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu hukum agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan perkawinan yang telah diabadikan untuk kepentingan umum, artinya hak-hak perempuan dilindungi dan tidak dilanggar.

Dengan dicatatkannya perkawinan, maka perkawinan mendapat kepastian hukum dan hak serta kedudukan suami istri dilindungi oleh negara. Dengan demikian nilai-nilai luhur perkawinan dapat dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, mencatatkan perkawinan lebih banyak membawa manfaat atau manfaat daripada mudharat. Pencatatan perkawinan membawa manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat.

¹¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No 1/Tahun 1974 Sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2006), 120.

Sebaliknya, jika suatu perkawinan tidak diatur dengan jelas oleh peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan, maka perkawinan itu hanya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu untuk keuntungan pribadi dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anak.¹²

Keharusan mencatatkan perkawinan dan pembuatan akta perkawinan, dalam hukum Islam, diqiyaskan kepada pencatatan dalam persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan sebuah ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalizan). Ketika pernikahan dimaknai sebagai ikatan yang demikian kuat dan mendalam, maka perlu dicatat karena memiliki makna yang kuat. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Akad nikah bukanlah muamalah biasa akan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam Alqur'an surat an-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

¹² Gani Abdul Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Intermasa, 1991), 187.

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”

Demi mewujudkan umat yang baik, para ulama dan negara setidaknya bergandengan tangan untuk mencapai ijtihad hukum, baik agama maupun positif, dengan mencantumkan ‘pencatatan nikah’ tahun sebagai salah satu rukun nikah, bukan sekedar syarat administratif. Konsekuensi dari undang-undang ini adalah perkawinan dapat dibatalkan jika salah satu rukun perkawinan tidak dipenuhi. Kesimpulan ini didasarkan pada keadaan bangsa Indonesia saat ini, tetapi jika suatu saat kondisi berubah lagi, maka ketentuan hukum ini juga dapat diubah sesuai dengan peran yang berlaku dalam masyarakat dan untuk kesejahteraan dan keutuhan keluarga.¹³

Sebagai tujuan, kemaslahatan jelas tidak dapat diperoleh dengan mudah tanpa melalui proses hukum yang berlangsung sesuai syara’. Jika syariah diterapkan, pasti ada kemaslahatan baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga, pernikahan tentu membutuhkan proses yang baik untuk mengikuti aturan agar bisa berlangsung. Di sisi lain, seseorang harus melepaskan sesuatu yang dilarang untuk menghindari kerugian yang lebih besar daripada memanfaatkan keuntungan sementara, seperti pernikahan siri. Kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Meninggalkan kerusakan (hakiki) lebih diutamakan daripada mengambil manfaat sementara”

¹³ Iwan, “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan Di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Usrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah* 10, no. 2 (2022), 87.

Selanjutnya, menolak mafsadat yang lebih tinggi harus didahulukan daripada menerima manfaat yang lebih rendah. Menurut para ahli fikih Islam kontemporer, persoalan perkawinan dipandang sebagai mewujudkan pengertian keuntungan, selalu diasumsikan, untuk menghindari kekacauan dan mencegah yang terburuk, sekalipun misalnya. Ayat al-Quran yang menyatakan bahwa ketika melakukan transaksi penting seperti hutang harus selalu didaftarkan. Begitu pula dengan pernikahan sebagai ikatan suci setelah menikah, adanya akad atau ijab kabul adalah transaksi yang sah.

Pemerintah sebagai pembuat undang-undang telah menyatakan bahwa karena perkawinan adalah peristiwa hukum yang sakral yang tidak boleh dianggap enteng, maka pencatatan perkawinan juga harus menjadi prioritas menurut konstitusi. Untuk itu negara harus mengaturnya dan menambahkan kewajiban untuk mencatat setiap peristiwa yang berkaitan dengan perkawinan/perkawinan, agar setiap orang yang terikat perkawinan dapat memperoleh jaminan hukum dan keadilan. Artinya, pemerintah sebagai legislator ingin mengutamakan keuntungan.

Selain itu, pencatatan perkawinan juga merupakan tindakan preventif, *al-ikhtiyat* atau asas kehati-hatian, yang dimaksudkan untuk melindungi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban perkawinan di kemudian hari. Dengan adanya bukti otentik dari akta perkawinan, hak-hak para pihak selalu dilindungi undang-undang. Berdasarkan *masalah*

mursalah,¹⁴ pendaftaran nikah dengan bukti akta nikah, meskipun secara formal tidak ada ayat atau sunnah yang mengaturnya, namun kandungan kemaslahatannya sangat luas dan sesuai dengan ketentuan syara yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Berdasarkan teori *Maqasid al-Syari'ah*, pencatatan nikah memiliki tujuan yang sangat baik yaitu mendatangkan kemaslahatan bagi yang menikah. M. Atho Muzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan dari reformasi UU Perkawinan;¹⁵ *pertama*, sebagai upaya penyatuan hukum untuk mengatur perkawinan dalam masyarakat; *kedua*, perlindungan terhadap kesucian perkawinan, dan khususnya peningkatan dan perlindungan tempat perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan; *ketiga*, untuk menjawab perkembangan dan kebutuhan zaman, karena konsep fikih tradisional dipandang belum mampu memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

Perkawinan yang dilakukan tanpa tata cara pencatatan disebut juga dengan perkawinan sirri, perkawinan sirri menurut KHI tidak mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu perkawinan semacam itu termasuk dalam kategori perkawinan tidak sah. Sekalipun perkawinan sah menurut agama, hak tidak dijamin oleh hukum. Perspektif ini menggambarkan besarnya kerusakan yang disebabkan oleh pernikahan yang tidak tercatat. Aturan '*al-Ghayah al-Syariah al-Mashlahah*' berlaku untuk masalah ini,

¹⁴ Amin Farih, *Kemaslahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 15.

¹⁵ M. Atho Mudzar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern Dan Kitab-Kitab Fikih* (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 10-11.

sedangkan masalahat itu sendiri *jalb al-mashalih wa daf 'al-mudarra* (menarik keuntungan dan menolak kejahatan atau kejahatan).¹⁶

Dalam mempertimbangkan pentingnya perkawinan, selain menggunakan teori Maqashid al-Syari'ah yang telah dijelaskan di atas, juga harus diperhatikan bahwa perkawinan telah menjadi kewajiban berdasarkan aturan atau keputusan negara atau pemerintah. Gambaran di atas berlaku melalui kaidah berikut ini:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

“Kebijakan pemimpin terhadap umatnya didasarkan pada aspek masalahah (kesejahteraan)”

Jika menurut amanat ayat sebelumnya, suatu kontrak kewajiban atau hubungan kerja lain harus diadakan, maka yang lebih penting lagi adalah mencatatkan kontrak perkawinan yang begitu mulia, agung dan suci itu. Dengan demikian, akta nikah mengandung keistimewaan atau manfaat, tambahan yang besar bagi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, jika perkawinan itu tidak diatur dengan jelas oleh undang-undang dan tidak dicatat secara tertulis, maka suami-istri itu hanya akan menggunakannya untuk keuntungan pribadinya dan merugikan pihak lain, terutama istri dan anak-anaknya.

Berdasarkan studi di atas tentang pencatatan perkawinan di Indonesia dan dianalisis menggunakan teori Maqashid al-Syari'ah, dapat dikatakan bahwa wajib untuk semua orang dalam konteks tersebut, pernikahan mematuhi aturan stimulasi hukum-hukum Islam juga

¹⁶ Muhammad Nasir, “MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA,” *Jurnal Al-Tafkir* 9, no. 1 (2016), 47.

pentingnya keutamaan tersebut dalam kehidupan modern bertujuan untuk memberikan manfaat dan mencegahnya mempengaruhi pernikahan buruk atau berbahaya melebihi apa yang tampaknya diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk mencatat setiap transaksi sosial (muamalah), apalagi pernikahan yang jauh lebih penting daripada masalah hutang.

Melihat paparan di atas, sesungguhnya pencatatan perkawinan oleh PPN merupakan amanat undang-undang yang bertujuan melindungi warga negara. Sedangkan pencatatan nikah siri dalam kartu keluarga yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Karenanya dalam konteks maqashid syariah, kartu keluarga nikah siri tidak dapat menjadi alat perlindungan hukum dalam menjamin jiwa, keturunan, harta.

C. Pencatatan Nikah Siri di Indonesia

Nikah siri adalah isu yang sudah cukup lama dibicarakan dalam pentas hukum Islam di Indonesia. Dalam realitas masyarakat Indonesia, pengertian nikah siri itu berbeda dengan pengertian nikah siri dalam konsepsional fikih. Kalau di dalam fikih, nikah siri berarti pihak-pihak yang terlibat di dalam akad melarang saksi mempublikasikan perkawinan tersebut kepada masyarakat. Sedang dalam tatanan masyarakat Indonesia nikah siri lebih mengacu kepada situasi dan bentuk perkawinan di bawah tangan atau pernikahan yang tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku.

Persamaannya, kedua bentuk nikah siri itu (nikah siri ala fikih dan Indonesia) sama-sama tidak berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan. Kekhasannya nikah siri ala Indonesia dikaitkan dengan tidak

adanya pencatatan perkawinan, dan pencatatan itu ditentukan sebagai syarat administratif oleh negara. Konsekuensinya, perkawinan yang tidak dicatatkan tidak mendapat dukungan normatif negara berupa akta nikah.

Dalam UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, salah satu peristiwa yang penting yang harus didaftarkan atau dilaporkan adalah adanya perkawinan yang dialami oleh seseorang selain peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Dengan demikian perkawinan yang tidak dicatatkan berarti perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum dan tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum di negara Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa nikah siri yang merupakan salah satu peristiwa penting yang tidak dicatatkan pada KUA, sedangkan KUA adalah satuan yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia yang melahirkan wajib melaporkan dan mencatatkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya kelahiran untuk memperoleh akta kelahiran sebagaimana tercantum pada BAB V Pencatatan Sipil. Meski secara agama atau adat istiadat dianggap sah, namun pernikahan siri yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum dan anak yang lahir dari pernikahan siri sulit untuk mendapatkan akta kelahiran karena lahir bukan berdasarkan perkawinan yang sah. UU Kependudukan dan UU Perkawinan sudah mewajibkan suatu perkawinan untuk dicatatkan.

Nikah siri jika dikaitkan dengan hukum negara berkaitan dengan pencatatan perkawinan pada instansi pemerintah yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Undang-Undang tersebut bukanlah pertama yang mengatur tentang pencatatan perkawinan bagi muslim Indonesia, sebelumnya sudah ada Undang-Undang No.22 Tahun 1946, yang mengatur tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, disebutkan: (1) perkawinan diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah; (2) bagi pasangan yang melakukan perkawinan tanpa pengawasan dari Pegawai Pencatat Nikah dikenakan hukuman karena merupakan suatu pelanggaran. Pencatatan dan tujuan pencatatan perkawinan ditemukan dalam penjelasannya, bahwa dicatatkannya perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban, kemudian dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan disebutkan, "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku", sementara pada pasal lain disebutkan, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."

Klarifikasi UU Perkawinan tentang pencatatan dan sahnya perkawinan menyebutkan: (1) tidak ada perkawinan di luar agama dan (2) tujuan hukum agama, termasuk ketentuan undang-undang yang ada. Menurut Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tujuan pencatatan perkawinan yang semula diadakan di bawah pengawasan seorang pegawai pencatat perkawinan adalah untuk menjamin tertibnya perkawinan. Negara tidak mengenal perkawinan di luar nikah karena sama saja dengan membiarkan mereka hidup bersama di luar perkawinan

dan sangat merugikan para pihak (khususnya perempuan), apalagi jika orang tuanya sudah memiliki anak yang hidup bersama tanpa mencatatkan perkawinan, adalah anak luar kawin yang mempunyai hubungan hukum hanya dengan ibunya dalam arti tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, yaitu tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya.

Artinya, jika perkawinan itu memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab qabul (bagi orang Islam) terpenuhi, maka perkawinan itu sah, khususnya dalam pandangan agama Islam dan kepercayaan umum. Tetapi sahnya perkawinan itu harus diatur kembali oleh negara, dalam hal ini tentang pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan. Mereka yang menikah menurut agama Islam terdaftar di KUA untuk mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan: “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pencatat nikah.”

Pencatatan perkawinan tersebut diuraikan dalam Bab II Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bagi yang menikah menurut agama Islam, pendaftarannya dilakukan lagi di KUA. Setiap orang yang hendak menikah wajib memberitahukan kepada pencatat tempat perkawinan secara lisan atau tertulis tentang rencana perkawinannya selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan. Panitera kemudian memeriksa apakah syarat-syarat perkawinan itu terpenuhi atau ada halangan. Kemudian, setelah memenuhi tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta menemukan halangan perkawinan, panitera mengumumkan dan menandatangani pemberitahuan perkawinan,

menambahkan pemberitahuan itu pada tempat yang telah ditentukan dan mudah dibaca hadirin.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan tertib perkawinan dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang diatur secara hukum untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan terutama hak-hak perempuan yang sudah menikah. Dalam perkawinan dengan akta nikah yang tercatat, yang salinannya dapat diperoleh baik dari suami maupun istri, jika terjadi perselisihan atau perselisihan di antara mereka, atau salah satu pihak tidak menunaikan tugas dan kewajibannya, pihak yang lain dapat pergi ke pengadilan, melindungi atau mendapatkan haknya - siapa saja, karena laki-laki memiliki dan perempuan memiliki sertifikat yang sah dari tindakan hukum yang dilakukan oleh mereka.

Dapat ditunjukkan bahwa tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan keuntungan, dalam hal ini kepastian hukum perkawinan, sehingga setiap orang yang terlibat dalam perkawinan itu harus menanggung segala akibat perkawinan itu. Hanya isu terkini, begitu perdebatan terus berlanjut, apakah rukun dan syarat nikah yang ditetapkan dalam norma agama harus benar-benar dicantumkan dalam pencatatan nikah.

Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut hukum yang berlaku. Memiliki catatan ini harus memastikan ketertiban dalam masyarakat. Oleh karena itu, setiap perkawinan harus dilakukan sebelum dan di bawah pengawasan seorang pegawai pencatat perkawinan. Perkawinan yang tidak disahkan oleh pencatat perkawinan menimbulkan banyak masalah. Jika terkait dengan pernikahan, sangat dianjurkan untuk menyimpan atau menyiapkan akta nikah. Ketika

perkawinan diakhiri, timbul hak dan kewajiban antara para pihak. Hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh para pihak tersebut tetap berlaku sampai perkawinan dan/atau perkawinan itu putus. Dengan pemikiran ini, manfaat memiliki dokumen sangat besar dibandingkan dengan tidak memilikinya. Fakta sosial menunjukkan bahwa jika tidak ada surat nikah atau akta nikah, maka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang hanya mengejar kepentingannya sendiri, yang menjadi korban adalah anak dan istrinya.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dan akta perkawinannya tidak memenuhi Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan 1974 yang mengatur tentang pencatatan perkawinan. Dengan demikian nikah siri sah menurut agama, tetapi tidak sah menurut undang-undang, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat dijadikan sebagai bukti otentik perkawinan. Nikah siri menurut hukum positif ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah siri adalah sah, mengingat pencatatan nikah hanya sebagai syarat administratif yang tidak menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa nikah siri itu tidak sah karena setiap perkawinan dicatat menurut hukum yang ada.

Karena selain syarat-syarat materil perkawinan, undang-undang perkawinan juga mengatur syarat-syarat formil seperti syarat-syarat yang ditentukan oleh negara, yang tujuannya adalah melangsungkan perkawinan di Indonesia. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan menjelaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam penafsiran syarat materil dan formil perkawinan di Indonesia, masih terdapat ketidakjelasan apakah

syarat formil hanya terkait dengan penyelenggaraan perkawinan ataukah mempengaruhi syarat materiil.

Idealnya, pencatatan perkawinan harus diperkuat tidak hanya pada tataran administrasi tetapi juga terintegrasi dengan kebutuhan material perkawinan untuk melaksanakan manajemen perkawinan yang terorganisir untuk mencapai tujuan negara. Dengan demikian suatu perkawinan tidak sah apabila memenuhi rukun-rukun perkawinan yang ditetapkan baik oleh agama maupun kepercayaan, tetapi suatu perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan pada instansi yang berwenang.

Dukcapil Kemendagri pada tanggal 30 Juni 2021 mencatat terdapat 66,2 juta lebih pasangan kawin. 31,5 juta pasangan kawin tersebut terdata berstatus 'kawin tercatat' dan memiliki buku nikah. Sedangkan sisanya sebanyak lebih dari 34,6 juta pasangan kawin, berstatus 'kawin belum tercatat' alias belum mempunyai buku nikah. Data ini menunjukkan bahwa pasangan kawin yang belum tercatat dan belum punya buku nikah lebih banyak dibanding pasangan yang telah “kawin tercatat”¹⁷.

Data perkawinan tersebut selain menjelaskan banyaknya pasangan kawin yang tidak tercatat yang diakibatkan nikah siri, juga menggambarkan persoalan yang terkait dengan hak dan kewajiban dalam berumah tangga serta hak dalam mengakses layanan public. Keadaan ini dalam kacamata administrasi kependudukan mewajibkan negara mencatat

¹⁷ Zuhdan, Status 'Kawin Belum Tercatat' di Kartu Keluarga untuk Melindungi Anak dan Istri, <https://kumparan.com/zudan-arif-fakrulloh-fakrulloh/status-kawin-belum-tercatat-di-kartu-keluarga-untuk-melindungi-anak-dan-istri-1xwml5BP0k/full>

pasangan nikah siri sebagai upaya menjamin hak-hak pasangan nikah siri. Penyematan tanda atau status “kawin belum tercatat” merupakan langkah afirmatif yang disusun kementerian dalam negeri dalam rangka mendata, bukan mengesahkan perkawinan, pasangan nikah siri untuk melindungi perempuan dan anak.

Dalam perkembangannya, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tahun 2021 yang menegaskan posisi kartu keluarga nikah siri yang berisi: 1). Penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam Kartu Keluarga (KK) dengan status kawin belum tercatat, sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dilaksanakan pencatatan perkawinan atau isbat nikah/pengesahan perkawinan. 2). Pencantuman status kawin belum tercatat dalam KK dilaksanakan berdasarkan permohonan serta masing-masing suami dan istri membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat (F-1.05). 3). Pemberlakuan SPTJM Perkawinan belum Tercatat tidak diperuntukan untuk perkawinan dibawah umur (belum berusia 19 tahun), sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus ada izin tertulis dari isteri sebelumnya. 4). Data penduduk dengan status kawin belum tercatat dalam database kependudukan menjadi dasar bagi masing-masing daerah untuk memprogramkan isbat nikah/pengesahan perkawinan dan pencatatan perkawinan massal. 5). Pencantuman status kawin belum tercatat dalam

KK bukan merupakan pengesahan perkawinan. 6). Masing-masing daerah proaktif mensosialisasikan agar setiap perkawinan harus dicatatkan.

Tetapi dalam konteks sinkronisasi dengan undang-undang perkawinan baik permendagri maupun surat edaran tersebut belum sinkron dengan undang-undang perkawinan yang mengamanatkan perkawinan sah menurut agama dan dicatatkan melalui petugas KUA. Sebagai upaya sinkronisasi terhadap undang-undang perkawinan maka permendagri nomor 09 tahun 2016 mencantumkan klausul atau pasal yang menyebutkan masa aktif kartu keluarga pasangan nikah siri sebagai jeda waktu untuk mempersiapkan istbat nikah yang kemudian mejadi syarat mutlak penerbitan kartu keluarga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan disertasi di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Dengan menggunakan metode yuridis normative dan pendekatan *statute approach* kartu keluarga nikah siri meski diniatkan sebagai upaya pendataan terhadap pasangan nikah siri dan tidak bermaksud mengesahkan perkawinan siri, kartu keluarga ini mengandung problematika hukum. Permendagri nomor 09 tahun 2016 tentang percepatan kepemilikan akta kelahiran yang menjadi dasar penerbitan kartu keluarga dilihat dari tata urutan perundang-undangan tidak sesuai dengan amanat undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan hukum. Begitu pula dalam aspek sejarah hukum pencatatan perkawinan yang sejak mula tidak mengenal kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. dengan kondisi masyarakat yang masih lazim mempraktikkan nikah siri, dikhawatirkan budaya nikah siri semakin kuat dan memahami kesamaan status hukum kartu keluarga nikah regular dengan kartu keluarga nikah siri.
- b. Kartu keluarga nikah siri yang berdasarkan pada SPTJM sebagaimana tercantum dalam permendagri nomor 09 tahun 2016 tidak memiliki kekuatan hukum atau legalitas. Buktinya penyematan tanda atau status “kawin belum tercatat” dalam kartu keluarga nikah siri

merupakan langkah afirmatif yang disusun kementerian dalam negeri dalam rangka mendata, bukan mengesahkan perkawinan, pasangan nikah siri untuk melindungi perempuan dan anak. Namun demikian, kartu keluarga nikah siri tegas tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebagai dasar dalam menjamin hak dan kewajiban perkawinan sebagaimana diatur undang-undang, mengakses layanan public dan persoalan keperdataan. Dengan demikian, berpijak pada maqashid syariah kartu keluarga bagi pasangan nikah siri tidak bisa dijadikan landasan perlindungan jiwa, keturunan dan harta.

- c. Sebagai langkah afirmasi, kartu keluarga nikah siri dengan demikian terbatas oleh masa berlaku. Hal ini yang harus disosialisasikan sehingga para pemilik kartu keluarga siri memahaminya sebagai upaya menciptakan budaya hukum untuk patuh pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pencatatan perkawinan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang dikehendaki oleh permendagri nomor 09 tahun 2016 adalah langkah yuridis dalam upaya mendata dan mengarahkan para pelaku nikah siri yang ada untuk taat pada peraturan perundang-undangan tentang pencatatan perkawinan. Sebagai upaya koherensi terhadap undang-undang perkawinan maka permendagri nomor 09 tahun 2016 mencantumkan klausul atau pasal yang menyebutkan masa aktif kartu keluarga bagi pasangan nikah siri yang diproyeksikan sebagai waktu untuk mempersiapkan dan melaksanakan istbat nikah yang mana dokumen istbat nikah menjadi syarat penerbitan kartu keluarga.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan disertai di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Masih berlangsungnya praktik nikah siri di Indonesia memerlukan kerjasama antara kementerian dalam negeri, kementerian agama dan pengadilan agam dalam menanggulangnya. Agar kehadiran kartu keluarga nikah siri tidak dimaknai sebagai dukungan atau pengakuan negara terhadap praktik nikah siri yang menyimpan banyak persoalan. Karenanya tiga matra di atas perlu membuat skema kerja atau kelompok kerja gabungan dalam mensosialisasikan apa sesungguhnya kartu keluarga nikah siri dan implementasi hukumnya.
- b. Permendagri nomor 09 tahun 2016 ditambah dengan pasal yang menjelaskan kartu keluarga pasangan nikah siri sebagai dokumen pencatatan sementara yang tidak memiliki kekuatan hukum dalam penjaminan hak dan kewajiban perkawinan siri dan akibat yang ditimbulkannya. Karenanya kartu keluarga nikah siri berlaku sementara selama 3-6 bulan dan digunakan sebagai tiket untuk melakukan isbat nikah. Dengan isbat nikah inilah budaya hukum pencatatan perkawinan akan mulai terlaksana dan frasa kawin belum tercatat dalam kartu keluarga otomatis akan hilang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani. *Himpunan Perundang-Undangan dan Peraturan Peradilan Agama*. Jakarta: Intermasa, 1991.
- Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdu ar-Razaq. *Fatawa Al-Lajnah Al-Daimah (Al-Majmu'ah Al-Ula)*. Riyadh: Mauqi' Al-Riasah Al- 'Amah Li Al-Buhuts Al-'Ilmiyyah Wa Al-Ifta, 1995.
- Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. Edsus (12 Maret 2011): 104–12. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267>.
- Adillah, Sitti Ummu. "Analisis Hukum terhadap Faktor-faktor yang Melatar Belakangi terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya terhadap Perempuan (istri) dan Anak-anak." *Jurnal Dinamika*, 201M.
- Ahmad, Amrullah. "Perkawinan Sirri Suatu Alternatif Bermasalah." In *Prospek Hukum Islam dalam Kerangka Pembangunan Hukum Nasional di Indonesia; Sebuah Kenangan 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifinullah Ahmad*. Jakarta: PP IKaha, 1994.
- Aji, Wahyu. "Kemendagri: Pasangan Nikah Siri Tak Punya Buku Nikah, Bisa Punya Kartu Keluarga, Apa Syaratnya?" *tribunnews.com*, 2021. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/10/11/kemendagri-pasangan-nikah-siri-tak-punya-buku-nikah-bisa-punya-kartu-keluarga-apa-syaratnya?page=3>.
- Al-Azizy, Taufiqurrahman. *Jangan Sirri-kan Nikahmu*. Jakarta: Himmah Media, 2010.
- Al-Ghazali, Muhammad. *Al-Mustafa min Ilm Ushul*. Beirut: al-Risalah, 1997.
- Al-Jazairi, Abd al-Rahman. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Kairo: Maktabah Al-Tijariyyah, 1969.
- Al-Jurjani, Ali Ahmad. *Hikmah al-Tasyre' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar

- al-Fikr, 1974.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Al-Mishriyyah. *Fatawa Dar al-Ifta al-Mishriyyah*. Mesir, 1980.
- Al-Rabisy, A. A. bin M. “Al-Nikah Al-Sirri Fi Al-Fiqh Al-Islami.” *Majalah Al-Malik Su’ud Volume 17*, 2004.
- Al-Rasyuni, Ahmad. *Nadzariyyah al-Maqashid ’inda al-Imam al-Syathibi*. London: al-Ma’had al-’Alami li al-Fikr al-Islami, 2007.
- Al-Shan’ani, Imam Muhammad Bin Isma’il Kahlani. *Subul al-Salam*. Bandung: Maktabah Dahlan, n.d.
- Al-Subuki, Tajuddin Abd al-Wahhab ibn. *Jam’ul Jawami*. Beirut: Dar Ihya al-Kutub, 1947.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-I’tisham*. Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1975.
- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002.
- Ali, Saif al-Din Abi al-Hasan Ali bin. *al-Ahkam fi Ushul al-Ahkam*. Kairo: Muassasa al-Halabi, 1967.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alif Utama, Daffa, Endah Pujiastuti, dan Dian Septiandani. “Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2023): 819. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5922>.
- Aprita, Serlina, dan Rio Adhitya. *Filsafat Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto, A. Mukti. “Masalah Pencatatan Perkawinan dan Sahnya Perkawinan.” *Mimbar Hukum*, no. 2 (1996).
- As-Sinadi, Nurudin Bin Abdul Hadi Abu Al Hasan. *Hasyiyah As-Sinadi Ala An Nasa’i*. Halab: Maktabah Al Mathbu’at Al Islamiyah, 1986.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cet.I.

- Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Asy-Syaukani, Muhammad Aly Bin Muhammad. *Naylu Al-Awthar Min Asrari Muntaqa Al Akhbar*. Riyadh: Dar Ibnu Al Qayyim, 2005.
- Atiyyah, Jamaluddin. *Nahw Faaliyat al-Maqashif al-Syariah*. al-Muslim al-Muashir, 2002.
- Aulawi, Arso Sastroatmodjo dan Awasit. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Aulawi, Wasit. “Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat.” *Mimbar Hukum*, 1996.
- Badran, Abu al-Ainain. *Ahkam Az-Zawaj wa ath-thalaq fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Ta’lif, 2002.
- Badri. *Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHP*. Bandung: CV. Amin, 1985.
- Bakir, Herman. *Desain dan Arsitektur Kesejahteraan*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Barkatullah, Abdul Hakim. “BUDAYA HUKUM MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF SISTEM HUKUM.” Banjarmasin: Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, n.d.
- Black, James A., dan Philip Selznick. “Law, Society, and Industrial Justice.” *Social Forces* 50, no. 2 (Desember 1971): 275–76. <https://doi.org/10.2307/2576965>.
- Bohannon, Paul. “The Differing Realms of the Law.” *American Anthropologist* 67, no. 6 (28 Oktober 2009): 33–42. <https://doi.org/10.1525/aa.1965.67.6.02a00930>.
- Dimiyati, Khudzaifah. *Teorisasi Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005.
- Dimiyati, Khudzaifah, dan Kelik Wardiono. “Pola Pemikiran Hukum Responsif: Sebuah Studi Atas Proses Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2007): 1–24. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/740>.
- Djazuli. *Ilmu Fikih: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Cet. IV. Jakarta: Kencana, 2006.

- Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatatan; Menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Fadli. “Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia.” *Jurnal MEDIASAS* 4, no. 1 (2021): 82–91.
<https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/mediasas/article/view/275>.
- Faishal Agil Al Munawar. “Telaah Fatwa tentang Nikah Siri.” *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4, no. 1 (2020): 55–63.
<https://doi.org/10.35316/istidlal.v4i1.210>.
- Faizal, Liky. “Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah* 8, no. 2 (2016): 58–67.
<https://doi.org/10.24042/asas.v8i2.1247>.
- Fakhrurazi. “Pencatatan Perkawinan Dalam Perpektif Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” Pengadilan Agama Karanganyar Kelas I-B, 2022. <https://pa-karanganyar.go.id/index.php/id/reformasi-birokrasi/arsip-artikel/431-pencatatan-perkawinan-dalam-perpektif-hukum-islam-dan-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia>.
- Fakrulloh, Zudan Arif. “Bagaimana Membuat Akta Kelahiran _ Ngopi Pagi Bareng Prof Zudan #02.” TV Desa, 2020.
https://www.vidio.com/watch/2055924-bagaimana-membuat-akta-kelahiran-_ngopi-pagi-bareng-prof-zudan-02.
- Farih, Amin. *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press, 208M.
- Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin, dan Abdul Rouf. “Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang).” *Jurnal Kabilah* 7, no. 1 (2022): 35–48.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/kabilah/article/view/5778>.
- Fathony, Alvan. “MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI KONSEP

DASAR DALAM TEORI PEMBENTUKAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 2018. <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>.

Friedman, Lawrence M. *The Legal A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

———. *The Legal System, Asoial Scieence Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

———. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, 1975.

Friedman, Lawrence W. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton and Co., 1984.

———. *Law in America: a Short History*. New York: Modern Library Chronicles Book, 2002.

Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. New Haven: Yale University Press, 1964. <https://www.jstor.org/stable/j.ctt1cc2mds>.

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, dan Setiawan Bin Lahuri. “Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Journal of Indonesian Comparative of Law* 3, no. 2 (2020): 219. <https://doi.org/10.21111/jicl.v3i2.5389>.

Ghozaly, Abd Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Hadi, M Faiz Kurnia. “Konsepsi Hukum Nikah Siri di Indonesia : Upaya Sinkronisasi antara Living Laws dengan Positive Laws.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2018): 18–40. <https://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/169>.

Hadikusuma, Hilman. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.

Hanifah, Umi. “Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021.

Hart, H. L. A. *The Concept Of Law*. Diedit oleh M. Khozim. New York: Clarendon Press-Oxford, 1997.

Hasan, M. Iqbal. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan*

Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Hidayat, Rofik Samsul. “Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 1 (2022): 2409–2415. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3289>.

HS, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. “Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah.” *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2367>.

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Revisi. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Iwan. “Akta Nikah Sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah Terhadap Pencatatan Perkawinan.” *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah* 10, no. 2 (2022).

Iwan Kustiawan, Nurmuttaqin, dan Ai Romlah. “Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat Dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 DI.” *Case Law* 5, no. 2 (9 November 2022). <https://doi.org/10.25157/caselaw.v5i1.2840>.

Jafar, Dede Wahidin. “Dampak Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No. 9 Tahun 2016 Tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.” Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.

Jalili, Ahmad. “Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam.” *TERAJU*, 2021. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Jimly Asshiddiqie. “Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia.” In *Menyoal Moral Penegak Hukum*. Yogyakarta: Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006.

Julir, Nenani. “Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Ushul

Fikih.” *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 4, no. 1 (7 Juli 2018): 53–62. <https://doi.org/10.29300/mzn.v4i1.1010>.

Jusri, M. “Nikah Siri Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.” Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.

Kalsen, Hans. *Teori Hukum dan Negara: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Diedit oleh Somardi. Jakarta: Bea Media Indonesia, 2007.

Kanwil Kemenag Kalsel. “Problem Pencatatan Nikah Pasca Kebijakan SPTJM Permendagri 9/2016.” <https://kalsel.kemenag.go.id/>, 2020. <https://kalsel.kemenag.go.id/opini/702/Problem-Pencatatan-Nikah-Pasca-Kebijakan-SPTJM-Permendagri-92016>.

Wikipedia. “Kartu Keluarga,” 2022.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak, dan Indonesia Research Foundation. “Laporan Penelitian Pernikahan Siri dan Dampaknya di Provinsi Jawa Barat.” Jakarta, 2017. <https://www.kemennpppa.go.id/index.php/page/read/39/1320/laporan-riset-perkawinan-sirri-dan-dampaknya>.

Khairuddin, Khairuddin, dan Julianda Julianda. “Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen).” *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 1, no. 2 (30 Desember 2017): 319–51. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v1i2.2384>.

Kharisudin, Kharisudin. “Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia.” *Perspektif* 26, no. 1 (2021): 48. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791>.

Kharlie, Ahmad Tholabi. “Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern.” *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 2 (2016): 259–292. <https://jurnalbimasislam.kemenag.go.id/index.php/jbi/article/view/140>.

Khoirin YD, Nur. “Itsbat Nikah Solusi Nikah Siri.” *Jatengdaily.com*, 2021. <https://jatengdaily.com/2021/itsbat-nikah-solusi-nikah-siri/>.

Ma’ani, Abdu Al-Adzim. *Hukum Islam Dari Al-Quran dan Hadist Secara Etimologi Sosial dan Syariat*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.

- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Yustika: Media Hukum dan Keadilan* 22, no. 1 (29 Juli 2019): 1–10. <https://doi.org/10.24123/yustika.v22i01.1954>.
- Maharani, Monica Putri, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. “Legalitas Dan Akibat Hukum Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Siri Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo.” *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 3 (2021): 849–54. <https://doi.org/10.47492/jip.v2i3.770>.
- Manan, Abdul. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Manurung, Agus, dan Lusya Sulastris. “Polemik Pencatatan Anak Dari Nikah Siri.” *Jurnal Hukum Sasana* 7, no. 2 (9 Desember 2021): 321–32. <https://doi.org/10.31599/sasana.v7i2.858>.
- Marbun, B.N. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.
- Masduqi, Irwan. “Nikah Sirri Dan Istbat Nikah Dalam Pandangan Lembaga Bahtsul Masail PWNu Yogyakarta.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 2 (2013): 187–200. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.122.187-200>.
- Masturiyah, Masturiyah. “Nikah Sirri: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Nasional.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 12, no. 1 (29 Januari 2013): 43–62. <https://doi.org/10.14421/musawa.2013.121.43-62>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Cet. V. Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010.
- Moeloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2002.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta:

Bulan Bintang, 1996.

———. “Nikah Sirri di Indonesia.” *Jurnal al-Jamiah*, no. 56 (1994).

Muhimah, Uum Ummul. “Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 53. <https://doi.org/10.51825/sjp.v2i1.15879>.

Muhtarom, M. “Pengaruh Budaya Hukum terhadap Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat.” *Suhuf* 27, no. 2 (2015): 121–44. <https://journals.ums.ac.id/index.php/suhuf/article/view/1428>.

Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Mustika, Dian. “Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di Dunia Islam.” *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (2011): 52–64. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/534>.

Mutawally, A. Basit Badar. *Muhadarat fi al-Fiqh al-Muqaran*. Mesir: Dar al-Salam, 1999.

Nasional, Badan Pembinaan Hukum. *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2019* (2019).

Nasir, Muhammad. “MAQASHID AL-SYARI’AH DALAM PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA.” *Jurnal al-Tafkir* 9, no. 1 (2016).

Nasution, M. Atho Mudzar dan Khairuddin. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*. Jakarta: Ciputat Press, 203M.

Nawawi, Imam. *Sahih Muslim Bi Syarh An Nawawi*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Nujaim, Ibnu. *al-Asybah wa al-Nazha’ir*. Cet. I. Damaskus: Dar al-Fikr, 1983.

Nuroniyyah, Wasman dan Wardah. *Hukum Perkawinan di Indonesia; Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Teras, 2011.

- Nursadi, Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Terbuka, 2008.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. “Mengolah Bawang Merah dan Cara Membuat Kartu Keluarga.” *Jurnal Atma Inovasia* 1, no. 3 (28 Juli 2021): 279–82. <https://doi.org/10.24002/jai.v1i3.3934>.
- Pelu, Ibnu Elmi A.S. *Reaktualisasi Cita Hukum Dalam Pembangunan Hukum*. Malang: In-TRANS, 2007.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Forum Anak (2022).
- Peraturan Pemerintah (PP) RI. Peraturan Pemerintah (PP) no 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama (2015).
- Perundang-undangan, Peraturan. “Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan,” 2011, 1–10.
- Peters, A.A.G. *Hukum dan Perkembangan Sosial*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
- Prasetyo, Teguh. “MEMBANGUN SISTEM HUKUM PANCASILA YANG MERDEKA DARI KORUPSI DAN MENJUNJUNG HAM.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 2014. <https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p19-26>.
- Pratama, Eka Riztha. “Cara Urus KK Nikah Siri? Begini Aturan Buat Kartu Keluarga Pasangan Nikah Siri!” *Tribun Pontianak*, 2022. <https://pontianak.tribunnews.com/2022/09/27/cara-urus-kk-nikah-siri-begini-aturan-buat-kartu-keluarga-pasangan-nikah-siri>.
- Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 1994.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002.

- Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi. *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*. Jakarta, 2016.
- Putra, Lili Rasjidi dan Wyasa. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Qutb, Sayyid. *al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, n.d.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Perspektif Sosial*. Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- . *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1979.
- Rajagukguk, Erman. “Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia.” In *Upacara penerimaan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997.
- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ravena, Dey. “Mencandra Hukum Progresif dan Peran Penegakan Hukum di Indonesia.” *Syiar Hukum* 9, no. 3 (2006): 190–201. http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/477.
- Reader's Digest Association. *You and the Law*. New York: Hole Reinhart and Winston, Inc., 1984.
- Renata, Alexandra Aryani. “Tinjauan Yuridis Pencatatan Nama Orang Tua dalam Akta Kelahiran Anak Terlantar di Panti Asuhan.” *Jurnal Universitas Atma Jaya*, 2017, 1–11. <http://ejournal.uajy.ac.id/12136/>.
- Resmini, Wayan. “Peranan Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indoensia.” *Ganec Swara* 7, no. 1 (2013).
- RI, Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997.
- Rismana, Daud, dan Hariyanto. “Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Kebijakan Vaksinasi di Tengah Pandemi Covid-19.” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 3 (2021): 591–606.

<https://doi.org/10.29303/ius.v9i3.951>.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

———. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Rohmansyah, Duta Agung. “Analisis Sinkronisasi Hukum Tentang Peraturan Pencatatan Perkawinan di Indonesia Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016.” Jurusan Hukum Perdata, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Ruman, Yustinus Suhardi. “Keadilan Hukum dan Penerapannya dalam Pengadilan.” *Humaniora* 3, no. 2 (31 Oktober 2012): 345–53. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i2.3327>.

Rusli, Said. *Pengantar Ilmu Kependudukan*. Jakarta: LP3ES, 1988.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Saeed, Abdullah. *Islamic Thought: An Introduction*. London: Routledge, 2006.

Sahrani, Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

Saputra, Andi. “Nikah Siri Nasibmu Kini, Bisa Dicatat di KK tapi Tak Diakui UU Perkawinan.” detiknews, 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5764657/nikah-siri-nasibmu-kini-bisa-dicatat-di-kk-tapi-tak-diakui-uu-perkawinan/2>.

Saputra, Doni. “Penerbitan Akta Kelahiran Bagi Anak Hasil Nikah Siri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.” Institut Kementrian Dalam Negeri, 2022.

Sari, Novita Indah. “Analisis Yuridis Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Tentang Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Sebagai Syarat Kepemilikan Kartu Keluarga dan Implikasinya Terhadap Prosedur Isbat Nikah.” Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Shihab, Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai*

- Persoalan Umat*. Cet. VIII. Bandung: Mizan, 1998.
- Sholihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan Dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*. Bandung: Mandar Maju, 1999.
- Siltah. “Isbat Nikah Sebagai Upaya Legalisasi Pernikahan Siri (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0085/Pdt.P/2017/PA.Bn).” Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2019.
- Sipahutar, Anjani. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dari Hasil Perkawinan Siri Yang Ditelantarkan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak.” *Doktrina: Journal of Law* 2, no. 1 (2 Mei 2019): 66–82. <https://doi.org/10.31289/doktrina.v2i1.2383>.
- Sipayung, Ardhiba Shafa. “Maqashid Syariah Sebagai Pendekatan dalam Hukum Islam.” *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 5 (2022).
- Siroj, Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.

- Suhariyanto, Budi. "Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali Dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 2 (31 Juli 2015): 335–50. <https://doi.org/10.25216/jhp.4.2.2015.335-350>.
- Suparman, H. Asep. "Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik." *Jurnal Wawasan Yuridika* 31, no. 2 (2014): 177–82. <https://doi.org/10.25072/jwvy.v31i2.85>.
- Supriyono. "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan dalam Kehidupan Masyarakat." *Fenomena* 15, no. 1 (2017): 1567–1582. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/802>.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Susetyo, Heru. "Revisi Undang-Undang Perkawinan." *Lex Jurnalica* 4, no. 2 (2007): 70–76. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/260>.
- Syahrani, Abdurrahman dan Riduan. *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 1986.
- Syakit, Muhammad Fu'ad. *Perkawinan Terlarang*. Jakarta: CV. Cendekia Sentra Muslim (Anggota IKAPI), 2002.
- Syamsudin, Muhammad. "Korupsi dalam Perspektif Budaya Hukum." *Unisia* 30, no. 64 (24 April 2007): 183–94. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol30.iss64.art7>.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. II. Jakarta: Kencana, 2007.
- Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2004.
- . *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqh, UU No 1/Tahun 1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Thontowi, Jawahir. "Perkawinan Sirri Suatu Alternatif Bermasalah," n.d.

- Tohari, Ilham, dan Moh. Anas Kholish. "IJTIHAD BERBASIS MAQASHID SYARI'AH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no2.2587>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (1946).
- Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.
- Undang-Undang RI. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (2002).
- UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia; Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam bingkai Politik Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wahjono, Padmo. *Ilmu Negara*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999.
- Wazaratul Awqof Kuwait. *Al_Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*. Kuwait: Mathabi' Dar al-Shafwah, 1995.
- Yunatha, Gesied Eka Ardhi. "Analisis Pelaksanaan Rekontruksi Dalam Proses Penyidikan Guna Mengungkap Pemenuhan Unsur Delik Pencurian Dengan Kekerasan." Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr, 1957.